



Working Group ICCAs di Indonesia [WGII]
didirikan sesuai Simposium ICCAs di Bogor, Oktober 2011,
untuk mempromosikan dan mengadvokasikan kawasan yang dilindungi
oleh masyarakat (ICCAs) di Indonesia.

Lembaga-lembaga anggota WGII yaitu:
**JKPP, NTFP - EP, WWF Indonesia, KIARA, HuMa, PUSAKA, AMAN,
Sawit Watch, WALHI, dan BRWA**

TINJAUAN KRITIS ATAS RUU KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN EKOSISTEM

www.iccas.or.id

DAFTAR ISI

☐ Urgensi Areal Kelola Konservasi Masyarakat (AKKM) dalam Draf Revisi UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati - <i>Bimantara Adjie Wardhana</i>	3
☐ Pengakuan AKKM Dalam Kawasan Konservasi - <i>Kasmita Widodo</i>	9
☐ Catatan AKKM dan Jasa Ekosistem - <i>Cristina Eghenter</i>	12
☐ Urgensi Areal Kelola Hak Atas Akses dan Pemanfaatan Spesies Untuk Perburuan Tradisional, Ritual Adat dan Agama - <i>Dahniar Andriani</i>	15
☐ Masyarakat Adat dan Sumber Daya Genetik Sebagai Kesatuan Tidak Terpisahkan - <i>Tandiono Bawor Purbaya</i>	20
☐ Hukum Kontrak dan Sumber Daya Genetik (SDG) - <i>Jusupta Tarigan</i> ...	24
☐ Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Teknologi, Inovasi dan Invensi Atas SDG - <i>Malik</i>	28
☐ Tanggung Jawab Negara Terhadap OHMG - <i>Sandoro Purba</i>	33
☐ Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem.....	37



ICCAS
Indonesia

URGENSI AREAL KELOLA KONSERVASI MASYARAKAT (AKKM) DALAM DRAF REVISI UU KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI

oleh: Bimantara Adjie Wardhana

Pengantar

Berbicara mengenai areal kelola konservasi masyarakat (AKKM) tidak dapat dilepaskan dari ruang lingkup dan cakupan wilayahnya. Ruang lingkup yang dimaksud adalah peran dari masyarakat (baik lokal maupun masyarakat hukum adat) untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, perlindungan, pemanfaatan, pelestarian, pendanaan dan pengawasan. Adapun wilayah tanggung jawab dari masyarakat terdiri dari kawasan ekosistem hutan, ekosistem laut dan perairan.¹

Sejauh ini, peranserta masyarakat dalam hal berkontribusi pada konservasi sangat minim. Karena dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan bahwa peranserta masyarakat hanya sebatas menjadi pelaksana dari program-program konservasi yang digalakkan pemerintah². Dengan demikian, keikutsertaan masyarakat untuk berkontribusi dalam proses konservasi ekosistem dan sumber daya genetik hanya mengikuti arahan dari pemerintah. Hal tersebut setidaknya menimbulkan 2 (dua) masalah, yaitu pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat dalam pengembangan sumber daya genetik tidak berkembang dan hak-hak masyarakat dalam persoalan tenurial tidak dihargai.

Permasalahan pertama terlihat pada fakta-fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa dengan dibatasinya peranserta masyarakat, menyebabkan tidak berkembangnya pengetahuan terkait sumber daya genetik terutama yang muncul dari pengetahuan tradisional. Hal tersebut berimplikasi pada tidak adanya *database* dan mudahnya pencurian oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, terdapat juga permasalahan penting terkait pengembangan sumber daya genetik, yaitu hak kekayaan intelektual (HKI) yang seharusnya menjadi bagian dari hak masyarakat secara moril maupun ekonomis namun tidak terakomodir.³

- 1 Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 2015, Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm. 41-43.
- 2 Lihat Pasal 37 UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- 3 Berita Satu, <http://www.beritasatu.com/kesehatan/340643-sumber-daya-genetik-kekayaan-indonesia-yang-bernilai-tinggi.html>, diakses pada 15 Desember 2016.

Dalam mengakomodir ruang lingkup yang ada pun tidak lepas dari permasalahan tenurial. Persoalan tenurial tidak hanya sebatas kepemilikan atas AKKM, tetapi juga terkait dengan perubahan akibat pembangunan di berbagai bidang serta kepentingan politik yang berimplikasi pada potensi-potensi konflik yang dapat muncul sewaktu-waktu. Sebagian besar wilayah-wilayah konservasi yang ada saat ini banyak menimbulkan konflik karena terdapat persinggungan wilayah yang diakibatkan oleh tumpang-tindihnya peta kawasan konservasi dengan wilayah kelola masyarakat. Hal ini merupakan poin penting untuk meminimalisir jumlah konflik yang ada.

Ruang-ruang ekosistem yang telah ditentukan menjadi wilayah konservasi dalam UU sebelumnya tidak mendukung atau tidak menghargai keberadaan dan hak-hak yang dimiliki masyarakat. Masyarakat cenderung dipinggirkan dan tidak dilibatkan dalam partisipasi konservasi. Dikutip dari data HuMa, terdapat 4 (empat) masyarakat hukum adat yang sampai saat ini wilayah hutan adatnya bersinggungan dan tumpang-tindih dengan kawasan konservasi berupa taman nasional dan cagar alam⁴.

Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan AKKM

Peranserta masyarakat dalam proses konservasi sendiri banyak terfokus pada beberapa poin saja, salah satunya adalah pelestarian. Pelestarian dalam draf RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu penelitian, pengembangan, dan pemulihan. Pelestarian dalam bentuk penelitian dan pengembangan merupakan model pelestarian dalam upaya konservasi yang sudah banyak dilakukan oleh masyarakat (dalam hal ini akademisi ataupun peneliti). Secara tidak langsung, hal ini menunjukkan bahwa peranserta masyarakat sudah ada walaupun masih banyak dibatasi oleh ketentuan yang terdapat dalam UU sebelumnya.

Hal berbeda terlihat pada model pemulihan yang memberikan peluang kepada pihak swasta. Pemulihan yang diberikan kepada swasta secara tidak langsung memperlihatkan terlepasnya tanggung jawab negara dalam melakukan proses konservasi. Padahal negara merupakan pihak yang paling utama bertanggung jawab atas rusaknya kawasan konservasi. Kerusakan umumnya juga bukan dilakukan oleh masyarakat, melainkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemberian akses untuk melakukan pemulihan kepada swasta memperlihatkan bahwa pemerintah abai dalam melaksanakan pelestarian. Adanya prinsip *“polluter pays”* tidak secara sertamerta membebastugaskan pemerintah dari tanggung jawab melakukan konservasi.

4 4 (empat) masyarakat hukum adat yang memiliki kawasan hutan yang bersinggungan dengan taman nasional dan cagar alam yaitu MHA Wana Posangke (Sulawesi Tengah), MHA Kasepuhan Karang (Banten), MHA Marga Serampas (Jambi) dan MHA Belaban Ella (Kalimantan Barat).

Di sisi lain, pendanaan juga merupakan salah satu masalah yang menjadi lingkup bagian dari konservasi. Sistem pendanaan untuk melakukan konservasi telah memungkinkan pendanaan tidak hanya bersumber dari anggaran negara, melainkan menggunakan banyak skema pendanaan lain. Dengan bervariasinya model pembiayaan dan pendanaan tersebut memunculkan pertanyaan, “kemana aliran dana untuk konservasi?”.

Fakta yang dilihat selama ini, pendanaan itu tidak pernah sampai kepada masyarakat yang bermukim/berada di areal kawasan konservasi. Pendanaan seharusnya dapat disalurkan kepada masyarakat yang setiap harinya berada di kawasan konservasi. Tetapi pada kenyataannya, dana hanya dikelola pemerintah dan tidak ada kejelasan implementasi kegiatan yang dilakukan dalam kawasan konservasi.

Terakhir adalah fungsi pengawasan yang hanya dipusatkan pada pemerintah. Kondisi dan fakta di lapangan menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam melakukan pengawasan sangat minim, bahkan terkesan tidak ada. Padahal, pengawasan merupakan bagian terpenting dari proses konservasi. Pengawasan tidak pernah diberikan kepada masyarakat yang sehari-harinya hidup dan bermukim di sekitar areal tersebut. Maka, peranserta dan partisipasi masyarakat seharusnya dapat menjangkau tahapan pengawasan sehingga masyarakat juga dapat membantu tugas negara untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap proses konservasi.

AKKM pada Sumber Daya Genetik yang Berasosiasi dengan Pengetahuan Tradisional

Peranserta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya genetik yang merupakan bagian dari konservasi sumber daya hayati di Indonesia tidak mendapat tempat yang cukup baik. Peranserta masyarakat yang menggunakan dan melakukan pengembangan sumber daya genetik berbekal pengetahuan tradisional sebenarnya menimbulkan konsekuensi hukum berupa hak kekayaan intelektual. Hak ini sendiri belum sepenuhnya disadari oleh masyarakat karena pengembangan pengetahuan tradisional hingga saat ini masih menjadi perdebatan: apakah masuk ke dalam rezim HKI individual atau HKI komunal?. Namun di balik itu semua, kepentingan perlindungan terhadap HKI atas sumber daya genetik merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat sehingga perlu rumusan yang lebih mendalam terkait hal ini.

Dengan diakomodasinya HKI bagi masyarakat atas pengembangan sumber daya genetik, diperlukan juga suatu *database* yang mumpuni, terpadu serta *update*. Hal ini untuk mempertegas perlindungan HKI terhadap sumber daya genetik yang tujuannya menghindari pencurian ide maupun pengetahuan tradisional milik masyarakat.

Ke depan, *database* ini diharapkan menjadi bank data yang dapat digunakan oleh semua orang untuk mengetahui atau mengakses data terkait pengembangan sumber daya genetik yang berasosiasi dengan pengetahuan tradisional.

AKKM Kawasan Ekosistem Hutan

Salah satu ekosistem yang menjadi bagian dari kawasan konservasi adalah kawasan hutan. Kawasan ini merupakan kawasan dimana mayoritas masyarakat hukum adat/masyarakat lokal berdiam diri. Masyarakat lokal banyak melakukan kegiatan sehari-hari di hutan adat yang mereka miliki dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka tidak sebatas menggunakan, namun juga memiliki pola tata ruang yang digunakan untuk membagi ruang-ruang hutan yang terdapat wilayah adatnya. Inilah yang dikatakan sebagai bagian dari proses konservasi yang selama bertahun-tahun dilakukan oleh masyarakat.

Tidak selamanya pelaksanaan kegiatan konservasi oleh masyarakat berjalan lancar, karena banyak fakta lapangan menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam AKKM kawasan ekosistem kawasan hutan yang dimiliki oleh masyarakat, misalnya konflik tenurial dan tidak diimplementasikannya konsep “*free prior and informed consent*” (FPIC) baik oleh pemerintah maupun pihak swasta yang ingin melakukan kegiatan yang berada dalam lingkup wilayah dari suatu masyarakat.

Catatan *Sawit Watch* yang dikutip oleh Lily Perangin-angin menunjukkan bahwa konflik tanah di perkebunan kelapa sawit mencapai 663 kasus. Selain itu, konflik agraria yang terjadi telah melibatkan perusahaan perkebunan swasta dan BUMN, perusahaan pertambangan, taman nasional dan perhutani⁵. Tuntutan terhadap pemerintah untuk berperan menyelesaikan konflik tenurial sangat diharapkan karena hingga saat ini belum ditemukan formula atau hasil kerja yang bisa dijadikan contoh (*lesson learned*) dalam penyelesaian masalah tenurial.

Konsep FPIC yang telah lama digaungkan sebenarnya merupakan salah satu cara yang dapat dijadikan upaya pemberdayaan masyarakat di sekitar atau di dalam kawasan ekosistem hutan serta memberikan akses kepada masyarakat untuk tetap mempertahankan hak-hak yang dimiliki mereka di AKKM. Dalam hal ini, peran pemerintah diperlukan untuk mengawal dan mengawasi isu FPIC di dalamnya, sehingga ke depan implementasi dari FPIC dapat memberikan dampak yang jelas dan positif bagi masyarakat.

5 Lily Perangin-angin, 2014, *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Konservasi*, Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik JKAP Vol. 18, No 1 - Mei 2014, hlm. 68

AKKM Kawasan Ekosistem Laut dan Perairan

Kawasan ekosistem laut dan perairan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses konservasi. Peranserta masyarakat dalam pengelolaan AKKM khususnya kawasan ekosistem laut dan perairan sudah mulai ditunjukkan dengan adanya Peraturan Menteri (Permen) No. 21/Permen-KP/2015 tentang Kemitraan Kawasan Konservasi Perairan. Adanya Permen ini sebetulnya membuka jalan dan peluang bagi seluruh pihak yang akan menggunakan kawasan konservasi.

Permen 21 ini juga telah memiliki konsep pengaturan yang cukup baik dalam melakukan kemitraan dalam pengelolaan konservasi di kawasan ekosistem perairan. Dengan adanya konsep kemitraan di sini, setidaknya dapat memberikan gambaran bagaimana hak masyarakat terhadap AKKMnya tetap diakomodir dan diakui. Menjadi sangat layak apabila beberapa materi muatan yang terdapat dalam Permen 21 dapat dijadikan sebagai rujukan pada draf RUU ini sehingga ke depan diharapkan tidak ada lagi tumpang-tindih peraturan/regulasi karena telah disinkronkan satu sama lain.

Rekomendasi

1. Peranserta masyarakat tetap menjadi prioritas karena masyarakat yang berada di kawasan konservasi merupakan masyarakat yang telah bertahun-tahun mendiami wilayahnya. Masyarakat dapat menjadi garda terdepan dalam melakukan proses konservasi dengan nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki. Dengan begitu akses masyarakat terhadap wilayah dan hak-haknya ketika ditetapkan sebagai kawasan konservasi tetap diperhatikan dan mereka menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari wilayahnya (semua ruang lingkup harus melibatkan peranserta masyarakat).
2. Masuknya peran swasta dalam melakukan upaya konservasi harus dipastikan hanya pada beberapa tahap. Alasan yang mendasari adalah karena adanya kekhawatiran penyalahgunaan kawasan konservasi, selain juga menghindari potensi konflik yang disebabkan tidak sejalannya pihak swasta dengan pihak masyarakat.
3. Upaya percepatan penyelesaian persoalan konflik tenurial memerlukan kepastian hukum yang juga mencakup jangka waktu dan aktor yang berperan dalam penyelesaian konflik. Sebab berhentinya konflik tidak hanya sebatas karena adanya suatu kesepakatan, melainkan juga bagaimana menyatukan pikiran untuk melakukan tujuan bersama yaitu konservasi.
4. Perlunya penegasan atas konsep *free prior and informed consent* (FPIC) untuk memberikan akses kepada masyarakat dan menjamin hak-hak masyarakat atas

wilayahnya yang kemungkinan akan menjadi bagian dari wilayah konservasi atau penggunaan wilayah konservasi untuk kepentingan tertentu, baik di kawasan hutan maupun di kawasan laut, dan perairan. AKKM dengan FPIC memiliki kaitan yang sangat erat dan perlu dimuat secara lebih mendalam.

5. Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual hasil pengembangan sumber daya genetik yang berasosiasi dengan pengetahuan tradisional wajib dimuat dalam draf yang akan datang untuk memberikan hak-hak masyarakat baik secara moril maupun ekonomis.
6. Pembuatan *database* yang berbasis digital, terpadu serta *update* terkait pengembangan hasil sumber daya genetik yang berasosiasi dengan pengetahuan tradisional. *Database* ini nantinya diharapkan dapat memberikan basis data/bank data yang berguna untuk keperluan konservasi.
7. Sinkronisasi beberapa regulasi terkait dengan wilayah konservasi menjadi penting. Misalnya perlu melihat dan mempertimbangkan beberapa permen/perdirjen pada kementerian/lembaga yang berkaitan dengan topik konservasi. Hal ini bertujuan untuk menghindari ketidakkonsistenan dan tumpang-tindih antar peraturan.
8. Pihak yang berperan dalam menetapkan dan melakukan penentuan suatu kawasan menjadi kawasan konservasi dan melaksanakan seluruh proses konservasi beserta aturan pelaksana yang jelas mengenai kemitraan dalam pelaksanaan konservasi diharapkan menjadi model peraturan perundang-undangan yang tidak tumpang-tindih atau *overlapping* terhadap regulasi lainnya.

PENGAKUAN AKKM DALAM KAWASAN KONSERVASI

oleh: Kasmita Widodo

Praktik masyarakat adat mengelola ruang hidupnya merupakan bagian dari jati diri yang diterapkan dalam kurun waktu yang sangat panjang. Relasi masyarakat adat dengan wilayah adatnya sering digambarkan dengan penggunaan lahan dan perairan. Munculnya rezim pengaturan kehutanan, salah satunya melalui penunjukkan kawasan hutan dan pembentukan fungsi-fungsi kawasan telah banyak menimbulkan persoalan terkait yurisdiksi pengelolaan sebuah kawasan yang sama antara masyarakat adat sebagai pihak sudah ada sebelum pengaturan tersebut dengan pemerintah, dalam hal ini kementerian yang mengurus sektor kehutanan yang belakangan menarik garis-garis otoritas berbagai fungsi kawasan hutan.


Berikut gambaran wilayah adat dengan berbagai fungsi kawasan hutan yang ditentukan oleh pemerintah. Jika peta wilayah adat seluas 8,3 juta hektar ditumpang susun dengan peta fungsi kawasan hutan, maka luas areal konservasi adalah 1,68 juta hektar, hutan lindung seluas 1,67 juta hektar, dan hutan produksi seluas 2,92 juta hektar. Sisanya bukan kawasan (areal penggunaan lain) seluas 1,76 juta hektar.

Dengan demikian, kawasan hutan yang berada di wilayah adat seluas 67% atau 6,28 juta hektar dari 8 juta hektar wilayah adat yang terdaftar di BRWA (259,860.68 hektar wilayah adat berada di negara Papua New Guinea).

Tabel 1. Luas areal tumpang susun peta wilayah adat dengan kawasan hutan & areal penggunaan lain

KAWASAN HUTAN DI WILAYAH ADAT	LUAS AREAL (HA)
Areal Penggunaan Lain	1,756,811.68
Cagar Alam	12,162.60
Danau	1,378.92
Hutan Lindung	1,675,212.02
Hutan Produksi	839,191.56
Hutan Produksi Terbatas	696,400.78
Hutan Produksi Konversi	1,384,841.49
Hutan Suaka Alam	13,706.24
Kawasan Suaka Alam	116,125.23
Kawasan Suaka Alam/KPA	1,081,334.52
Kawasan Suaka Alam Laut/KPA	887.32
Taman Buru	7,800.04
Taman Nasional	388,732.88
Tubuh Air	41,573.36
Taman Wisata Alam	22,410.62
Luas Wilayah Adat (BRWA)	8,038,606.49

Grafik 1. Persentasi luas fungsi kawasan hutan di dalam wilayah adat



Sumber: Data BRWA diolah (2016)

Dengan komposisi seperti di atas, jika keberadaan kawasan konservasi yang ditetapkan oleh pemerintah menegaskan keberadaan wilayah adat dan areal konservasi oleh masyarakat, maka sering berujung pada penyingkiran komunitas-komunitas yang hidup dan bergantung pada hutan dan sumber-sumber kehidupannya. Praktik perlindungan dan konservasi oleh masyarakat yang disebut dalam RUU KKHE sebagai areal konservasi kawasan masyarakat (AKKM), pada kenyataannya berada dan tersebar di 3 (tiga) fungsi hutan dan areal penggunaan lain.

Pengakuan AKKM sesungguhnya dimaknai oleh pemerintah juga masyarakat sebagai tanggung jawab masyarakat dalam menjaga kawasan konservasi melalui kesepakatan-kesepakatan berdasarkan praktik pengelolaan dan pemanfaatan ruang hidup menurut tradisi dan budaya setempat, sehingga pemerintah dan komunitas adat/lokal secara bersama menjaga kawasan-kawasan konservasi yang ada di Indonesia.***

Bahan bacaan:

1. Website Kementerian Lingkungan dan Kehutanan, <http://webgis.dephut.go.id:8080/kemenhut/index.php/id/>
2. Working Group ICCAs Indonesia, 2016. Jalan Panjang Masyarakat untuk Konservasi dan Ruang Hidup.

CATATAN AKKM DAN JASA EKOSISTEM

oleh: Cristina Eghenter

“AKKM atau konservasi oleh masyarakat adat dan lokal tidak kalah penting...”

Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Terdiri dari 17.000 pulau dengan luas daratan 1.904.569 km². Indonesia memiliki juga keanekaragaman budaya dan tradisi yang kaya dengan beberapa jenis pola pengelolaan konservasi oleh masyarakat atau praktik yang masyarakat adat dan lokal melakukan untuk memelihara dan/atau memanfaatkan secara lestari di beberapa ekosistem hutan dataran rendah, danau, sungai, lahan gambut, hutan kerangas, hutan pegunungan, kawasan pesisir, dan lain-lain.

Masyarakat adat di Indonesia secara turun temurun telah lama mempraktikkan konservasi sumber daya alam dan jasa ekosistem. Dengan istilah asing dan global, kawasan yang dilestarikan oleh masyarakat adat dan lokal disebut dengan istilah **ICCAs**. Di tingkat lokal, tentu ICCA punya nama dalam bahasa daerah sebagai sebuah tradisi setempat, contohnya adalah *Ammatoa*, *Tana Ulen*, *Kaombo*, *Ngam*, *Sasi* dan lain-lain. Dalam RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya, ICCA disebut Areal Konservasi Kelola Masyarakat (**AKKM**).

Praktik konservasi oleh masyarakat adat dan lokal biasanya memiliki sebuah ‘kekuatan’ dibanding konservasi yang ditentukan oleh pemerintah atau pihak swasta. Hal ini karena konservasi oleh masyarakat merupakan sebuah upaya secara ‘*embedded*,’ atau bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pola kehidupan mereka, dan mencontohkan pendekatan ‘*natural capital valuation*’ atau internalisasi nilai ekonomi aset alam sehingga aset tersebut memberikan insentif ekonomi untuk konservasi bagi para pemanfaat alam. Hal ini bisa terjadi sejauhmana kawasan yang dilindungi oleh masyarakat adalah sebuah kawasan yang selain mempunyai nilai konservasi tinggi, namun juga memiliki nilai ekonomi, budaya dan sosial penting bagi masyarakat sebagai sumber penghidupan (ketahanan pangan, obat-obatan, bahan baku untuk ritual budaya, hasil hutan non-kayu dengan nilai komersil), di kawasan tersebut mempunyai ‘*future value*’ yang masih sangat tinggi bagi masyarakat setempat sehingga menjadi insentif positif untuk melindungi keanekaragaman hayati dan jasa ekosistemnya.

Kriteria mendasar untuk konservasi oleh komunitas adalah kriteria keanekaragaman hayati, jasa ekosistem, ekonomi dan sosial-budaya, artinya bahwa pendekatan konservasi adalah lebih ‘holistik.’ Kawasan terletak di berbagai ekosistem dan

terkadang sebagian kawasan termasuk dalam taman nasional atau kawasan konservasi lainnya. Lain hal, jika dalam perencanaan kawasan konservasi oleh pemerintah di mana kriteria utama adalah ‘tujuan dan fungsi konservasi keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem’, sedangkan kriteria lainnya adalah kriteria tambahan. Konsekuensinya, bahwa kawasan yang masyarakat adat sejak dulu konservasikan bisa berada di banyak ekosistem dan lokasi sesuai tempat tinggal komunitas. Sedangkan, belum tentu bahwa semua ekosistem penting dan areal Nilai Konservasi Tinggi (NKT) berada dalam kawasan konservasi seperti taman nasional, cagar alam dan lain sebagainya. Sebaliknya, kawasan AKKM mungkin ditetapkan oleh masyarakat di ekosistem dengan jasa yang penting dengan keanekaragaman hayati yang signifikan.

Dimana pun berada, nilai konservasi ICCA/AKKM akan tetap, dan nilainya ekonomi dan sosial-budaya bagi masyarakat adat/lokal juga tetap. Selain itu, sebagai areal atau kawasan yang secara adat/tradisi dikelola oleh masyarakat atau komunitas secara kolektif dan berkelanjutan dengan dampak konservasi yang jelas, maka komunitas dan perangkat adat yang sejak awal memutuskan dan mempertahankan aksi konservasi mestinya diakui dan didukung sebagai pengelola AKKM agar upaya konservasi tetap optimal dan tidak mengalami penurunan efektivitas atau perubahan fungsi.

Rancangan Undang-undang tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 1 angka 11 bahwa *“Kawasan Konservasi adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, yang berada di darat, di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, maupun di daerah perairan termasuk perairan pedalaman, yang ditetapkan oleh pemerintah dan dikelola untuk konservasi dan atau mempunyai dampak konservasi keanekaragaman hayati beserta jasa ekosistemnya dan diakui, diajukan dan ditetapkan oleh Pemerintah”*

AKKM adalah bentuk pengakuan terhadap praktik konservasi oleh masyarakat yang terdiri dari 3 (unsur) unsur yang tidak bisa dipisahkan yaitu: lingkungan dan konservasi, budaya, dan ekonomi/*livelihood*.

AKKM adalah contoh tata kelola konservasi yang baik, efektif dan adil. Pendekatan AKKM mengakui bahwa nilai-nilai budaya dan alam sangat terkait erat, dan bahwa masyarakat setempat adalah kunci untuk mempertahankan hal tersebut. AKKM bisa menyeimbangkan kebutuhan untuk melindungi ekosistem yang penting sekaligus menjamin hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal sebagai pengelola wilayah. Dalam menghadapi beratnya tantangan perubahan iklim, dan kerentanan banyak masyarakat adat dan miskin yang terkena risiko, AKKM menawarkan peluang baru untuk melibatkan masyarakat untuk melestarikan dan mengelola aset dan jasa sumber daya alam secara lestari.

Dalam RUU nomor 5 tahun 1990, ekosistem penting dibahas dalam Pasal 71 dan 74. AKKM berupa salah satu ‘ekosistem penting.’

Pasal 74

Ekosistem penting di luar kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, berupa:

- a. daerah penyangga Kawasan Konservasi;*
- b. koridor ekologis atau Ekosistem penghubung;*
- c. areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT); dan/atau*
- d. areal Konservasi Kelola Masyarakat (AKKM)*

Sebuah kawasan yang dilindungi oleh masyarakat adalah sebuah daerah dan ruang spasial sebagaimana ‘daerah penyangga’ atau ‘koridor ekologis. AKKM bukan sekedar kawasan dengan acuan spasial/geografis namun bentuk atau model pengelolaan keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem yang berbasis pengetahuan dan praktik tradisional, dan sesuai dengan kondisi lokal sehingga menjadi sangat efektif.

AKKM merupakan contoh “OECM” (Aichi Target 11 CBD). Untuk konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem penting oleh masyarakat/komunitas. Sangat penting bahwa pengakuan AKKM adalah secara keseluruhan yaitu pengakuan terhadap praktik konservasi dan insitutsi lokal yang menjalankan praktik tersebut, dan sistim peraturan tradisional termasuk sangsi adat yang efektif.

Referensi

- Buku WGII, 2016
- [ICCA's and Overlapping Protected Areas: Fostering Conservation Synergies and Social Reconciliation](#). Policy Brief of the ICCA Consortium Produced in collaboration with CENESTA and Kalpavriksh. Issue No. 4, 2016
- [ICCA's in Indonesia](#), 2011. Proceedings of an International Symposium exploring the status, prospects, options and opportunities of Indigenous Peoples and community conserved areas and territories in Indonesia.
- Eghenter, C. WWF Indonesia and WGII, 12 December 2016. Pluralism and Governance: [The case of The Kayan Mentarang National Park, Indonesia, 1996-2016](#). Recognizing and Respecting the Territories and Areas Conserved by Indigenous Peoples and Lokal Communities Overlapped by Protected Areas. Side event at CBD COP-13 Cancun (Mexico).



URGENSI AREAL KELOLA HAK ATAS AKSES DAN PEMANFAATAN SPESIES UNTUK PERBURUAN TRADISIONAL, RITUAL ADAT DAN AGAMA

oleh: Dahniar Andriani

Fakta

Panglima Laot di Aceh adalah salah satu bentuk pengelolaan pesisir yang telah bertahan hampir lebih 4 (empat) dekade di Aceh. Ini adalah sebuah bentuk kelembagaan yang mengatur tentang pengelolaan laut dan pesisir, serta masih ditaati hingga kini. Praktik serupa juga berlangsung di Orang Lamalara, yakni mempraktikkan perburuan paus sebagai bagian dari keberlanjutan sumber daya perikananannya. Dalam praktiknya, mereka menjalankan aturan yang menata praktik perburuan tersebut. Kearifan lokalnya mengatur mulai dari mempersiapkan alat tangkap, termasuk perahu, persyaratan yang harus ditaati sebelum, sedang dan setelah berburu, serta tata cara berburu.

Kajian Ilmiah Praktik Konservasi Lokal

Sejumlah riset menunjukkan bahwa praktik konservasi yang dilakukan masyarakat hukum adat (MHA) adalah ramah dan adaptif dengan kondisi alam, karena dihasilkan dari proses interaksi yang dilakukan secara bergenerasi. Pandangan tersebut di antaranya:

- *Pertama*

Kajian tentang kawasan konservasi masyarakat hukum adat (MHA) yang dilakukan oleh Marcia Langton, dkk (2005). Perburuan bagi MHA tidak sekedar memenuhi kebutuhan dasar mereka, tetapi yang terpenting menyangkut relasi mereka dengan Sang Pencipta dan hubungan sosial. Dalam proses berburu inilah mereka menjalankan nilai-nilai lokal, berkomunikasi dengan sesama anggota komunitas lainnya. *Term* ini berbeda dengan konsep berburu dan meramu dalam masyarakat barat yang lebih pada pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan. Bagi MHA, konservasi yang mereka lakukan memiliki fungsi; (i) menjamin kedaulatan pangan; (ii) mempertahankan kearifan lokal; (iii) menjaga kedaulatan ekonomi dan politik lokal.

- *Kedua*

Riset kedua adalah bertema penemuan kembali pengetahuan manajemen ekologi tradisional yang dilakukan oleh Fikret Berkes, dkk (2000). Salah satu lokasi riset adalah Maluku. Mereka mengkaji kelembagaan *Sasi*, yakni sebuah kelembagaan yang mengatur bagaimana pemanfaatan ikan dan sumber daya yang ada di hutan. Hal serupa juga masih di praktikkan oleh orang Kulawi di Sulawesi Tengah, yakni *Ombo*. Sebuah sistem yang mengatur pemanfaatan dan pembatasan dalam mengambil hasil alam. Kajian ini menyimpulkan bahwa memiliki pengetahuan ekologi yang berkembang dari pengalaman interaksi mereka dengan lingkungan sekitarnya, sehingga cenderung bersifat adaptif dengan perkembangan yang terjadi.

Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati

Dalam perkembangannya, Pemerintah Republik Indonesia menyusun agenda Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati sebagai wujud komitmen ratifikasi sejumlah kesepakatan konservasi, di antaranya *Durban Conference*. Ada empat (4) Rencana Aksi yang diagendakan dari tahun 2003 – 2020. WGII mengambil fokus kepada Rencana Aksi ke dua yakni, pengembangan sumber daya, teknologi, dan kearifan lokal dalam pengelolaan keanekaragaman hayati kehati). ***Pada sisi lain***, perkembangan implementasi dari rencananya ini belum memberikan ruang perlindungan bagi MHA dalam melakukan aktivitas kesehariannya baik untuk kebutuhan sandang, maupun ritual keagamaan karena capaian dari agenda ini berupa pendataan sumber daya genetik, pembentukan lembaga sertifikasi organik, dan sertifikasi perusahaan kayu.

Konservasi Lokal dalam Scooping Pemerintah

Sementara itu, KLHK dalam tahun 2001 telah mengidentifikasi ada 300 kearifan lokal terkait kehati. Ini dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

- Pemelihara kehati adalah kearifan lokal memelihara ekosistem jenis tertentu dalam kehidupan sehari-hari, seperti Orang Toraja yang menternakkan kerbau Bule (tedong donga).*
- Pemanfaat kehati adalah kearifan lokal yang mengatur pemanfaatan ekosistem, seperti Sasi di Ambon.*
- Penyebarnya pengetahuan kehati adalah kearifan lokal yang mengajarkan manfaat kehati untuk kelangsungan hidup manusia, seperti jamu dalam kebiasaan orang Jawa.*

Sehingga praktik konservasi, semisal Orang Lamera dalam memenuhi protein nabatinya menjadi tidak diperhitungkan sebagai sebuah upaya konservasi lokal.

Belajar dari Kasus Penyus Bali

Penyus adalah salah satu bagian dari upacara keagamaan di Bali. Pada praktiknya ini menjadi alat kelompok tertentu mengkomersialkan, namun fakta ini harus ditelusuri lebih detail terkait pemanfaatan penyus sehingga pelarangan penggunaan untuk upacara keagamaan pun muncul.

Pelarangan yang ada mendapatkan dukungan dari lembaga keagamaan. Penggunaan flora dan fauna dalam upacara keagamaankhususnya Hindu Bali, pada dasarnya bermakna netralisasi alam. “Dalam kitab Weda juga disebutkan “jika flora dan fauna itu langka atau tidak bisa digunakan lagi, apa pun penggantinya tidak akan mengurangi makna upacara karena niatnya tetap sama juga demi kebaikan pelestariannya,” kata Wiana (Kompas.Com, Selasa 9/8/2011). Hal itu dikukuhkan dengan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) yang mengeluarkan Bhisama pada tahun 2002, intinya penyus bukan lagi menjadi sesaji utama yang tak tergantikan.

Ruang Setengah Hati

Sejumlah regulasi memberikan ruang pengakuan, namun pada sisi lain justru membatasi. Ini berdampak pada hak atas berburu demi kepentingan ritual dan perburuan tradisional lainnya. Beberapa produk hukum, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

Perburuan secara tradisional diizinkan, namun dengan menggunakan sistem kuota, sebagaimana bunyi Pasal 45:

Kuota penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) meliputi juga hasil perburuan satwa liar secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar Taman Buru dan di dalam atau di sekitar Areal Buru dengan menggunakan alat-alat tradisional.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru

Perburuan Tradisional mendapatkan ruang pengakuan dalam peraturan ini, walaupun ada batasan ruang. Ini termuat dalam Pasal 14:

Bagi masyarakat setempat yang melaksanakan pemburuan tradisional tidak perlu memiliki akta buru, pemandu buru, dan membayar pungutan izin berburu.

Penjelasan Pasal 14:

Kriteria pemburu tradisional meliputi antara lain: berdomisili di dalam wilayah kecamatan sekitar tempat berburu, hasil buruan digunakan untuk keperluan adat, dan untuk pemenuhan keperluan hidup sehari-hari dengan menggunakan alat berburu tradisional

3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang undang ini memberikan ruang pengakuan terhadap aktivitas perburuan ikan, khususnya dengan menggunakan kearifan tradisional. Namun, ini menunjukkan ketidakkonsistenan pada bagian penjelasan. Hal tersebut dapat ditemui dalam Pasal 6 ayat (2):

Pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peranserta masyarakat.

Sementara, penjelasan ayat bersangkutan menyatakan:

Hukum adat dan/atau kearifan lokal yang dijadikan pertimbangan dalam pengelolaan perikanan adalah yang tidak bertentangan dengan hukum nasional.

Rekomendasi

Rancangan revisi Undang-undang Konservasi Nomor 5 tahun 1990 yang diberi nama Rancangan Undang-undang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya hendaknya memberikan perhatian kepada:

1. Hak berburu tradisional hendaknya diberikan dengan mempertimbangkan keadilan ekosistem dan penghormatan nilai-nilai yang ada. Pemanfaatan satwa tertentu, seperti penyu dan paus hendaknya diikuti dengan keberadaan kelembagaan lokal yang masih *exist* dan konsisten dalam pengaturan kearifan lokalnya. Konsep perburuan tradisional yang di anut oleh sebuah komunitas hendaknya mendapatkan ruang dalam penyusunan revisi ini, sehingga tidak menjadi konsep yang anti lingkungan hidup.

Referensi

- Berkedok Adat, Seludupkan Penyu Hijau (Kompas.com, Selasa 9 Agustus 2011); <http://sains.kompas.com/read/2011/08/09/19194140/Berkedok.Adat.Seludupkan.Penyu.Hijau>
- Community-Oriented Protected Areas for Indigenous Peoples and Local Communities (Marcia Langton; Zane Ma Rhea; Lisa Palmer); Journal of Political Ecology, Vol. 12 year 2005
- Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan 2015 – 2020 (BAPPENAS)
- Penyu oleh Luh De Suriyani (16 April 2016) <http://www.mongabay.co.id/tag/penyu/>
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru
- Rediscovery of Traditional Ecological Knowledge as Adaptive Management (Fikret Berkes; Johan Colding; Carl Folke); Ecological Application, Vol. 10 No. 5, October 2000 (p 1251 -1262) <http://links.jstor.org/sici?sici=1051-0761%28200010%2910%3A5%3C1251%3AROTEKA%3E2.0.CO%3B2-8>
- The Jakarta Post, Saturday 5th January 2013, Indigenous People and Nature Conservation (writer: Freddy Patty Selano dan Agustina Arobaya)
- Undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

MASYARAKAT ADAT DAN SUMBER DAYA GENETIK SEBAGAI KESATUAN TIDAK TERPISAHKAN

oleh: Tandiono Bawor Purbaya

Pengantar

Keberadaan masyarakat adat di Indonesia atau yang juga dikenal sebagai masyarakat hukum adat adalah sesuatu yang tidak bisa diingkari. Meminjam pengertian dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), pengertian masyarakat adat adalah “Komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya.

Sandra Moniaga⁶ secara sosio ekologis, dengan tanpa maksud menyederhanakan membagi masyarakat adat yang ada ke dalam 4 (empat) kategori. Dari tulisan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengkategorian tersebut didasarkan pada keterikatan, ketergantungan, dan relasi dengan alam, juga ruang serta relasi ekonomi dengan pihak luar. Tiga dari 4 (empat) kategori tersebut mempunyai sistem pengelolaan sumber daya alam dan dekat sekali dengan alam.

Relasi antara masyarakat adat dan sumber daya alam/kekayaan alam/alam tidak dapat dimaknai hanya sekedar subyek –obyek, yang memiliki dan dimiliki, namun lebih dari itu. Mengutip dari Merchant⁷ bahwa pada masyarakat adat dan masyarakat pendatang lama yang telah hidup bergenerasi-generasi, melihat bahwa dirinya merupakan bagian dalam lingkungan sehingga intinya merupakan lingkungan itu sendiri. Lingkungan tidak lagi dilihat hanya sebagai sumber daya, namun dilihat sebagai suatu lingkungan yang terbatas. Nilai dan norma yang berlaku di masyarakat terbentuk berdasarkan pengalaman hidupnya berinteraksi dengan lingkungannya.

6 Sandra Moniaga; Hak-hak Masyarakat Adat dan Masalah serta Kelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia; Artikel utama dalam WACANA HAM, Media Pemajuan Hak Asasi Manusia, No. 10/Tahun II/12 Juni 2002, Jakarta. www.huma.or.id; diunduh 18 januari 2017

7 Martua Sirait, Chip Fay, A. Kusworo; Bagaimana Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat dalam mengelola Sumber daya Alam diatur; Southeast Asia Policy Research Working Paper, No. 24 halaman 4

Sumber daya genetik adalah bagian dari alam. Selama berabad-abad masyarakat adat memanfaatkan, menjaga dan memuliakannya dari generasi ke generasi. Upaya-upaya tersebut terakumulasi dalam pengetahuan tradisional yang diturunkan tidak terputus dalam setiap generasi masyarakat adat. Dalam konteks relasi antara masyarakat adat, lingkungan, dan alam termasuk di dalamnya sumber daya genetik, maka ketiganya adalah sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Mengambil/memisahkan satu dari yang lain, berarti merusak sebuah sistem harmoni yang telah dijaga dan dipelihara secara baik. Merusak harmoni berarti menimbulkan ancaman yang bisa berdampak bencana.

Secara faktual keberadaan masyarakat adat, lingkungan, dan alam termasuk di dalamnya sumber daya genetik, berada dalam kedaulatan sebuah negara; dalam hal ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara di sini mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak azasi manusia. Namun demikian pelaksanaan kewajiban tersebut harus dimulai dengan adanya pengakuan akan keberadaan masyarakat adat. Dalam hal ini masyarakat adat adalah pihak yang melakukan tindakan aktif untuk memanfaatkan, tapi kemudian lebih khusus lagi adalah menjaga dan memuliakan lingkungan dan alam termasuk sumber daya genetiknya. Pengakuan ini berakibat pada menempatkan masyarakat adat sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dalam relasinya dengan negara dan pihak ketiga.

Secara hukum, pengakuan yang kemudian berlanjut dengan pelaksanaan kewajiban HAM negara sudah dituliskan antara lain:

1. Bahwa UUD 1945 Pasal 18 b ayat (2) menyebutkan: *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.”* Lebih lanjut, Pasal 28 huruf (i) yang masuk dalam rumpun Hak Asasi Manusia mempertegas Pasal 18 b ayat (2) dengan menyebutkan bahwa ikatan masyarakat adat dengan tanah dan sumber-sumber alamnya adalah salah satu unsur pembentuk *“identitas budaya”* masyarakat hukum adat.⁸ Artinya, ikatan masyarakat hukum adat dengan tanah dan sumber-sumber alam adalah pembentuk identitas masyarakat adat dan merupakan hak asasi.⁹ Selanjutnya, Pasal 32 ayat (1) dan (2) secara implisit menyebutkan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya dan bahasa masyarakat hukum adat.

8 Ikatan masyarakat adat dengan tanah dan sumber-sumber alamnya disebut juga dengan hak ulayat atau hak-hak atas wilayah adat

9 Ikatan (penguasaan) masyarakat hukum adat dengan tanah dan sumber daya alamnya sebagai salah satu pilar identitas masyarakat hukum adat diperkuat lagi rumusan pasal 6 (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan: *“Identitas masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman”*

2. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2013, Mahkamah Konstitusi memutuskan uji materiil terhadap UU nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dalam Putusan MK No. 35/PUU-X/2011. Putusan ini menyatakan bahwa hutan adat harus dikeluarkan dari hutan negara dan dikembalikan kepada masyarakat hukum adat. Dampak secara hukum dari putusan antara lain: masyarakat hukumadatharuslah mendapat perhatiansebagaimanasubyekhukum yang lain ketika hukum hendak mengatur, terutama mengatur dalam rangkapengalokasiansumber-sumberkehidupan.¹⁰
3. Artikel8(j)KonvensiKonservasiKeanekaragamanhayatiseperti yang sudah diratifikasi melalui UU nomor 5 tahun 1994 *”tergantung perundang-undangan nasionalnya, menghormati, melindungi dan mempertahankan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik masyarakat aslidan lokal yang mencerminkan gaya hidup berciri tradisional, sesuai dengan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati dan memajukan penerapannya secara lebih luas dengan persetujuan dan keterlibatan pemilik pengetahuan inovasi-inovasi dan praktik-praktik tersebutsemacam itu mendorong pembagian yang adil keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik semacam itu.*
4. UNDRIP (ditandatangani Pemerintah Indonesia pada 13 September 2007) menandatangani UNDRIP yang pada bagian “Meyakininya”, menyatakan:

bahwa kontrol masyarakat adat terhadap pembangunan yang berdampak pada mereka dan tanah-tanah mereka, wilayah dan sumber daya alam mereka, akan memungkinkan mereka untuk menjaga dan memperkuat lembaga-lembaga, budaya-budaya dan tradisi-tradisi mereka, dan untuk memajukan pembangunan mereka selaras dengan aspirasi aspirasi dan kebutuhan-kebutuhan mereka; dilanjutkan dengan pengakuan bahwa penghormatan terhadap pengetahuan, budaya dan praktik-praktik adat tradisional memberikan sumbangan bagi pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan sertapengelolaan lingkungan secara tepat. Keyakinan dan pengakuan tersebut khususnya tentang keanekaragaman hayati dan ekosistem kemudian dituangkan dalam pasal-pasal yang merupakan isi dari UNDRIP khususnya di Pasal 24–26.

Pengakuan Hubungan Antara Masyarakat Adat dan Sumber Daya Genetik

Secara internasional hubungan dan arti penting keberadaan masyarakat adat terkait sumber daya genetik termaktub dalam Protokol Nagoya tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang, yang timbul dari

¹⁰ Putusan MK 35/PUU-X/2012 halaman (13.12.1) halaman 168

Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati yang diratifikasi dengan UU nomor 11 tahun 2013.

Dalam protokol tersebut diatur relasi, mekanisme, tata aturan dan seperangkat ketentuan lain yang melindungi masyarakat adat dan keberadaan sumber daya genetik yang berada dalam penguasaannya. Di sini, negara harus menyediakan pemberdayaan, kebijakan, kelembagaan dan mekanisme yang menjamin bahwa masyarakat adat sebagai pelaku pemanfaat, pemulia, dan penjaga sumber daya genetik tidak dirugikan oleh pihak ketiga dan atau mekanisme-mekanisme lain yang akan memanfaatkan sumber daya genetiknya.

HUKUM KONTRAK DAN SUMBER DAYA GENETIK (SDG)

oleh: Jusupta Tarigan

Pendahuluan

Sumber daya genetik mengacu pada materi genetik dari nilai aktual atau potensial. Materi genetik bias berasal dari bahan tanaman, pohon, hewan, mikroba atau lainnya yang mengandung unit-unit fungsional dan turunan.

Sumber daya genetik mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting untuk adaptasi dan perlindungan ekosistem, bentang alam dan sistem produksi, namun di satu pihak, tekanan dan praktik tidak berkelanjutan semakin semakin meningkat. Oleh karena itu, konservasi dan pengelolaan berkelanjutan sumber daya genetik menjadi satu keharusan untuk memastikan bahwa generasi sekarang dan masa depan akan terus mendapatkan keuntungan dari sumber daya genetik tersebut.

Kontribusi sumber daya genetik untuk memenuhi tantangan sekarang dan masa depan terkait dengan ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan sangat bergantung kepada ketersediaan keragaman antara dan di dalam sumber daya genetik. Keragaman genetik yang diperlukan untuk memastikan bahwa tanaman, pohon, hewan, mikro organisme, dan lain-lain bisa bertahan, beradaptasi dan berkembang di bawah perubahan kondisi lingkungan. Selanjutnya, keragaman genetik ini dibutuhkan untuk program seleksi buatan, peternakan dan domestikasi demi pengembangan varietas yang sesuai atau memperkuat sifat-sifat yang berguna.

Sumber Daya Genetik dan Kekayaan Intelektual

Sumber daya genetik secara alamiah terdapat di alam dan tidak diciptakan dari pikiran manusia. Dengan demikian mereka tidak dapat dilindungi secara langsung sebagai kekayaan intelektual (*intellectual property/IP*). Namun, ada hubungan antara kekayaan intelektual dan sumber daya genetik.

Penemuan atas satu varietas tanaman yang dihasilkan atau dikembangkan menggunakan sumber daya genetik (ada kaitan atau tidak dengan pengetahuan tradisional) mungkin dapat dipatenkan atau dilindungi oleh Komisi Perlindungan Varietas Tanaman.

Dalam hal hubungan kekayaan intelektual dengan sumber daya genetik, lembaga WIPO (World Intellectual Property Organization) bekerja untuk melengkapi data dan informasi dari kerangka kerja yang sudah disepakati dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati (**Convention** on Biological Diversity/CBD) dan Protokol Nagoya, dan juga perjanjian internasional tentang Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian dibawah lembaga FAO.

Perlindungan SDG Melalui Skema Hukum Kontrak?

Indonesia dikenal sebagai Negara Megadiversity. Sebagai negara kepulauan yang mempunyai luas 1,3% dari luas permukaan bumi, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati dan Sumber daya genetik (SGD) yang besar. Indonesia juga merupakan salah satu dari 12 (dua belas) pusat keanekaragaman hayati karena memiliki kawasan terluas di Pusat Indomalaya.

Di Indonesia terdapat ± 28.000 jenis tumbuh-tumbuhan dan di antaranya terdapat 400 jenis buah-buahan yang dapat dimakan dan sangat bermanfaat sebagai sumber keragaman genetik bagi program pemuliaan.

Sebagai negara *hotspot biodiversity*, Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati, tetapi laju kemerosotannya juga sangat tinggi. Sejalan dengan menipisnya cadangan migas, keanekaragaman hayati akan menjadi sumber daya alam yang penting dan memegang tongkat estafet pembangunan nasional Indonesia pada masa mendatang. Namun sayangnya, keanekaragaman hayati Indonesia terancam punah akibat kerusakan habitat, jenis asing invasif, serta pencurian sumber daya genetik Indonesia (*biopiracy*).

Keelokan bisnis pertambangan selalu menggoda para penggiatnya, termasuk di antaranya sektor mineral dan batubara (minerba). Tak heran jika berbagai upaya akan dilakukan untuk mengeksplorasi sumber daya alam yang ketersediaannya cukup berlimpah di negara ini. Upaya itu mulai dari “sekedar” ekplorasi hingga pengolahan yang pada kenyataannya mampu meningkatkan nilai ekonomi produk pertambangan tersebut, namun di satu sisi sangat merusak dan berdampak pada kerusakan ekologis.

Terkait dengan keuntungan ekonomi, maka proses renegotiasi sektor minerba untuk menghasilkan keuntungan yang lebih baik bagi bangsa dan negara terus dilakukan oleh pemerintah. Semuanya bertujuan untuk lebih memberdayakan hasil perut bumi Indonesia dengan lebih baik, sekaligus bermartabat dengan mengesampingkan dampak ekologis?

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dalam laporan kinerja tahun 2015 menyatakan bahwa salah satu permasalahan dan tantangan dalam pengelolaan sektor minerba adalah bagaimana mengurangi dampak terjadinya penurunan produktivitas lahan, tanah bertambah padat, terjadinya erosi dan sedimentasi, terjadinya gerakan tanah atau longsoran, terganggunya flora dan fauna (keanekaragaman hayati), terganggunya kesehatan masyarakat, serta peningkatan polusi akibat pertambangan minerba. Untuk mencegah terjadinya penurunan keragaman sumber daya genetik oleh industri minerba, pendekatan hukum kontrak mungkin bisa menjadi salah satu alternatif.

Hukum kontrak merupakan salah satu hukum alternatif yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah sebagai sarana perlindungan terhadap sumber daya genetik di Indonesia. Melalui hukum kontrak maka akan terbuka penguatan posisi masyarakat adat dan lokal di Indonesia untuk memperoleh manfaat ekonomis dari pemanfaatan sumberdaya genetik yang ada di lingkungannya karena adanya mekanisme kontrak. Artinya, pihak luar yang ingin memanfaatkan pengetahuan tradisional dan atau sumber daya genetik yang terdapat di sekitar masyarakat adat/lokal, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari masyarakat yang bersangkutan atau dalam hal tidak ada yang dapat mewakili masyarakat, persetujuan dapat diberikan oleh pemerintah. Persetujuan itu dapat diwujudkan melalui perjanjian (kontrak). Hal ini juga di amanatkan dalam Pasal 8 CBD , dimana pemerintah masing-masing negara peserta berupaya meningkatkan keterlibatan masyarakat (pemilik pengetahuan tradisional) dalam rangka pembagian manfaat (*benefit sharing*) atas penggunaan (*utilization*) pengetahuan tradisional mereka.

Dalam proses pembuatan kontrak hayati, diusulkan bahwa kontrak harus menuliskan secara jelas tentang akses, contoh penyediaan sampel, penyaringan, temuan, ijin, kompensasi dan konservasi. Pengaturan mengenai akses dapat memperjelas spesies dan informasi apa saja yang akan diberikan kepada pihak yang bermaksud memanfaatkan sumber daya hayati yang bersangkutan untuk diteliti dan dimanfaatkan. Sehubungan dengan hal ini, pemerintah dan masyarakat adat/lokal dapat memberlakukan aturan, norma yang berkenan dengan akses terhadap sumberdaya genetik, yang nantinya akan menjadi acuan bagi kontrak-kontrak dengan pihak luar yang ingin memanfaatkan sumber daya genetik tersebut.

Dari beberapa literasi, didapat informasi bahwa implementasi kontrak merupakan satu sebagai bentuk perlindungan bagi sumber daya genetik. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam implementasi kontrak yaitu:

1. Kontrak harus memuat ketentuan yang menegaskan bahwa informasi mengenai pemanfaatan sumber daya genetik atau hayati oleh masyarakat adat/lokal hanya

akan digunakan untuk maksud dan tujuan yang telah ditetapkan oleh pihak luar/swasta/perusahaan yang bersangkutan.

2. Kontrak harus memuat tata cara atau prosedur yang digunakan untuk mendapatkan persetujuan (*informed consent*) dari para tokoh adat/masyarakat yang bersangkutan. Persetujuan ini sangat penting karena dalam praktiknya tidak tertutup kemungkinan jika sumber daya genetik yang diambil justru sangat dibutuhkan dan dimanfaatkan sendiri oleh masyarakat adat/lokal, dan bila pihak luar berniat untuk mempatenkan hasil temuannya yang berasal dari pengetahuan tradisional masyarakat, ini harus disebutkan dengan tegas di dalam kontrak. Hal tersebut ada kaitannya dengan pembagian manfaat atas paten tersebut. Masalahnya adalah, anggota masyarakat biasanya tidak memahami konsep paten. Oleh karena itu, di awal harus dijelaskan kepada para pihak tentang seluk beluk paten.

Referensi :

- Genetik Resources - WIPO
www.wipo.int/tk/en/genetik/
- Forest Genetik Resources
<http://www.fao.org/forestry/fgr/en/>
- R. A. Pimantoro. *Implementasi Hukum Kontrak sebagai Alteratif Benefit Sharing dari Nilai-nilai Traditional Knowledge pada Tempe*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45 No. 4 Oktober-Desember 2015
- Yulia dan Zinatul Ashiqin Zainol. *Melindungi Keanekaragaman Hayati dalam Kerangka Protokol Nagoya*. MIMBAR HUKUM Vol.25, nomor 2, Juni 2013, Halaman 271– 283.
- Laporan kinerja (LAKIN) tahun 2015, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI, INOVASI DAN INVENSI ATAS SDG

oleh: Malik

Pengantar

Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya disebut UU Konservasi), di awal tahun 2016 silam masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Namun dalam pembahasannya tidak tuntas.

Di penghujung tahun 2016, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati 49 rancangan undang-undang (RUU) masuk ke dalam Prolegnas 2017. Salah satunya adalah RUU Perubahan atas UU nomor. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang merupakan inisiatif dari DPR itu sendiri.

Menurut dokumen pemerintah, Arah Pembangunan Nasional Keanekaragaman hayati (Kehati) tahun 2015-2020, “Terpeliharanya kehati milik Indonesia, serta terwujudnya pengembangan kehati dalam menyumbang daya saing bangsa dan pemanfaatannya secara adil dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat ini dan generasi mendatang”. Sementara untuk mencapai visi itu terdapat 3 (tiga) misi, yakni (1) Meningkatkan penguasaan kehati Indonesia menjadi milik bangsa Indonesia; (2) menjadikan kehati sebagai sumber kesejahteraan dan keberlanjutan kehidupan bangsa Indonesia; dan (3) mengelola kehati secara bertanggungjawab demi keberlanjutan kehidupan.

Perjanjian Internasional

Indonesia dalam melaksanakan Pembangunan Nasional 2015-2020 sesuai dengan amanah UU nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati), UU nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity* (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi Keanekaragaman Hayati), UU nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture*.

Undang-undang ini merupakan instrumen internasional di bidang pemanfaatan sumber daya genetik pertanian yang di dalamnya mengatur transaksi tukar menukar material genetik pertanian melalui Perjanjian Pengalihan Bahan Genetik (*Material Transfer Agreement*).

Sedangkan, UU nomor 11 tahun 2013 tentang Pengesahan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity* (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati). Protokol Nagoya ini mengatur akses terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait SDG berdasarkan persetujuan atas dasar informasi awal dan kesepakatan Protokol Nagoya dapat mencegah pencurian sumberdaya genetik (*biopiracy*) dan mendorong penelitian yang berbasis *bioresources*.

Menurut data Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hingga tahun 2014 terdapat 470 SDG lokal yang teridentifikasi dan terkoreksi. SDG lokal ini terdiri atas 229 buah-buahan, 121 perkebunan, 55 sayuran buah, dan 29 tanaman hias atau bunga buah.

Beberapa kebijakan sangat erat kaitannya dalam pengelolaan ke hati, seperti:

UU nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. UU ini mengatur sistem budidaya tanaman termasuk upaya peningkatan produksi pertanian melalui pelestarian plasma nutfah pertanian, pemuliaan serta penyediaan bibit unggul tanaman. Namun UU ini terbatas pada pengaturan SDG pertanian.

UU nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, mengatur SDG yang berasal dari hutan adat sehingga izin dan akses pemanfaatannya harus memperoleh pertimbangan dari masyarakat adat dan pemerintah daerah setempat.

UU nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. UU ini memberikan perlindungan khusus yang diberikan negara terhadap varietas tanaman yang dihasilkan dari pemuliaan tanaman, termasuk kegiatan pemuliaan tanaman dan pembagian keuntungan melalui sistem royalti.

UU nomor 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. UU ini mengatur pemanfaatan SDG laut khususnya sumber daya genetik ikan dan tindakan konservasi ikan yang

meliputi konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan, dan konservasi genetik ikan.

UU nomor 27 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

UU ini mengatur proses pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian dengan prinsip pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatannya menggunakan teknologi ramah lingkungan.

UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

UU ini mengatur pentingnya lingkungan hidup yang harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan pengaturan sumberdaya genetik dan keamanan hayati produk rekayasa genetik.

Kelemahan kebijakan itu memungkinkan terjadinya perambahan hayati atau biopirasi yaitu perambahan bahan hayati dan pengetahuan yang melekat pada bahan hayati tanpa persetujuan dari masyarakat maupun negara sedang berkembang setelah pihak-pihaknya mendapatkan informasi yang memadai. Kasus biopirasi lain mencakup aplikasi paten oleh perusahaan besar di beberapa negara maju atas beberapa ancaman obat yang khasiatnya sudah diketahui dan digunakan masyarakat sejak lama (IBSAP: 138).

Biopirasi merupakan bentuk praktik eksploitasi sumber daya alam dan pengetahuan masyarakat tentang alamnya tanpa izin dan pembagian manfaat. Manfaat yang dimaksud bukan hanya manfaat dalam bentuk ekonomi, tetapi juga dalam bentuk keuntungan penamaan dan hak-hak intelektual. Dengan kata lain, biopirasi adalah sebuah bentuk pencurian atau perampasan hak atas sumber daya alam, baik berupa jenis maupun genetik.

Kebijakan terkait yang sudah dikeluarkan pemerintah adalah melalui UU nomor 4 tahun 2006 tentang Pengesahan *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* (Perjanjian mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian) dimana di dalamnya terdapat pengaturan mengenai *Material Transfer*

Agreement (Perjanjian Pengalihan Bahan) yang memperbolehkan pertukaran sampel dan/atau spesimen antar negara untuk kepentingan penelitian.

Keberadaan Protokol Nagoya sangat penting untuk mencegah pencurian plasma nutfah (*biopiracy*) dan pembagian hasil rekayasa atau pemanfaatan sumber daya genetik dari negara yang sangat kaya dengan kehati seperti Indonesia. Pengawasan kehati-hatian perlu ditingkatkan pada level kerjasama 2 (dua) sektor, yakni (1) kerjasama koleksi atau eksplorasi dengan lembaga yang dilakukan dengan institusi negara bukan penandatanganan konvensi kehati seperti Amerika Serikat (AS), dan (2) kerjasama yang dilakukan perguruan tinggi negeri maupun swasta terutama di daerah yang langsung bekerjasama dengan institusi luar negeri.

Hak Kekayaan Intelektual

Pemanfaatan kehati yang tidak bertanggungjawab, dan bioprospeksi, serta biopirasi, diperlukan juga upaya perlindungan terhadap kegiatan masyarakat yang berbasis kearifan lokal. ***Perlindungan terhadap kearifan lokal sangat penting karena pemanfaatan ke hati pada umumnya berakar dari kebiasaan masyarakat lokal bahkan masyarakat adat.*** Pemanfaatan kehati secara industri (skala besar), diproses dengan teknologi moderen/industri (terstandar) dan diperdagangkan biasanya mendorong timbulnya merek dagang, paten dan hak milik kekayaan intelektual (IBSAP: 139).

Akses terhadap pengetahuan tradisional terkait tanaman dan hewan yang dimanfaatkan dalam obat tradisional sering digunakan sebagai jalan pintas penapisan dalam bioprospeksi untuk mendapatkan bahan obat moderen yang dapat dipasarkan secara menguntungkan. Pemanfaatan dan pengambilan informasi maupun sumber daya genetika dari suatu negara tanpa otorisasi dan kompensasi dari negara bersangkutan dikategorikan sebagai biopirasi. Biopirasi ini dapat melibatkan eksploitasi informasi pengetahuan tradisional tentang obat untuk tujuan komersial tanpa pemberian kompensasi yang pantas. Biopirasi ini sangat mudah terjadi, khususnya negara-negara yang kurang memiliki kapasitas monitoring dan penegakan hukum (IBSAP: 140).

Simpulan

Secara keseluruhan UU nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ini telah mengatur pelestarian jenis, pengawetan jenis, dan pemanfaatan secara lestari jenis dan ekosistemnya, namun belum mencakup pengaturan yang mengikat dan jelas untuk genetik dan turunannya. Kondisi ini

menyebabkan belum terjaminnya perlindungan terhadap komponen genetik, sehingga dalam perkembangan yang ada saat ini sudah sepatutnya dan layak diusulkan perubahannya.

Referensi

Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2015-2020. UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. UU No. 21 Tahun 2004 tentang Ratifikasi Protokol Cartagena. UU No. 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Protocol Nagoya. UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. UU No. 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP OHMG

oleh: Sandoro Purba

Isu Penting

Masalah Organisme Hasil Modifikasi Genetik (OHMG)/ *Genetically Modified Organisms* (GMO) adalah hal penting yang harus dicermati oleh DPR RI dan Pemerintah RI. Dimana, permasalahan sangat serius yang diakibatkan pengaturan yang tidak ketat dalam komoditi *transgenic* ini telah menyebabkan kerugian bagi kelompok petani tradisional. Dengan demikian perlindungan negara bagi masyarakat khususnya petani dan kelompok terdampak lainnya dari setiap OHMG/GMO perlu dan penting untuk diatur oleh Pemerintah.

Beberapa kasus yang monumental terkait OHMG:

1. Kapas Transgenik (Putusan No. 71/G.TUN/2001/PTUN.JKT)
2. Sengketa kepemilikan Benih Kapas Transgenik (Putusan MA RI No. 1553 K/Pdt/2005)

Dalam Rancangan UU KKHE versi DPR RI disebutkan:

Pasal 84

Pemanfaatan SDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, dilakukan dengan memperhatikan:

- a. hak kepemilikan atas SDG;
- b. hak kepemilikan intelektual atas hasil rekayasa genetik;
- c. keamanan hayati atas hasil rekayasa genetik;
- d. kaidah-kaidah etika dan norma agama dalam rekayasa genetik; dan
- e. pengetahuan tradisional dan kearifan lokal.

Pengaturan ini perlu untuk dipertegas dan dirinci sesuai dengan kondisi sosiologis, filosofis dan yuridis untuk menjamin setiap warga negara atas keamanan diri dan lingkungan hidupnya dari produk OHMG/GMO yang berbahaya atau patut diduga akan membahayakan.

Terkait Pengaturan yang Telah Ada

Beberapa kesepakatan yang ditandatangani Indonesia berkaitan dengan OHMG/GMO ini adalah:

1. **Konvensi mengenai Keanekaragaman Hayati (CBD).** Mulai berlaku: 29 Desember 1993. Diratifikasi oleh Indonesia pada 1 Agustus 1994 melalui UU nomor 5 tahun 1994 tentang Ratifikasi Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati.
2. **Protokol Cartagena mengenai Keamanan Hayati atas Konvensi mengenai Keanekaragaman Hayati.** Diratifikasi Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2004 melalui UU nomor 21 tahun 2004 tentang Ratifikasi Protokol Cartagena mengenai Keamanan Hayati atas Konvensi mengenai Keanekaragaman Hayati.
3. **Deklarasi Rio mengenai Lingkungan Hidup dan Pembangunan Juni 1992.** Belum diratifikasi Indonesia.

Sementara itu, terdapat beberapa peraturan teknis di bawah hierarki undang-undang yang nantinya perlu disesuaikan setelah penguatan pada norma dasar dalam RUU KKHE, seperti:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2005 Tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44).
2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik.
3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 37/Permentan/OT.140/7/2011 Tentang Pelestarian Dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman.
4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 36/Permentan/LB.070/8/2016 Tentang Pengkajian Keamanan Pakan Produk Rekayasa Genetik.
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Analisis Risiko Lingkungan Produk Rekayasa Genetik.
6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.03.12.1563 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik.

Peraturan teknis ini mengatur beberapa poin definisi:

1. Produk rekayasa genetik atau organisme hasil modifikasi yang selanjutnya disingkat PRG adalah organisme hidup, bagian-bagiannya dan/atau hasil olahannya yang mempunyai susunan genetik baru dari hasil penerapan bioteknologi moderen.
2. Bioteknologi moderen adalah aplikasi dari teknik perekayasaan genetik yang meliputi teknik Asam Nukleat *in-vitro* dan fusi sel dari dua jenis atau lebih organisme di luar kekerabatan taksonomis.

Analisa

Protokol Cartagena disepakati para pihak untuk melindungi keanekaragaman hayati dari risiko potensial yang ditimbulkan oleh 'organisme hidup hasil modifikasi' akibat dari bioteknologi moderen. Indonesia meratifikasi Protokol Cartagena tanpa syarat. Tetapi, Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2005 mengenai Keamanan Hayati atas Produk Rekayasa Genetik tidak mengacu pada pertimbangan sosial dan ekonomi Protokol Cartagena seperti misalnya Pasal 23 mengenai kesadaran dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dalam Protokol Cartagena ini semestinya diadopsi dalam RUU KKHE ini.

Hal ini dapat kita amati dalam perkara Kapas Transgenik (Putusan No. 71/G.TUN/2001/PTUN.JKT). Peran Pemerintah yang tidak kuat dalam menjaga dan menjamin keamanan OHMG/GMO/PRG membawa dampak yang sangat buruk bagi para petani khususnya di Sulawesi Selatan waktu itu. Dampak lanjutannya adalah penyebaran benih yang tidak terkontrol bahkan membawa pada sengketa antar korporasi sebagaimana kita lihat pada perkara Sengketa kepemilikan Benih Kapas Transgenik (Putusan MA RI No. 1553 K/Pdt/2005).

Selain itu, kedudukan CBD yang diadopsi dan terbuka untuk penandatanganan pada KTT Bumi 1992 di Rio de Janeiro juga menjadi penting untuk dinaikkan dalam norma RUU KKHE. Sebagaimana kita tahu, profil negara Indonesia tersedia di situs web CBD di <http://www.cbd.int/countries/?country=id> dan disyaratkan untuk menyerahkan laporan teratur mengenai langkah-langkah yang diambil guna memberlakukan Konvensi itu.

Hingga Juli 2009 Indonesia belum menyerahkan laporan keempat yang seharusnya telah diserahkan pada 30 Maret 2009. Laporan ketiga tersedia di halaman profil negara dalam situs web CBD.

Deklarasi Rio 1992 yang dihasilkan pada the United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) di Rio de Janeiro, Brazil tanggal 3-14 Juni 1992 terdiri dari 27 prinsip yang dimaksudkan sebagai panduan di masa mendatang bagi pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia.

Salah satu prinsip yang penting yaitu Prinsip 15 Deklarasi Rio 1992 menyatakan bahwa:

"In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation"

Poin penting dari Prinsip 15 Deklarasi Rio 1992 adalah:

1. **Prinsip Kehati-hatian (Precautionary Principle).** Untuk pengembangan OHMG/GMO/PRG yang teridentifikasi akan membawa kerugian; adanya ancaman serius yang tidak dapat dipulihkan kembali; kurangnya kemampuan untuk mengukur dampak yang pasti dari proses rekayasa tersebut semestinya dihentikan dan dilarang dilakukan.
2. **Kerugian Potensial (Potential Damage).** Untuk pengembangan OHMG/GMO/PRG mesti dihentikan dan dilarang apabila dapat menimbulkan kerugian meskipun belum ada kerusakan dan/atau kerugian yang ditimbulkan darinya atau kerugian dan/atau kerusakan tersebut berpotensi untuk terjadi.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut, maka norma yang semestinya harus diatur dalam RUU KKHE yang berhubungan dengan OHMG/GMO/PRG ini adalah :

1. Jaminan dan Perlindungan Negara (dalam hal ini Pemerintah) atas keselamatan setiap orang dari produk-produk OHMG/GMO/PRG.
2. Penerapan prinsip Kehati-hatian dan Kerugian Potensial dalam mengizinkan pengembangan OHMG/GMO/PRG.
3. Kelembagaan yang kuat dan mampu dalam mengawasi pengembangan OHMG/GMO/PRG yang sudah dapat dipastikan keamanannya bagi setiap orang.
4. Melarang setiap pengembangan OHMG/GMO/PRG yang dapat menimbulkan dan/atau berpotensi menimbulkan kerugian bagi Manusia dengan juga mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi.
5. Menerapkan prosedur FPIC/Padiatapa (Persetujuan dengan Informasi Awal yang Cukup) dari setiap orang baik pemilik SDG maupun pihak/komunitas lain yang berpotensi mengalami dampak sebagai akibat dari pengembangan dari OHMG/GMO/PRG.

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN EKOSISTEM

USULAN DPR 20 OKTOBER 2016	USULAN WGII
<p>RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR... TAHUN... TENTANG KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN EKOSISTEM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p>	<p>RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR... TAHUN 2017 TENTANG KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN EKOSISTEM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p>
Menimbang:	Menimbang:
<p>a. bahwa keanekaragaman hayati Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting bagi kehidupan, untuk itu negara berkewajiban melindunginya melalui penyelenggaraan konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem dengan mengelola dan memanfaatkannya secara lestari, selaras, serasi, seimbang, dan berkelanjutan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;</p>	<p>a. bahwa keanekaragaman hayati Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting bagi kehidupan, untuk itu negara berkewajiban melindunginya melalui penyelenggaraan konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem dengan mengelola dan memanfaatkannya secara lestari, selaras, serasi, seimbang, dan berkelanjutan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;</p>
<p>b. bahwa penyelenggaraan konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem saat ini dirasa masih kurang efektif karena lebih mengedepankan paradigma perlindungan tanpa memajukan aspek pemanfaatan secara berkelanjutan dan lestari, perubahan sistem pembagian kewenangan di bidang pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi, tumpang tindih dan ketidakjelasan kewenangan antar kementerian di bidang konservasi, belum memberikan peran yang maksimal kepada masyarakat hukum adat dan masyarakat sekitar daerah konservasi, minimnya peran serta masyarakat, sehingga harus segera direspon agar penyelenggaraan konservasi dapat berjalan lebih optimal;</p>	<p>b. bahwa penyelenggaraan konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem saat ini dirasa masih kurang efektif karena lebih mengedepankan paradigma perlindungan tanpa memajukan aspek pemanfaatan secara berkelanjutan dan lestari, perubahan sistem pembagian kewenangan di bidang pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi, tumpang tindih dan ketidakjelasan kewenangan antar kementerian di bidang konservasi, belum memberikan peran yang maksimal kepada masyarakat hukum adat dan masyarakat sekitar daerah konservasi, minimnya peran serta masyarakat, sehingga harus segera direspon agar penyelenggaraan konservasi dapat berjalan lebih optimal;</p>

<p>c. bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya belum mampu menampung dan mengatur secara menyeluruh mengenai penyelenggaraan konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem, substansinya masih tersebar di beberapa peraturan, belum mengakomodir beberapa substansi terkait ratifikasi internasional di bidang konservasi, kewenangan penyidik yang masih terbatas, dan ketentuan sanksi yang ringan, sehingga perlu diganti;</p>	<p>c. bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Al Hayati dan Ekosistemnya belum mampu menampung dan mengatur secara menyeluruh mengenai penyelenggaraan konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem, substansinya masih tersebar di beberapa peraturan, belum mengakomodir beberapa substansi terkait ratifikasi internasional di bidang konservasi, kewenangan penyidik yang masih terbatas, dan ketentuan sanksi yang ringan, sehingga perlu diganti;</p>
<p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem;</p>	<p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem;</p>
<p>Mengingat:</p>	<p>Mengingat:</p>
<p>Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p>	<p>Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p>
<p style="text-align: center;">Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN EKOSISTEM</p>	<p style="text-align: center;">Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN EKOSISTEMA</p>
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p>	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p>
<p>Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</p>	<p>Ketentuan umum ini memberikan definisi dan batasan pengertian terhadap:</p>
<p>1. Konservasi adalah tindakan perlindungan, pemanfaatan, dan pemulihan yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, dan berkelanjutan dengan menjamin kelestarian dan kesinambungan persediaannya, serta tetap memelihara dan meningkatkan kualitas dan nilainya dalam rangka memenuhi kebutuhan generasi saat ini dan generasi masa mendatang.</p>	<p>1. Konservasi adalah tindakan perlindungan, pemanfaatan, dan pemulihan yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, dan berkelanjutan dengan menjamin kelestarian dan kesinambungan persediaannya, serta tetap memelihara dan meningkatkan kualitas dan anilainya dalam rangka memenuhi kebutuhan generasi saat ini dan generasi masa mendatang.</p>

2. Keanekaragaman Hayati adalah keanekaragaman di antara organisme hidup dari seluruh sumber, baik yang ada di daratan maupun di perairan beserta proses ekologisnya, sehingga terbentuk keanekaragaman genetik di dalam spesies, keanekaragaman di antara spesies, dan keanekaragaman ekosistem.	2. Keanekaragaman Hayati adalah keanekaragaman di antara organisme hidup dari seluruh sumber, baik yang ada di daratan maupun di perairan beserta proses ekologisnya, sehingga terbentuk keanekaragaman genetik di dalam spesies, keanekaragaman di antara spesies, dan keanekaragaman ekosistem.
3. Konservasi Keanekaragaman Hayati adalah tindakan perlindungan, pemanfaatan, dan pemulihan terhadap Keanekaragaman Hayati.	3. Konservasi Keanekaragaman Hayati adalah tindakan perlindungan, pemanfaatan, dan pemulihan terhadap Keanekaragaman Hayati.
4. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara komunitas tumbuhan, Satwa, dan mikroorganisme dengan lingkungan non hayati yang berinteraksi secara dinamis dan berfungsi sebagai suatu satuan ekologi dalam alam.	4. Sumber Daya Alam Hayati adalah komponen Keanekaragaman Hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (Satwa).
5. Sumber Daya Alam Hayati adalah komponen Keanekaragaman Hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (Satwa).	5. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara komunitas tumbuhan, Satwa, dan mikroorganisme dengan lingkungan non hayati yang berinteraksi secara dinamis dan berfungsi sebagai suatu satuan ekologi dalam alam.
6. Sumber Daya Genetik, yang selanjutnya disingkat SDG, adalah materi genetik yang berasal dari tanaman, hewan, dan mikroorganisme yang mengandung unit-unit fungsional pembawa sifat keturunan, yang mempunyai nilai nyata atau potensial yang diperoleh dari kondisi in situ dan/atau kondisi ex situ di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif.	6. Sumber Daya Genetik, yang selanjutnya disingkat SDG, adalah materi genetik yang berasal dari tanaman, hewan, dan mikroorganisme yang mengandung unit-unit fungsional pembawa sifat keturunan, yang mempunyai nilai nyata atau potensial yang diperoleh dari kondisi in situ dan/atau kondisi ex situ di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif.
7. Spesies adalah individu, populasi, atau agregasi semua jenis tumbuhan atau Satwa, sub spesies tumbuhan atau Satwa, dan populasi dari padanya yang secara geografis terpisah.	7. Spesies adalah individu, populasi, atau agregasi semua jenis tumbuhan atau Satwa, sub spesies tumbuhan atau Satwa, dan populasi dari padanya yang secara geografis terpisah.
8. Spesimen adalah fisik tumbuhan atau Satwa, baik yang hidup maupun mati, termasuk bagian atau turunan dari padanya yang masih dapat dikenali secara visual maupun dengan teknologi yang ada, termasuk Spesimen yang dinyatakan di dalam label dari produk Spesies kategori I tanpa harus dibuktikan keberadaannya.	8. Spesimen adalah fisik tumbuhan atau Satwa, baik yang hidup maupun mati, termasuk bagian atau turunan dari padanya yang masih dapat dikenali secara visual maupun dengan teknologi yang ada, termasuk Spesimen yang dinyatakan di dalam label dari produk Spesies kategori I tanpa harus dibuktikan keberadaannya.

9. Tumbuhan adalah makhluk hidup yang berinti sel, mengandung klorofil, dan mampu melakukan fotosintesis untuk memenuhi kebutuhan dasarnya akan zat pakan.	9. Tumbuhan adalah makhluk hidup yang berinti sel, mengandung klorofil, dan mampu melakukan fotosintesis untuk memenuhi kebutuhan dasarnya akan zat pakan.
10. Satwa adalah semua binatang yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di daratan, perairan, dan/atau udara, baik di dalam kawasan konservasi atau di luar kawasan konservasi.	10. Satwa adalah semua binatang yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di daratan, perairan, dan/atau udara, baik di dalam kawasan konservasi atau di luar kawasan konservasi.
11. Kawasan Konservasi adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, yang berada di darat, di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, maupun di daerah perairan termasuk perairan pedalaman, yang ditetapkan oleh Pemerintah dan dikelola untuk terwujudnya Konservasi Keaneekaragaman Hayati beserta jasa ekosistemnya.	11. Kawasan Konservasi adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, yang berada di darat, di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, maupun di daerah perairan termasuk perairan pedalaman, yang ditetapkan oleh Pemerintah dan dikelola untuk terwujudnya Konservasi Keaneekaragaman Hayati beserta jasa ekosistemnya.
12. Kawasan Suaka Alam adalah Kawasan Konservasi yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan perlindungan Keaneekaragaman Hayati yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.	12. Kawasan Suaka Alam adalah Kawasan Konservasi yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan perlindungan Keaneekaragaman Hayati yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
13. Kawasan Pelestarian Alam adalah Kawasan Konservasi yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, perlindungan Keaneekaragaman Hayati, serta pemanfaatan secara lestari Keaneekaragaman Hayati.	13. Kawasan Pelestarian Alam adalah Kawasan Konservasi yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, perlindungan Keaneekaragaman Hayati, serta pemanfaatan secara lestari Keaneekaragaman Hayati.
14. Konservasi di dalam habitat alamnya yang selanjutnya disebut konservasi in situ adalah Konservasi Keaneekaragaman Hayati yang dilakukan dalam habitat alaminya.	14. Konservasi di dalam habitat alamnya yang selanjutnya disebut konservasi in situ adalah Konservasi Keaneekaragaman Hayati yang dilakukan dalam habitat alaminya.
15. Konservasi di luar habitat alaminya yang selanjutnya disebut konservasi ex situ adalah Konservasi Keaneekaragaman Hayati yang dilakukan di luar habitat alaminya.	15. Konservasi di luar habitat alaminya yang selanjutnya disebut konservasi ex situ adalah Konservasi Keaneekaragaman Hayati yang dilakukan di luar habitat alaminya.
16. Cagar Biosfer adalah Kawasan Konservasi yang terdiri dari Ekosistem daratan dan perairan yang dilindungi dan dilestarikan, guna mencapai pembangunan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai budaya setempat yang dapat dipergunakan untuk kepentingan penelitian dan pendidikan.	16. Cagar Biosfer adalah Kawasan Konservasi yang terdiri dari Ekosistem daratan dan perairan yang dilindungi dan dilestarikan, guna mencapai pembangunan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai budaya setempat yang dapat dipergunakan untuk kepentingan penelitian dan pendidikan.

<p>17. Taman Nasional adalah Kawasan Konservasi yang mempunyai Ekosistem asli dan memiliki karakteristik istimewa serta secara nasional mempunyai nilai estetika dan ilmiah yang tinggi, yang dikelola dan dimanfaatkan untuk kegiatan tujuan penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.</p>	<p>17. Taman Nasional adalah Kawasan Konservasi yang mempunyai Ekosistem asli dan memiliki karakteristik istimewa serta secara nasional mempunyai nilai estetika dan ilmiah yang tinggi, yang dikelola dan dimanfaatkan untuk kegiatan tujuan penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.</p>
<p>18. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum, yang memiliki SDG dan pengetahuan tradisional terkait SDG.</p>	<p>18. Produk rekayasa genetik atau organisme hasil modifikasi yang selanjutnya disingkat PRG adalah organisme hidup, bagian-bagiannya dan/atau hasil olahannya yang mempunyai susunan genetik baru dari hasil penerapan bioteknologi moderen.</p>
<p>19. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.</p>	<p>19. Bioteknologi moderen adalah aplikasi dari teknik perekayasaan genetik yang meliputi teknik Asam Nukleat in-vitro dan fusi sel dari dua jenis atau lebih organisme di luar kekerabatan taksonomis.</p>
<p>20. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p>	<p>20. Areal Konservasi Kelola Masyarakat selanjutnya disingkat AKKM adalah ekosistem yang mengandung Keanekaragaman Hayati, jasa ekologis dan nilai-nilai budaya yang signifikan yang dilindungi oleh Masyarakat Hukum Adat atau Masyarakat Lokal dan dikelola dengan suatu sistem pengetahuan lokal berdasarkan hukum adat atau kesepakatan-kesepakatan antar atau dalam masyarakat.</p>
<p>21. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p>	<p>21. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum, yang memiliki SDG dan pengetahuan tradisional terkait SDG.</p>

	22. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
	23. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
adalah masyarakat	24. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
BAB II ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN	BAB II ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Penyelenggaraan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem dilakukan dengan berdasarkan pada asas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kelestarian; b. keseimbangan dan keserasian; c. kemanfaatan yang berkelanjutan; d. keterpaduan; e. transparansi dan akuntabilitas; f. keadilan; g. partisipatif; dan h. kearifan lokal. 	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Penyelenggaraan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem dilakukan dengan berdasarkan pada asas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rekognisi/pengakuan b. kelestarian; c. keseimbangan dan keserasian; d. kemanfaatan yang berkelanjutan; e. keterpaduan; f. transparansi dan akuntabilitas; g. keadilan; h. partisipatif dan inklusif; i. pengakuan kearifan lokal; j. kemajemukan/keberagama; k. pendekatan berbasis hak; dan l. kesetaraan.

<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Penyelenggaraan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mencegah kerusakan atau kepunahan serta menjamin kelestarian fungsi dan manfaat Keanekaragaman Hayati serta keseimbangan Ekosistem; b. menjamin keberadaan dan Keanekaragaman Hayati dapat dipertahankan bagi generasi saat ini maupun generasi yang akan datang; c. menjamin pemanfaatan Keanekaragaman Hayati dapat dilakukan secara lestari dan berkelanjutan; d. menjamin pemulihan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem yang mengalami degradasi dan kerusakan; e. meningkatkan dan menjamin keberadaan dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem; dan f. memelihara proses ekologis dan penyangga kehidupan. 	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Penyelenggaraan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mencegah kerusakan atau kepunahan serta menjamin kelestarian fungsi dan manfaat Keanekaragaman Hayati serta keseimbangan Ekosistem; b. menjamin keberadaan dan Keanekaragaman Hayati dapat dipertahankan bagi generasi saat ini maupun generasi yang akan datang; c. menjamin pemanfaatan Keanekaragaman Hayati dapat dilakukan secara adil, lestari dan berkelanjutan; d. menjamin pemulihan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem yang mengalami degradasi dan kerusakan; e. mengakui, melindungi dan memenuhi hak masyarakat hukum adat dalam penyelenggaraan konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem; f. menjamin peran dan inisiatif masyarakat dalam penyelenggaraan konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem; dan g. memelihara proses ekologis dan fungsi penyangga kehidupan.
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Lingkup pengaturan penyelenggaraan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan; b. perlindungan; c. pemanfaatan; d. pemulihan; e. kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; f. Masyarakat Hukum Adat; g. data dan informasi; h. pendanaan; i. peran serta masyarakat; j. kerjasama internasional; k. pengawasan; l. penyelesaian sengketa; dan m. penyidikan. 	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Lingkup pengaturan penyelenggaraan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan; b. perlindungan; c. pemanfaatan; d. pemulihan; e. kewenangan penyelenggaraan konservasi; f. peran Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal; g. sistem data dan informasi; h. pendanaan; i. kerjasama internasional; j. pengawasan; k. larangan; l. penyelesaian sengketa; m. penyidikan; dan n. ketentuan pidana.

<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Lingkup wilayah Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Konservasi yang dilakukan di wilayah darat, termasuk di dalam hutan lindung dan hutan produksi yang memiliki wilayah yang peruntukkannya untuk konservasi; b. Konservasi yang dilakukan di wilayah perairan termasuk perairan pedalaman; dan c. Konservasi yang dilakukan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Lingkup wilayah Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. wilayah darat yang dipertahankan oleh karena fungsi dan nilainya sebagai wilayah Konservasi; b. wilayah perairan termasuk perairan pedalaman yang dipertahankan oleh karena fungsi dan nilainya sebagai wilayah Konservasi; dan c. wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dipertahankan oleh karena fungsi dan nilainya sebagai wilayah Konservasi.
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Penyelenggaraan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. SDG; b. Spesies; dan c. Ekosistem. 	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Penyelenggaraan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. SDG; b. Spesies; dan c. Ekosistem.
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Penyelenggaraan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat. (2) Penyelenggaraan konservasi oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing kementerian, yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. urusan penyelenggaraan konservasi di darat, dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kehutanan; b. urusan penyelenggaraan konservasi di perairan termasuk perairan pedalaman serta pesisir dan pulau-pulau kecil, dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan; dan 	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Penyelenggaraan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Masyarakat Hukum Adat/Masyarakat Lokal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (2) Penyelenggaraan konservasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing kementerian, yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. untuk Kawasan Hutan diselenggarakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kehutanan; b. untuk wilayah perairan termasuk perairan dalam serta wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan; dan

<p>C. urusan menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan non hayati, Keanekaragaman Hayati, dan SDG, dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.</p>	<p>c. urusan menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai ekosistem penting, unik dan khusus, Keanekaragaman Hayati, dan SDG dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.</p> <p>(3) Penyelenggaraan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem oleh Masyarakat Hukum Adat/Masyarakat Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di dalam Wilayah Adat/Wilayah Kelola Masyarakat yang secara fungsi dan nilainya diperuntukkan untuk konservasi.</p>
<p>BAB III PERENCANAAN</p>	<p>BAB III PERENCANAAN</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Perencanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem merupakan acuan bagi penyelenggaraan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem yang dilakukan secara terpadu, efektif, dan partisipatif.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Perencanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem merupakan acuan bagi penyelenggaraan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem yang dilakukan secara terpadu, efektif, dan partisipatif.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan berdasarkan suatu perencanaan yang disusun dari tingkat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nasional; b. provinsi; dan c. kabupaten/kota. <p>(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana jangka pendek.</p> <p>(3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan melibatkan masyarakat.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan berdasarkan suatu perencanaan yang disusun dari tingkat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nasional; b. provinsi; dan c. kabupaten/kota. <p>(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana jangka pendek.</p> <p>(3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan melibatkan masyarakat.</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Perencanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a menjadi acuan bagi perencanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem tingkat provinsi.</p> <p>(2) Perencanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b menjadi acuan bagi perencanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem tingkat kabupaten/kota.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Perencanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a menjadi acuan bagi perencanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem tingkat provinsi.</p> <p>(2) Perencanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b menjadi acuan bagi perencanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem tingkat kabupaten/kota.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 harus memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kesesuaian peruntukan lahan/kawasan; b. rencana pembangunan nasional dan daerah; c. kelestarian tata nilai kelangsungan kehidupan dan tatanan Ekosistem penopang keberhasilan pemanfaatan berkelanjutan; d. pengembangan nilai tambah/pola pemanfaatan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem yang berkelanjutan; dan e. perlindungan terhadap kelestarian kearifan tradisional. 	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 harus memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kesesuaian peruntukan lahan/kawasan; b. rencana pembangunan nasional dan daerah; c. kelestarian tata nilai kelangsungan kehidupan dan tatanan Ekosistem penopang keberhasilan pemanfaatan berkelanjutan; d. pengembangan nilai tambah/pola pemanfaatan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem yang berkelanjutan; dan e. perlindungan terhadap kelestarian kearifan tradisional.
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>

<p style="text-align: center;">BAB IV PELINDUNGAN Bagian Kesatu Umum</p>	<p style="text-align: center;">BAB IV PELINDUNGAN Bagian Kesatu Umum</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Penyelenggaraan perlindungan Keanekaragaman Hayati bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menghindarkan jenis Tumbuhan dan Satwa dari bahaya kepunahan; b. menjaga kemurnian genetik dan keanekaragaman jenis Tumbuhan dan Satwa; c. memelihara keseimbangan dan kemantapan Ekosistem yang terintegrasi; dan d. menjamin kelestarian fungsi dan manfaat Keanekaragaman Hayati bagi generasi saat ini maupun generasi yang akan datang. <p>(2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Masyarakat Hukum Adat memiliki hak atas tanah, wilayah dan sumber daya yang mereka miliki atau duduki secara tradisional selain itu juga tanah, wilayah dan sumber daya yang telah digunakan atau yang telah didapatkan.</p> <p>(2) Masyarakat Hukum Adat memiliki hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengontrol tanah, wilayah dan sumber daya yang mereka miliki atas dasar kepemilikan tradisional atau penempatan dan pemanfaatan secara tradisional lain atau yang dimiliki dengan cara lain.</p> <p>(3) Negara akan memberi pengakuan hukum dan pelindungan atas tanah, wilayah dan sumber daya tersebut. Pengakuan itu harus dilakukan sejalan dengan penghormatan atas kebiasaan, tradisi dan sistem penguasaan tanah pada masyarakat hukum adat yang bersangkutan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Penyelenggaraan pelindungan Keanekaragaman Hayati dilaksanakan secara <i>in situ</i> dan <i>ex situ</i>.</p> <p>(2) Pelindungan secara <i>in situ</i> dilakukan dengan membiarkan agar populasi semua jenis Tumbuhan, Satwa liar, dan mikroorganisme tetap seimbang menurut proses alami di habitatnya.</p> <p>(3) Pelindungan secara <i>ex situ</i> dilakukan dengan menjaga dan mengembangbiakkan jenis Tumbuhan, Satwa liar, dan mikroorganisme untuk menghindari bahaya kepunahan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Penyelenggaraan pelindungan Keanekaragaman Hayati bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menghindarkan jenis Tumbuhan dan Satwa dari bahaya kepunahan; b. menjaga kemurnian genetik dan keanekaragaman jenis Tumbuhan dan Satwa; c. memelihara keseimbangan dan kemantapan Ekosistem yang terintegrasi; dan d. menjamin kelestarian fungsi dan manfaat Keanekaragaman Hayati bagi generasi saat ini maupun generasi yang akan datang. <p>(2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat.</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Pelindungan Keanekaragaman Hayati dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. SDG; b. Spesies; dan c. Ekosistem. 	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Penyelenggaraan pelindungan Keanekaragaman Hayati dilaksanakan secara <i>in situ</i> dan <i>ex situ</i>. (2) Pelindungan secara <i>in situ</i> dilakukan dengan membiarkan agar populasi semua jenis Tumbuhan, Satwa liar, dan mikroorganisme tetap seimbang menurut proses alami di habitatnya. (3) Pelindungan secara <i>ex situ</i> dilakukan dengan menjaga dan mengembangbiakkan jenis Tumbuhan, Satwa liar, dan mikroorganisme untuk menghindari bahaya kepunahan.
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pelindungan SDG sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf a dilaksanakan melalui penetapan status pelindungan genetik dari jenis target. (2) Pelindungan Spesies sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf b dilaksanakan melalui penetapan status pelindungan Spesies. (3) Pelindungan Ekosistem sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf c dilaksanakan melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. penetapan perwakilan Ekosistem di dalam jaringan Kawasan Konservasi; dan/atau b. pengelolaan sumberdaya alam dengan praktek terbaik pada Ekosistem penting yang tidak masuk dalam jaringan Kawasan Konservasi. 	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Pelindungan Keanekaragaman Hayati dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. SDG; b. Spesies; dan c. Ekosistem.
	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pelindungan SDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dilaksanakan melalui penetapan status pelindungan genetik dari jenis target. (2) Pelindungan Spesies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilaksanakan melalui penetapan status pelindungan Spesies. (3) Pelindungan Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilaksanakan melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. penetapan perwakilan Ekosistem di dalam jaringan Kawasan Konservasi; dan/atau b. pengelolaan sumberdaya alam dengan praktek terbaik pada Ekosistem penting yang tidak masuk dalam jaringan Kawasan Konservasi.

<p align="center">Bagian Kedua Pelindungan SDG Paragraf 1 Umum</p>	<p align="center">Bagian Kedua Pelindungan SDG Paragraf 1 Umum</p>
<p align="center">Pasal 17</p> <p>(1) Pelindungan SDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a bertujuan untuk menjamin agar keberadaan dan keanekaragaman SDG serta kemurnian Spesies dapat dipertahankan.</p> <p>(2) Pelindungan SDG dilakukan terhadap SDG pada Spesies termasuk mikroorganisme baik yang berada di dalam maupun di luar Kawasan Konservasi.</p>	<p align="center">Pasal 18</p> <p>(1) Pelindungan SDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, bertujuan untuk menjamin agar keberadaan dan keanekaragaman SDG serta kemurnian Spesies dapat dipertahankan.</p> <p>(2) Pelindungan SDG dilakukan terhadap SDG pada Spesies termasuk mikroorganisme baik yang berada di dalam maupun di luar Kawasan Konservasi.</p>
<p align="center">Pasal 18</p> <p>Pelindungan SDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penetapan Spesies target bagi pelindungan SDG; b. pelindungan SDG bagi Spesies target; c. pengaturan pemanfaatan SDG baik bagi Spesies target maupun Spesies non-target; dan d. pelindungan pengetahuan tradisional yang berasosiasi dengannya. 	<p align="center">Pasal 19</p> <p>Pelindungan SDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penetapan Spesies target bagi pelindungan SDG; b. pelindungan SDG bagi Spesies target; c. pengaturan pemanfaatan SDG baik bagi Spesies target maupun Spesies non-target; dan d. pelindungan pengetahuan tradisional yang berasosiasi dengannya.
<p align="center">Paragraf 2 Penetapan Spesies Target</p>	<p align="center">Paragraf 2 Penetapan Spesies Target</p>
<p align="center">Pasal 19</p> <p>Penetapan Spesies target bagi pelindungan SDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan dengan membuat daftar Spesies yang diprioritaskan bagi pelindungan SDG.</p>	<p align="center">Pasal 20</p> <p>Penetapan Spesies target bagi pelindungan SDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan dengan membuat daftar Spesies yang diprioritaskan bagi pelindungan SDG.</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Penetapan prioritas bagi perlindungan SDG Spesies target sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan berdasarkan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Spesies yang dalam bahaya kepunahan; b. Spesies yang secara langsung diperdagangkan atau bernilai komersial; atau c. Spesies yang mendukung budidaya. 	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Penetapan prioritas bagi perlindungan SDG Spesies target sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan berdasarkan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Spesies yang dalam bahaya kepunahan; b. Spesies yang secara langsung diperdagangkan atau bernilai komersial; atau c. Spesies yang mendukung budidaya.
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Penetapan terhadap Spesies target sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dan perubahannya ditetapkan masing-masing dengan Keputusan Menteri Kehutanan atau Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya. (2) Penetapan Spesies target dan perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah berkonsultasi dengan lembaga pemerintah di bidang pengembangan ilmu pengetahuan. 	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Penetapan terhadap Spesies target sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, perubahannya ditetapkan masing-masing dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya. (2) Penetapan Spesies target dan perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah berkonsultasi dengan lembaga pemerintah di bidang pengembangan ilmu pengetahuan.
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan perubahan Spesies target sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan perubahan Spesies target sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
<p>Paragraf 3 Pengaturan Pelindungan SDG Spesies Target</p>	<p>Paragraf 3 Pengaturan Pelindungan SDG Spesies Target</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pelindungan SDG bagi Spesies target sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. pengembangan basis data SDG Spesies target; b. pengaturan pelindungan SDG Spesies target secara in situ; atau c. pengaturan pelindungan SDG Spesies target secara ex situ. (2) Dalam pengelolaan SDG Spesies target, Menteri Kehutanan atau Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya menyusun dan melaksanakan strategi konservasi genetik bagi Spesies target. 	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pelindungan SDG bagi Spesies target sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. pengembangan basis data SDG Spesies target; b. pengaturan pelindungan SDG Spesies target secara in situ; atau c. pengaturan pelindungan SDG Spesies target secara ex situ. (2) Dalam pengelolaan SDG Spesies target, Menteri Kehutanan atau Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya menyusun dan melaksanakan strategi konservasi genetik bagi Spesies target.

<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Pengembangan basis data SDG Spesies target sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui inventarisasi Spesies target.</p> <p>(2) Menteri Kehutanan atau Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya mengembangkan basis data hasil inventarisasi dan riset tentang spesies target.</p> <p>(3) Pengembangan basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah berkonsultasi dengan lembaga pemerintah di bidang pengembangan ilmu pengetahuan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Pengembangan basis data SDG Spesies target sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui inventarisasi Spesies target.</p> <p>(2) Menteri Kehutanan atau Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya mengembangkan basis data hasil inventarisasi dan riset tentang spesies target.</p> <p>(3) Pengembangan basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan setelah berkonsultasi dengan lembaga pemerintah di bidang pengembangan ilmu pengetahuan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Pengaturan perlindungan SDG Spesies target secara in situ sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap:</p> <p>a. Spesies yang dalam bahaya kepunahan; dan</p> <p>b. Spesies yang diperdagangkan atau bernilai komersial serta Spesies yang mendukung budaya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Pengaturan perlindungan SDG Spesies target secara in situ sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap:</p> <p>a. Spesies yang dalam bahaya kepunahan; dan</p> <p>b. Spesies yang diperdagangkan atau bernilai komersial serta Spesies yang mendukung budaya.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Pengaturan perlindungan SDG secara ex situ sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui:</p> <p>a. pemeliharaan, pengembangbiakan Satwa liar, atau perbanyak Tumbuhan secara buatan di lembaga konservasi ex situ atau di tempat lain di luar habitat aslinya bagi Spesimen hidup;</p> <p>b. pengembangbiakan Satwa liar di dalam lingkungan terkontrol di luar habitatnya atau perbanyak Tumbuhan secara buatan di dalam kondisi terkontrol di luar habitatnya; dan</p> <p>c. pengawetan Spesimen atau materi genetik seperti semen beku, biji atau materi genetik lainnya di dalam alat penyimpanan yang dirancang khusus untuk itu.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>Pengaturan perlindungan SDG secara ex situ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui:</p> <p>a. pemeliharaan, pengembangbiakan Satwa liar, atau perbanyak Tumbuhan secara buatan di lembaga konservasi ex situ atau di tempat lain di luar habitat aslinya bagi Spesimen hidup;</p> <p>b. pengembangbiakan Satwa liar di dalam lingkungan terkontrol di luar habitatnya atau perbanyak Tumbuhan secara buatan di dalam kondisi terkontrol di luar habitatnya; dan</p> <p>c. pengawetan Spesimen atau materi genetik seperti semen beku, biji atau materi genetik lainnya di dalam alat penyimpanan yang dirancang khusus untuk itu.</p>

<p style="text-align: center;">Paragraf 4</p> <p>Pengaturan Pemanfaatan SDG Bagi Spesies Target dan Non-Target Serta Pelindungan Pengetahuan Tradisional</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 4</p> <p>Pengaturan Pemanfaatan SDG Bagi Spesies Target dan Non-Target Serta Pelindungan Pengetahuan Lokal</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Pengaturan pemanfaatan SDG bagi Spesies target maupun non target sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dilakukan melalui pengendalian pemanfaatan dengan menerapkan ketentuan akses terhadap SDG.</p> <p>(2) Pengendalian pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengembangan sistem perijinan akses terhadap SDG dan bioprospeksi; b. persetujuan yang diberikan atas informasi di awal oleh penyedia atau pemilik SDG; c. perjanjian transfer material; dan d. pengembangan kontrak pembagian keuntungan dari akses. <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan SDG bagi Spesies target maupun non target sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Pengaturan pemanfaatan SDG bagi Spesies target maupun non target sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, dilakukan melalui pengendalian pemanfaatan dengan menerapkan ketentuan akses terhadap SDG.</p> <p>(2) Pengendalian pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengembangan sistem perijinan akses terhadap SDG dan bioprospeksi; b. persetujuan yang diberikan atas informasi di awal oleh penyedia atau pemilik SDG; c. perjanjian transfer material; dan d. pengembangan kontrak pembagian keuntungan dari akses. <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan SDG bagi Spesies target maupun non target sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Pelindungan pengetahuan tradisional yang berasosiasi SDG, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengaturan pengakuan melalui hak Masyarakat Hukum Adat atau masyarakat lokal untuk menentukan penggunaan/ pemanfaatan pengetahuan tradisional mereka yang berasosiasi dengan SDG; dan b. pendaftaran pengetahuan tradisional yang berasosiasi dengan SDG oleh Pemerintah Pusat. <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan pengetahuan tradisional yang berasosiasi SDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Pelindungan pengetahuan tradisional yang berasosiasi SDG, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengaturan pengakuan melalui hak Masyarakat Hukum Adat atau masyarakat lokal untuk menentukan penggunaan/ pemanfaatan pengetahuan tradisional mereka yang berasosiasi dengan SDG; dan b. pendaftaran pengetahuan tradisional yang berasosiasi dengan SDG oleh Pemerintah Pusat. <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan pengetahuan tradisional yang berasosiasi SDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>

<p align="center">Bagian Ketiga Pelindungan Spesies Paragraf 1 Umum</p>	<p align="center">Bagian Ketiga Pelindungan Spesies Paragraf 1 Umum</p>
<p align="center">Pasal 29</p> <p>(1) Pelindungan Spesies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mencegah punahnya Spesies Tumbuhan dan Satwa liar; dan/atau b. mengurangi keterancaman Spesies dari bahaya kepunahan. <p>(2) Pelindungan Spesies dilakukan bagi seluruh Spesies Tumbuhan, Satwa liar, dan mikroorganisme.</p>	<p align="center">Pasal 30</p> <p>(1) Pelindungan Spesies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mencegah punahnya Spesies Tumbuhan dan Satwa liar; dan/atau b. mengurangi keterancaman Spesies dari bahaya kepunahan. <p>(2) Pelindungan Spesies dilakukan bagi seluruh Spesies Tumbuhan, Satwa liar, dan mikroorganisme.</p>
<p align="center">Pasal 30</p> <p>(1) Pelindungan Spesies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penetapan status pelindungan Spesies; b. pengaturan pelindungan Spesies sesuai dengan statusnya; dan c. pelaksanaan medis Konservasi Spesies Satwa liar. <p>(2) Pelindungan Spesies dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dengan melibatkan masyarakat.</p>	<p align="center">Pasal 31</p> <p>(1) Pelindungan Spesies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penetapan status pelindungan Spesies; b. pengaturan pelindungan Spesies sesuai dengan statusnya; dan c. pelaksanaan medis Konservasi Spesies Satwa liar. <p>(2) Pelindungan Spesies dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dengan melibatkan masyarakat.</p>
<p align="center">Paragraf 2 Penetapan Status Pelindungan Spesies</p>	<p align="center">Paragraf 2 Penetapan Status Pelindungan Spesies</p>
<p align="center">Pasal 31</p> <p>(1) Penetapan status pelindungan Spesies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dilakukan dengan menetapkan Spesies Tumbuhan, Satwa liar, dan mikroorganisme ke dalam kategori pelindungan.</p> <p>(2) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada tingkat keterancaman terhadap kepunahan.</p> <p>(3) Kategori pelindungan Spesies sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Spesies kategori I; b. Spesies kategori II; dan c. Spesies kategori III. 	<p align="center">Pasal 32</p> <p>(1) Penetapan status pelindungan Spesies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan menetapkan Spesies Tumbuhan, Satwa liar, dan mikroorganisme ke dalam kategori pelindungan.</p> <p>(2) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada tingkat keterancaman terhadap kepunahan.</p> <p>(3) Kategori pelindungan Spesies sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Spesies kategori I; b. Spesies kategori II; dan c. Spesies kategori III.

<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Spesies kategori I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a, merupakan Spesies yang dilindungi secara ketat.</p> <p>(2) Penetapan Spesies kategori I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. merupakan Spesies yang populasi di alamnya berada dalam bahaya kepunahan atau kritis dari bahaya kepunahan; b. secara alami mempunyai populasi yang kecil; c. penyebaran yang terbatas (endemik); dan/atau d. Spesies yang menurut konvensi tentang pengendalian perdagangan flora dan fauna internasional perlindungan dan/atau perdagangannya diatur secara ketat. 	<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Spesies kategori I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a, merupakan Spesies yang dilindungi secara ketat.</p> <p>(2) Penetapan Spesies kategori I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. merupakan Spesies yang populasi di alamnya berada dalam bahaya kepunahan atau kritis dari bahaya kepunahan; b. secara alami mempunyai populasi yang kecil; c. penyebaran yang terbatas (endemik); dan/atau d. Spesies yang menurut konvensi tentang pengendalian perdagangan flora dan fauna internasional perlindungan dan/atau perdagangannya diatur secara ketat.
<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Spesies kategori II sebagaimana dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b merupakan Spesies yang pemanfaatannya dikendalikan.</p> <p>(2) Penetapan Spesies kategori II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. merupakan Spesies yang saat ini belum berada dalam bahaya kepunahan, namun akan dapat berada dalam bahaya kepunahan apabila pemanfaatannya tidak dikendalikan; b. Spesies yang secara biologis lebih memenuhi kriteria Spesies kategori III, namun yang secara visual mirip dan sulit dibedakan dengan Spesies sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan/atau c. Spesies yang menurut konvensi tentang pengendalian perdagangan flora dan fauna internasional perlindungan dan/atau perdagangannya termasuk yang dilindungi. 	<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Spesies kategori II sebagaimana dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b, merupakan Spesies yang pemanfaatannya dikendalikan.</p> <p>(2) Penetapan Spesies kategori II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. merupakan Spesies yang saat ini belum berada dalam bahaya kepunahan, namun akan dapat berada dalam bahaya kepunahan apabila pemanfaatannya tidak dikendalikan; b. Spesies yang secara biologis lebih memenuhi kriteria Spesies kategori III, namun yang secara visual mirip dan sulit dibedakan dengan Spesies sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan/atau c. Spesies yang menurut konvensi tentang pengendalian perdagangan flora dan fauna internasional perlindungan dan/atau perdagangannya termasuk yang dilindungi.

<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Spesies kategori III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf c merupakan Spesies yang pemanfaatannya dipantau.</p> <p>(2) Penetapan Spesies kategori III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. merupakan Spesies yang populasinya saat ini melimpah namun pemantauan pemanfaatannya dilakukan dalam rangka mengetahui kapasitas populasinya dalam menerima tekanan pemanfaatan; dan b. Spesies yang menurut konvensi tentang pengendalian perdagangan flora dan fauna internasional perlindungan dan/ atau perdagangannya termasuk yang dilindungi. 	<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Spesies kategori III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf c, merupakan Spesies yang pemanfaatannya dipantau.</p> <p>(2) Penetapan Spesies kategori III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. merupakan Spesies yang populasinya saat ini melimpah namun pemantauan pemanfaatannya dilakukan dalam rangka mengetahui kapasitas populasinya dalam menerima tekanan pemanfaatan; dan b. Spesies yang menurut konvensi tentang pengendalian perdagangan flora dan fauna internasional perlindungan dan/atau perdagangannya termasuk yang dilindungi.
<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>Ketentuan kategorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) tidak berlaku bagi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Spesimen pra-pelindungan; dan b. Spesimen Tumbuhan. 	<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>Ketentuan kategorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) tidak berlaku bagi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Spesimen pra-pelindungan; dan b. Spesimen Tumbuhan.
<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>Spesies kategori II dapat diberlakukan ketentuan Spesies kategori III dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Spesimen Satwa liar hasil pengembangbiakan di dalam lingkungan yang terkontrol; atau b. Spesimen Tumbuhan hasil perbanyakan Tumbuhan di dalam kondisi yang terkontrol. 	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>Spesies kategori II dapat diberlakukan ketentuan Spesies kategori III dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Spesimen Satwa liar hasil pengembangbiakan di dalam lingkungan yang terkontrol; atau b. Spesimen Tumbuhan hasil perbanyakan Tumbuhan di dalam kondisi yang terkontrol.
<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Jenis Spesies kharismatik ditetapkan masing-masing dengan Keputusan Menteri Kehutanan atau Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkonsultasi dengan lembaga pemerintah di bidang pengembangan ilmu pengetahuan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Jenis Spesies kharismatik ditetapkan masing-masing dengan Keputusan Menteri Kehutanan atau Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah berkonsultasi dengan lembaga pemerintah di bidang pengembangan ilmu pengetahuan.</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Perubahan kategori status perlindungan Spesies berlaku setelah dilampauinya masa transisi paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.</p> <p>(2) Dalam masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberlakukan ketentuan sementara atau ketentuan antara sebelum status baru diberlakukan.</p> <p>(3) Ketentuan antara perubahan status perlindungan Spesies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. lokasi; b. Spesimen; dan/atau c. waktu pemberlakuan perubahan status. <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa transisi perubahan diatur masing-masing dengan Peraturan Menteri Kehutanan atau Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Perubahan kategori status perlindungan Spesies berlaku setelah dilampauinya masa transisi paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.</p> <p>(2) Dalam masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberlakukan ketentuan sementara atau ketentuan antara sebelum status baru diberlakukan.</p> <p>(3) Ketentuan antara perubahan status perlindungan Spesies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. lokasi; b. Spesimen; dan/atau c. waktu pemberlakuan perubahan status. <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa transisi perubahan diatur masing-masing dengan Peraturan Menteri Kehutanan atau Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Bagi Spesies Tumbuhan kategori II pada saat penetapan ke dalam kategori II, wajib menyertakan anotasi bagian-bagian Spesimen Tumbuhan yang dikendalikan atau dikecualikan dari ketentuan kategori II.</p> <p>(2) Penetapan anotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkonsultasi dengan lembaga pemerintah dibidang pengembangan ilmu pengetahuan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai anotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur masing-masing dengan Peraturan Menteri Kehutanan atau Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Bagi Spesies Tumbuhan kategori II pada saat penetapan ke dalam kategori II, wajib menyertakan anotasi bagian-bagian Spesimen Tumbuhan yang dikendalikan atau dikecualikan dari ketentuan kategori II.</p> <p>(2) Penetapan anotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah berkonsultasi dengan lembaga pemerintah dibidang pengembangan ilmu pengetahuan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai anotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur masing-masing dengan Peraturan Menteri Kehutanan atau Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya.</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Penetapan dan perubahan kategori status perlindungan Spesies dilaksanakan masing-masing oleh Menteri Kehutanan atau Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan rekomendasi lembaga pemerintah di bidang pengembangan ilmu pengetahuan.</p> <p>(2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun dan/atau memutakhirkan daftar perlindungan yang memuat seluruh Spesies yang masuk di dalam semua kategori status perlindungan termasuk anotasinya.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan perubahan kategorisasi status perlindungan Spesies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur masing-masing dengan Peraturan Menteri Kehutanan atau Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) Penetapan dan perubahan kategori status perlindungan Spesies dilaksanakan masing-masing oleh Menteri Kehutanan atau Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan rekomendasi lembaga pemerintah di bidang pengembangan ilmu pengetahuan.</p> <p>(2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyusun dan/atau memutakhirkan daftar perlindungan yang memuat seluruh Spesies yang masuk di dalam semua kategori status perlindungan termasuk anotasinya.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan perubahan kategorisasi status perlindungan Spesies sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur masing-masing dengan Peraturan Menteri Kehutanan atau Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya.</p>
<p>Paragraf 3 Pengaturan Pelindungan Spesies Sesuai dengan Statusnya</p>	<p>Paragraf 3 Pengaturan Pelindungan Spesies Sesuai dengan Statusnya</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>Pengaturan perlindungan Spesies sesuai dengan statusnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan mengelola populasi Spesies Tumbuhan dan Satwa liar dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. in situ; dan b. ex situ. 	<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>Pengaturan perlindungan Spesies sesuai dengan statusnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan mengelola populasi Spesies Tumbuhan dan Satwa liar dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. in situ; dan b. ex situ.

<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>Pengaturan perlindungan Spesies Tumbuhan dan Satwa liar dengan cara in situ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, bagi Spesies kategori I dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembinaan populasi dan habitat untuk memulihkan populasi ke dalam tingkat yang aman dari ancaman bahaya kepunahan; b. penyelamatan populasi atau sub populasi suatu Spesies yang terisolasi oleh kegiatan manusia; c. reintroduksi populasi atau individu ke habitat alamnya; dan/atau d. pengaturan perlindungan lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 	<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>Pengaturan perlindungan Spesies Tumbuhan dan Satwa liar dengan cara in situ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, bagi Spesies kategori I dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembinaan populasi dan habitat untuk memulihkan populasi ke dalam tingkat yang aman dari ancaman bahaya kepunahan; b. penyelamatan populasi atau sub populasi suatu Spesies yang terisolasi oleh kegiatan manusia; c. reintroduksi populasi atau individu ke habitat alamnya; dan/atau d. pengaturan perlindungan lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pembinaan populasi dan habitat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, dilakukan dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> a. in situ; dan/atau b. ex situ. (2) Pembinaan populasi secara in situ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk Spesies kategori I dilakukan oleh Pemerintah Pusat. (3) Pembinaan populasi dan habitat Spesies kategori I ex situ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Pemerintah Pusat dibantu oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat. 	<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pembinaan populasi dan habitat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, dilakukan dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> a. in situ; dan/atau b. ex situ. (2) Pembinaan populasi secara in situ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk Spesies kategori I dilakukan oleh Pemerintah Pusat. (3) Pembinaan populasi dan habitat Spesies kategori I ex situ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Pemerintah Pusat dibantu oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>(1) Dalam mengoptimalkan daya dukung terhadap Spesies dengan cara in situ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a dapat dilakukan kegiatan pembinaan habitat dan atau populasi melalui perburuan terkendali.</p> <p>(2) Perburuan terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan di dalam Kawasan Cagar Alam atau zona tertentu Taman Nasional yang tidak sesuai untuk perburuan.</p> <p>(3) Pembinaan populasi dan habitat Spesies kategori I dengan cara ex situ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b, tidak dapat dilakukan melalui perburuan terkendali.</p> <p>(4) Perburuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan izin Menteri Kehutanan atau Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya, setelah mendapat rekomendasi dari lembaga pemerintah dibidang pengembangan ilmu pengetahuan.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perburuan terkendali masing-masing diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan atau Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>(1) Dalam mengoptimalkan daya dukung terhadap Spesies dengan cara in situ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan kegiatan pembinaan habitat dan atau populasi melalui perburuan terkendali.</p> <p>(2) Perburuan terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan di dalam Kawasan Cagar Alam atau zona tertentu Taman Nasional yang tidak sesuai untuk perburuan.</p> <p>(3) Pembinaan populasi dan habitat Spesies kategori I dengan cara ex situ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b, tidak dapat dilakukan melalui perburuan terkendali.</p> <p>(4) Perburuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan izin Menteri Kehutanan atau Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya, setelah mendapat rekomendasi dari lembaga pemerintah dibidang pengembangan ilmu pengetahuan.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perburuan terkendali masing-masing diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan atau Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>(1) Penyelamatan populasi atau subpopulasi suatu Spesies kategori I yang terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b atau populasi yang tidak berkelanjutan dalam jangka panjang, dilakukan dengan cara memindahkan ke habitat lain.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai penyelamatan populasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan atau Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>(1) Penyelamatan populasi atau subpopulasi suatu Spesies kategori I yang terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, populasi yang tidak berkelanjutan dalam jangka panjang, dilakukan dengan cara memindahkan ke habitat lain.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai penyelamatan populasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan atau Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya.</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>(1) Reintroduksi populasi ke dalam habitat alamnya sebagaimana dimaksud Pasal 42 huruf c, dapat dilakukan terhadap populasi Spesies Satwa liar terancam punah melalui pelepasliaran Spesimen yang berada di lingkungan ex situ.</p> <p>(2) Pelepasliaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kajian ekologis, sosial, dan veteriner.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai reintroduksi populasi dan pelepasliaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan atau Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(1) Reintroduksi populasi ke dalam habitat alamnya sebagaimana dimaksud Pasal 43 huruf c, dapat dilakukan terhadap populasi Spesies Satwa liar terancam punah melalui pelepasliaran Spesimen yang berada di lingkungan ex situ.</p> <p>(2) Pelepasliaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan kajian ekologis, sosial, dan veteriner.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai reintroduksi populasi dan pelepasliaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan atau Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>Untuk mengurangi dampak atau ancaman bagi populasi Satwa liar kategori I yang terisolasi di luar Kawasan Konservasi dan berada di tanah hak, pemegang hak atas tanah wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menjaga habitat sesuai dengan kondisi alamiahnya; dan b. melaporkan kepada pihak yang berwenang. 	<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>Untuk mengurangi dampak atau ancaman bagi populasi Satwa liar kategori I yang terisolasi di luar Kawasan Konservasi dan berada di tanah hak, pemegang hak atas tanah wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menjaga habitat sesuai dengan kondisi alamiahnya; dan b. melaporkan kepada pihak yang berwenang.
<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>(1) Pengaturan perlindungan Spesies Tumbuhan dan Satwa liar dengan cara <i>in situ</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, bagi Spesies kategori II dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengaturan dan pengendalian pemanenan langsung dari habitat alamnya; b. pembinaan habitat; dan/atau c. pembinaan populasi. <p>(2) Untuk melaksanakan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat menyusun rencana pengelolaan Spesies Tumbuhan maupun Satwa liar Kategori II yang diperdagangkan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>(1) Pengaturan perlindungan Spesies Tumbuhan dan Satwa liar dengan cara <i>in situ</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, bagi Spesies kategori II dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengaturan dan pengendalian pemanenan langsung dari habitat alamnya; b. pembinaan habitat; dan/atau c. pembinaan populasi. <p>(2) Untuk melaksanakan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat menyusun rencana pengelolaan Spesies Tumbuhan maupun Satwa liar Kategori II yang diperdagangkan.</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>(1) Pembinaan habitat dan/atau pembinaan populasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 huruf b dan huruf c, untuk Spesies kategori II dilakukan terhadap Spesies yang mengalami tekanan pemanfaatan, termasuk perdagangan.</p> <p>(2) Pembinaan habitat dan/atau pembinaan populasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di luar Kawasan Konservasi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>(1) Pembinaan habitat dan/atau pembinaan populasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 huruf b dan huruf c, untuk Spesies kategori II dilakukan terhadap Spesies yang mengalami tekanan pemanfaatan, termasuk perdagangan.</p> <p>(2) Pembinaan habitat dan/atau pembinaan populasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan di luar Kawasan Konservasi.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>(1) Pengaturan perlindungan Spesies Tumbuhan dan Satwa liar dengan <i>cara in situ</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, bagi Spesies kategori III dilakukan dengan pemantauan pemanfaatan yang berkelanjutan.</p> <p>(2) Pelaksanaan pemanfaatan yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan prinsip ilmiah dan permanen yang tidak merusak populasi di habitat alam.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>(1) Pengaturan perlindungan Spesies Tumbuhan dan Satwa liar dengan <i>cara in situ</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, bagi Spesies kategori III dilakukan dengan pemantauan pemanfaatan yang berkelanjutan.</p> <p>(2) Pelaksanaan pemanfaatan yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penerapan prinsip ilmiah dan permanen yang tidak merusak populasi di habitat alam.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>Pengaturan perlindungan Spesies Kategori I dengan <i>cara ex situ</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengembangbiakan Satwa liar di dalam lingkungan yang terkontrol untuk dilepasliarkan kembali ke habitat alamnya; b. pengembangbiakan Satwa liar di dalam lingkungan yang terkontrol untuk tujuan komersial; c. rehabilitasi Satwa liar; d. perbanyak Tumbuhan secara buatan untuk dikembalikan lagi ke habitat alam atau untuk tujuan komersial; dan e. penyelamatan Satwa liar dengan <i>cara ex situ</i> di pusat penyelamatan Satwa liar. 	<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>Pengaturan perlindungan Spesies Kategori I dengan <i>cara ex situ</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengembangbiakan Satwa liar di dalam lingkungan yang terkontrol untuk dilepasliarkan kembali ke habitat alamnya; b. pengembangbiakan Satwa liar di dalam lingkungan yang terkontrol untuk tujuan komersial; c. rehabilitasi Satwa liar; d. perbanyak Tumbuhan secara buatan untuk dikembalikan lagi ke habitat alam atau untuk tujuan komersial; dan e. penyelamatan Satwa liar dengan <i>cara ex situ</i> di pusat penyelamatan Satwa liar.

<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>(1) Pengembangbiakan Satwa liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a hanya dapat dilakukan oleh taman Satwa.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai kriteria dan penetapan taman Satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>(1) Pengembangbiakan Satwa liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a hanya dapat dilakukan oleh taman Satwa.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai kriteria dan penetapan taman Satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>Pengaturan pelindungan Tumbuhan dan Satwa liar dengan cara <i>ex situ</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, bagi Spesies Kategori II dapat dilakukan dengan:</p> <p>a. pembesaran Spesimen hidup Spesies Satwa liar tertentu dari habitat alam di dalam lingkungan yang terkontrol;</p> <p>b. pengembangbiakan Satwa liar di dalam lingkungan yang terkontrol atau perbanyak Tumbuhan secara buatan dalam kondisi yang terkontrol; dan/atau</p> <p>c. penyelamatan Satwa liar di pusat penyelamatan Satwa liar <i>ex situ</i>.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>Pengaturan pelindungan Tumbuhan dan Satwa liar dengan cara <i>ex situ</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, bagi Spesies Kategori II dapat dilakukan dengan:</p> <p>a. pembesaran Spesimen hidup Spesies Satwa liar tertentu dari habitat alam di dalam lingkungan yang terkontrol;</p> <p>b. pengembangbiakan Satwa liar di dalam lingkungan yang terkontrol atau perbanyak Tumbuhan secara buatan dalam kondisi yang terkontrol; dan/atau</p> <p>c. penyelamatan Satwa liar di pusat penyelamatan Satwa liar <i>ex situ</i>.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan Tumbuhan dan Satwa liar dengan cara <i>ex situ</i> Spesies kategori I dan kategori II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53 diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan Tumbuhan dan Satwa liar dengan cara <i>ex situ</i> Spesies kategori I dan kategori II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 54 diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 4</p> <p style="text-align: center;">Medis Konservasi Spesies</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 4</p> <p style="text-align: center;">Perlindungan dan Pemanfaatan Spesies Secara Terbatas untuk Tujuan Adat</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>(1) Perlindungan spesies secara terbatas dapat dilakukan untuk tujuan upacara dan/atau ritual adat.</p> <p>(2) Pemanfaatan spesies secara terbatas dapat dilakukan untuk tujuan upacara dan/atau ritual adat.</p> <p>(3) Perlindungan dan Pemanfaatan Spesies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri terkait.</p>

	Paragraf 5 Medis Konservasi Spesies
Pasal 55	Pasal 57
<p>(1) Medis Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, merupakan penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di bidang konservasi Spesies Satwa liar.</p> <p>(2) Penyelenggaraan medis Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di:</p> <p>a. <i>in situ</i>; atau</p> <p>b. <i>ex situ</i>.</p>	<p>(1) Medis Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c, merupakan penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di bidang konservasi Spesies Satwa liar.</p> <p>(2) Penyelenggaraan medis Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di:</p> <p>a. <i>in situ</i>; atau</p> <p>b. <i>ex situ</i>.</p>
Pasal 56	Pasal 58
<p>(1) Medis konservasi dengan cara <i>in situ</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a dilakukan untuk mencegah dan mengendalikan adanya wabah penyakit zoonosis dan atau munculnya penyakit baru yang diduga disebabkan oleh Satwa liar di habitat alam.</p> <p>(2) Medis konservasi secara <i>ex situ</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b dilakukan pada kegiatan:</p> <p>a. penerapan tindakan medis veteriner di lembaga Konservasi <i>ex situ</i>, tempat penyelamatan Satwa liar, tempat pengembangbiakan Satwa liar atau tempat pemeliharaan Satwa liar lainnya;</p> <p>b. penerapan ilmu reproduksi dalam pengembangbiakan Satwa liar; dan</p> <p>c. pencegahan dan pengendalian terjadinya wabah zoonosis di tempat terjadinya transaksi peredaran Satwa liar, termasuk dalam transportasi.</p>	<p>(1) Medis konservasi dengan cara <i>in situ</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk mencegah dan mengendalikan adanya wabah penyakit zoonosis dan atau munculnya penyakit baru yang diduga disebabkan oleh Satwa liar di habitat alam.</p> <p>(2) Medis konservasi secara <i>ex situ</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b dilakukan pada kegiatan:</p> <p>a. penerapan tindakan medis veteriner di lembaga Konservasi <i>ex situ</i>, tempat penyelamatan Satwa liar, tempat pengembangbiakan Satwa liar atau tempat pemeliharaan Satwa liar lainnya;</p> <p>b. penerapan ilmu reproduksi dalam pengembangbiakan Satwa liar; dan</p> <p>c. pencegahan dan pengendalian terjadinya wabah zoonosis di tempat terjadinya transaksi peredaran Satwa liar, termasuk dalam transportasi.</p>
Pasal 57	Pasal 59
<p>Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Medis Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Medis Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>

<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Pelindungan Ekosistem Paragraf 1 Umum</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Pelindungan Ekosistem Paragraf 1 Umum</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>Pelindungan Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c bertujuan untuk melindungi keterwakilan, memelihara keseimbangan, ketersambungan, dan kemantapan Ekosistem di dalam suatu jejaring.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>Pelindungan Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, bertujuan untuk melindungi keterwakilan, memelihara keseimbangan, ketersambungan, dan kemantapan Ekosistem di dalam suatu jejaring.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>(1) Pelindungan Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengukuhan Kawasan Konservasi dan penetapan Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi; dan/atau b. pelindungan Kawasan Konservasi dan Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi sesuai kategori dan statusnya. <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengukuhan Kawasan Konservasi dan penetapan Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi serta tata kelola Kawasan Konservasi dan Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>Pelindungan Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengakuan dan penetapan AKKM yang dilindungi oleh Masyarakat Hukum Adat atau Masyarakat Lokal dengan suatu sistem pengetahuan lokal; b. pengukuhan Kawasan Konservasi dan penetapan Ekosistem Penting di luar Kawasan Konservasi; dan/atau c. pelindungan Kawasan Konservasi dan Ekosistem Penting di luar Kawasan Konservasi dilakukan sesuai dengan kategori dan statusnya.
	<p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) AKKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, dapat berada dalam Kawasan Hutan maupun di luar Kawasan Hutan; (2) AKKM yang terdapat di dalam Kawasan Hutan dapat berupa Hutan Adat, Hutan Hak yang dikelola Masyarakat Hukum Adat atau Masyarakat Lokal dengan fungsi konservasi; (3) AKKM yang terdapat di luar Kawasan Hutan dapat berupa Hak Ulayat, areal yang terdapat situs-situs yang dikeramatkan, atau areal lainnya yang dikelola oleh Masyarakat Hukum Adat atau Masyarakat Lokal dengan fungsi konservasi.

	<p style="text-align: center;">Pasal 63</p> <p>AKKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a dan Pasal 62, memiliki ciri dan karakteristik sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Masyarakat Hukum Adat atau Masyarakat Lokal memiliki hubungan yang kuat dengan ekosistem yang menyatu dalam identitasnya dan/atau ketergantungan untuk kehidupan dan kesejahteraannya; b. Masyarakat Hukum Adat atau Masyarakat Lokal merupakan pengambilan keputusan dan pelaku pengelolaan AKKM; c. Masyarakat Hukum Adat atau Masyarakat Lokal dalam pengelolaan AKKM mengutamakan konservasi keanekaragaman spesies termasuk genetik dan nilai-nilai budaya yang terkait, dengan pemanfaatan yang seimbang dengan tidak mengabaikan tujuan konservasi.
<p>Paragraf 2 Penguohan Kawasan Konservasi</p>	<p>Paragraf 2 Penguohan Kawasan Konservasi</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>Penguohan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, merupakan bagian tidak terpisahkan dari penguohan Kawasan Konservasi yang meliputi kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penunjukan; b. penataan batas dan pemetaan; dan c. penetapan. 	<p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Penguohan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, merupakan bagian tidak terpisahkan dari: <ol style="list-style-type: none"> a. penguohan Kawasan Konservasi dalam Kawasan Hutan; b. penetapan Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; c. penetapan Konservasi Perairan dan Konservasi Laut. (2) Penguohan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk juga dalam penetapan AKKM yang berada pada masing-masing Kawasan Konservasi tersebut; (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penguohan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merujuk pada peraturan perundang-undangan terkait.

<p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>Pengukuhan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilakukan masing-masing oleh Menteri Kehutanan atau Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya, dengan mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. analisis keterwakilan ekologis; b. rekomendasi lembaga Pemerintah dibidang pengembangan ilmu pengetahuan; dan/atau c. rekomendasi dari Bupati/Walikota atau Gubernur. 	<p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>Pengukuhan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilakukan masing-masing oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya, dengan mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. analisis keterwakilan ekologis; b. rekomendasi lembaga Pemerintah dibidang pengembangan ilmu pengetahuan; c. rekomendasi dari Bupati/Walikota atau Gubernur; dan/atau d. aspek social, budaya dan ekonomi dari Masyarakat Hukum Adat atau Masyarakat Lokal.
<p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pengukuhan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilakukan berdasarkan kategori Kawasan Konservasi sesuai dengan tujuan pengelolaannya. (2) Sesuai dengan tujuan pengelolaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kategori Kawasan Konservasi terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Kawasan Suaka Alam; b. Kawasan Pelestarian Alam; c. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan d. Wilayah Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan. 	<p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pengukuhan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilakukan berdasarkan kategori Kawasan Konservasi sesuai dengan status dan tujuan pengelolaannya. (2) Sesuai dengan status dan tujuan pengelolaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kategori Kawasan Konservasi terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Kawasan Suaka Alam; b. Kawasan Pelestarian Alam; c. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; d. Kawasan Konservasi Perairan dan Konservasi Laut; e. Areal Konservasi Kelola Masyarakat di dalam Kawasan Konservasi; dan f. Wilayah Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan.

Pasal 63

- (1) Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. cagar alam;
 - b. suaka margasatwa;
 - c. suaka alam perairan;
 - d. suaka perikanan; dan
 - e. Cagar Biosfer.
- (2) Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Taman Nasional;
 - b. taman wisata alam;
 - c. taman hutan raya;
 - d. taman buru;
 - e. taman nasional perairan; dan
 - f. taman wisata perairan.
- (3) Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. suaka pesisir/suaka pulau kecil; dan
 - b. taman pesisir/taman pulau kecil.

Pasal 67

- (1) Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. cagar alam;
 - b. suaka margasatwa;
 - c. Cagar Biosfer.
- (2) Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Taman Nasional;
 - b. taman wisata alam;
 - c. taman hutan raya; dan
 - d. taman buru.
- (3) Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. suaka pesisir/suaka pulau kecil; dan
 - b. taman pesisir/taman pulau kecil.
- (4) Kawasan Konservasi Perairan dan Konservasi Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. suaka alam perairan;
 - b. suaka perikanan;
 - c. taman nasional perairan; dan
 - d. taman wisata perairan.
- (5) Areal Konservasi Kelola Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. Taman Situs Budaya Tradisional Laut
 - b. Hutan Adat Konservasi
 - c. Hutan Hak Konservasi
- (6) Wilayah Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf f meliputi:
 - a. Cekungan Air Tanah;
 - b. kawasan resapan air;
 - c. kawasan sekitar mata air;
 - d. kawasan bergambut;
 - e. kawasan sekitar danau;
 - f. kawasan rawan bencana alam;
 - g. kawasan pantai berhutan bakau;
 - h. sempadan pantai;
 - i. ruang terbuka hijau kota;
 - j. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan
 - k. kawasan pengungsian satwa.

<p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>(1) Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a ditetapkan untuk melindungi secara ketat keaslian Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem.</p> <p>(2) Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikukuhkan untuk dikelola dengan tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman Tumbuhan dan Satwa liar serta Ekosistemnya dalam rangka mencegah kepunahan Spesies; b. melindungi Ekosistem asli dan integritas lingkungan dalam jangka panjang, Spesies, dan/atau fitur-fitur keanekaragaman geologis yang unggul secara nasional; dan c. mengamankan contoh-contoh lingkungan alami. 	<p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <p>(1) Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a, ditetapkan untuk melindungi secara ketat keaslian Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem.</p> <p>(2) Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikukuhkan untuk dikelola dengan tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman Tumbuhan dan Satwa liar serta Ekosistemnya dalam rangka mencegah kepunahan Spesies; b. melindungi Ekosistem asli dan integritas lingkungan dalam jangka panjang, Spesies, dan/atau fitur-fitur keanekaragaman geologis yang unggul secara nasional; dan c. mengamankan contoh-contoh lingkungan alami.
<p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>(1) Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (2) huruf b ditetapkan untuk melindungi proses-proses ekologis skala luas, lengkap dengan komponen atau karakteristik Spesies dan Ekosistem dari kawasan tersebut dan dapat dimanfaatkan secara lestari dan berkelanjutan.</p> <p>(2) Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk dikelola dengan tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melindungi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem bersama dengan struktur ekologis yang mendasari serta proses-proses lingkungan yang mendukung; b. mengabadikan contoh-contoh keterwakilan wilayah fisiografis, komunitas biota, SDG dan proses alam yang tak terganggu; c. menjaga populasi dan kelompok Spesies asli yang viabel dan secara ekologis fungsional pada kerapatan yang mencukupi untuk melindungi integritas dan daya tahan Ekosistem dalam jangka panjang; 	<p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>(1) Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b, ditetapkan untuk melindungi proses-proses ekologis skala luas, lengkap dengan komponen atau karakteristik Spesies dan Ekosistem dari kawasan tersebut dan dapat dimanfaatkan secara lestari dan berkelanjutan.</p> <p>(2) Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk dikelola dengan tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melindungi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem bersama dengan struktur ekologis yang mendasari serta proses-proses lingkungan yang mendukung; b. mengabadikan contoh-contoh keterwakilan wilayah fisiografis, komunitas biota, SDG dan proses alam yang tak terganggu; c. menjaga populasi dan kelompok Spesies asli yang viabel dan secara ekologis fungsional pada kerapatan yang mencukupi untuk melindungi integritas dan daya tahan Ekosistem dalam jangka panjang;

<p>d. memberikan sumbangan utamanya bagi konservasi Spesies yang mempunyai pergerakan luas, proses ekologis regional dan rute migrasi; dan</p> <p>e. mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, termasuk pemanfaatan subsisten sumberdaya alam sepanjang tidak berdampak buruk.</p>	<p>d. memberikan sumbangan utamanya bagi konservasi Spesies yang mempunyai pergerakan luas, proses ekologis regional dan rute migrasi; dan</p> <p>e. mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, termasuk pemanfaatan subsisten sumberdaya alam sepanjang tidak berdampak buruk.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <p>(1) Kawasan Konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (2) huruf c merupakan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.</p> <p>(2) Konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk dikelola dengan tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menjaga kelestarian Ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil; b. melindungi alur migrasi ikan dan biota laut lain; c. melindungi habitat biota laut; dan d. melindungi situs budaya tradisional. 	<p style="text-align: center;">Pasal 70</p> <p>(1) Kawasan Konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf c dan d, merupakan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.</p> <p>(2) Konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk dikelola dengan tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menjaga kelestarian Ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil; b. melindungi alur migrasi ikan dan biota laut lain; c. melindungi habitat biota laut; dan d. melindungi situs budaya tradisional.
<p style="text-align: center;">Pasal 67</p> <p>Wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (2) huruf d ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 71</p> <p>Wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf f, ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <p>(1) Perubahan pengukuhan dari satu kategori Kawasan Konservasi ke kategori lainnya dilakukan masing-masing oleh Menteri Kehutanan atau Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan rekomendasi dari lembaga pemerintah dibidang pengembangan ilmu pengetahuan.</p> <p>(2) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada cakupan wilayah administrasi, jenis kategori, dan dampak serta efisiensi pengelolaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dikelompokkan menjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kawasan Konservasi Nasional; b. Kawasan Konservasi Provinsi; dan c. Kawasan Konservasi Kabupaten/Kota. 	<p style="text-align: center;">Pasal 72</p> <p>Perubahan pengukuhan dari satu kategori Kawasan Konservasi ke kategori lainnya dilakukan masing-masing oleh Menteri Kehutanan atau Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan perkembangan dan kebutuhan kehidupan Masyarakat Hukum Adat atau Masyarakat Lokal dan rekomendasi dari lembaga pemerintah dibidang pengembangan ilmu pengetahuan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pengukuhan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, kategori Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai dengan Pasal 67, dan perubahan pengukuhan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 73</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pengukuhan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, kategori Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 67 sampai dengan Pasal 70, dan perubahan pengukuhan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 3</p> <p>Penetapan Ekosistem Penting di Luar Kawasan Konservasi</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 3</p> <p>Penetapan Ekosistem Penting di Luar Kawasan Konservasi</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 70</p> <p>(1) Penetapan Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk mengisi kesenjangan keterwakilan ekologis di dalam Kawasan Konservasi.</p> <p>(2) Ekosistem penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara ekologis atau secara fisik berhubungan dengan Kawasan Konservasi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 74</p> <p>(1) Penetapan Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, dimaksudkan untuk mengisi kesenjangan keterwakilan ekologis di dalam Kawasan Konservasi.</p> <p>(2) Ekosistem penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara ekologis atau secara fisik berhubungan dengan Kawasan Konservasi.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penetapan Ekosistem Penting di luar Kawasan Konservasi serta tata kelola Kawasan Konservasi dan Ekosistem Penting di luar Kawasan Konservasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 71</p> <p>(1) Ekosistem penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, dapat berada dalam kawasan hutan Negara, tanah Negara yang dibebani hak, atau tanah milik.</p> <p>(2) Untuk mendukung berfungsi dan terwujudnya koridor, daerah penyangga, penghubung antarhabitat, dan areal dengan nilai konservasi tinggi, pemangku dan pemegang izin atas tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melepaskan seluruh atau sebagian hak atas tanah yang dikelolanya kepada Pemerintah Pusat untuk ditetapkan sebagai Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi; atau b. melakukan Konservasi pada tanah haknya yang ditetapkan sebagai Ekosistem penting sesuai kaidah Konservasi. 	<p style="text-align: center;">Pasal 75</p> <p>(1) Ekosistem penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dapat berada dalam Kawasan Hutan selain yang berfungsi konservasi, tanah yang dibebani Hak Ulayat dan Hak-Hak serupa itu, tanah yang dibebani Hak-Hak Atas Tanah, kawasan perairan, pesisir, pulau-pulau kecil dan laut selain yang berhungsi konservasi. .</p> <p>(2) Untuk mendukung berfungsi dan terwujudnya koridor, daerah penyangga, penghubung antarhabitat, areal konservasi yang dikelola masyarakat dan areal dengan nilai konservasi tinggi, maka pemangku Hak Ulayat dan pemegang Hak-Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan konservasi pada tanah yang dibebani Hak Ulayat atau hak atas tanah lainnya dengan ditetapkan sebagai Ekosistem penting oleh Pemerintah sesuai kaidah Konservasi; atau b. melepaskan seluruh atau sebagian tanah yang dibebani Hak Ulayat atau hak atas tanah yang dikelolanya kepada Pemerintah Pusat untuk ditetapkan sebagai Ekosistem Penting di luar Kawasan Konservasi.
<p style="text-align: center;">Pasal 72</p> <p>Pemerintah Pusat memberikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kompensasi kepada pemegang hak atas tanah yang melepaskan hak atas tanahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a; atau b. insentif kepada pemegang hak atas tanah yang melakukan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf b. 	<p style="text-align: center;">Pasal 76</p> <p>Pemerintah Pusat memberikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. insentif kepada pemegang hak atas tanah yang melakukan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf a; atau b. kompensasi kepada pemangku Hak Ulayat atau pemegang hak atas tanah yang melepaskan Hak Ulayatnya atau hak atas tanahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf b.
<p style="text-align: center;">Pasal 73</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai kompensasi dan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 77</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai kompensasi dan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 74</p> <p>Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) daerah penyangga Kawasan Konservasi; (2) koridor ekologis atau Ekosistem penghubung; (3) areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT); dan/atau (4) Areal Konservasi Kelola Masyarakat (AKKM). 	<p style="text-align: center;">Pasal 78</p> <p>Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. daerah penyangga Kawasan Konservasi; b. koridor ekologis atau Ekosistem penghubung; c. areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT); dan/atau d. Areal Konservasi Kelola Masyarakat (AKKM).
<p style="text-align: center;">Pasal 75</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah memberikan pengakuan terhadap sistem perlindungan Ekosistem penting di wilayah adat yang dikelola oleh Masyarakat Hukum Adat. (2) Hutan adat dan/atau areal lain yang telah ditunjuk/ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai Areal Konservasi Kelola Masyarakat dan berada di wilayah hutan Negara, tidak dapat diubah menjadi penggunaan lain dan dilindungi dari rencana perubahan ruang yang tidak sesuai dengan tujuan penetapannya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan Ekosistem penting di wilayah adat dan Areal Konservasi Kelola Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 	<p style="text-align: center;">Pasal 79</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah mengakui AKKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf d, dalam areal yang dikelola oleh Masyarakat Hukum Adat atau Masyarakat Lokal; (2) Hutan Adat, Hutan Hak dan/atau areal lain dalam Kawasan Hutan di luar Kawasan Konservasi yang telah ditunjuk/ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai AKKM, tidak dapat diubah menjadi penggunaan lain dan dilindungi dari rencana perubahan ruang yang tidak sesuai dengan tujuan penetapannya; (3) Situs Budaya Tradisional dan/atau areal lain di Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Kawasan Laut/Kawasan Perairan di luar Kawasan Konservasi yang ditetapkan menjadi AKKM di kawasan Ekosistem Penting tidak dapat diubah menjadi penggunaan lain dan dilindungi dari rencana perubahan ruang yang tidak sesuai dengan tujuan penetapannya; (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan Ekosistem penting di atas tanah yang dibebani Hak Ulayat dan areal lain yang akan ditetapkan menjadi AKKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Pemerintah.
<p>Paragraf 4 Pengaturan Pelindungan Kawasan Konservasi</p>	<p>Paragraf 4 Pengaturan Pelindungan Kawasan Konservasi</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 76</p> <p>Pengaturan pelindungan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b ditujukan bagi terjaganya kealamian dan keaslian Ekosistem melalui pengelolaan Kawasan Konservasi secara efektif.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 80</p> <p>Pengaturan pelindungan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, ditujukan bagi terjaganya kealamian dan keaslian Ekosistem melalui pengelolaan Kawasan Konservasi secara efektif.</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 77</p> <p>Pengelolaan Kawasan Konservasi secara efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pendokumentasian potensi, termasuk tekanan dan ancaman terhadap kawasan; b. pengembangan sistem perencanaan; c. penyediaan sumberdaya dan dana yang memadai; d. pelaksanaan pengelolaan sesuai rencana dan sumberdaya serta dana; e. optimalisasi luaran dari proses pelaksanaan pengelolaan potensi yang ada dan sumberdaya serta dana yang tersedia; dan f. pengelolaan dampak konservasi. 	<p style="text-align: center;">Pasal 81</p> <p>Pengelolaan Kawasan Konservasi secara efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pendokumentasian potensi, termasuk tekanan dan ancaman terhadap kawasan; b. pengembangan sistem perencanaan; c. penyediaan sumberdaya dan dana yang memadai; d. pelaksanaan pengelolaan sesuai rencana dan sumberdaya serta dana; e. optimalisasi luaran dari proses pelaksanaan pengelolaan potensi yang ada dan sumberdaya serta dana yang tersedia; dan f. pengelolaan dampak konservasi.
<p style="text-align: center;">Pasal 78</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Untuk melakukan pengelolaan Kawasan Konservasi secara efektif, Pemerintah Pusat dapat mengusulkan Kawasan Konservasi kepada organisasi internasional untuk menjadi situs warisan alam dunia, situs Ramsar, dan/atau inti Cagar Biosfer. (2) Menteri Kehutanan atau Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya menetapkan Kawasan Konservasi untuk dikelola sebagai situs warisan alam dunia, situs Ramsar, dan/atau zona inti Cagar Biosfer setelah disetujui oleh organisasi internasional yang mengurusnya. (3) Warisan alam dunia, situs Ramsar dan/atau situs Cagar Biosfer wajib mendapatkan prioritas pendanaan dan alokasi sumberdaya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Kawasan Konservasi untuk dikelola sebagai situs warisan alam dunia, situs Ramsar dan/atau zona inti Cagar Biosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 	<p style="text-align: center;">Pasal 82</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Untuk melakukan pengelolaan Kawasan Konservasi secara efektif, Pemerintah Pusat dapat mengusulkan Kawasan Konservasi kepada organisasi internasional untuk menjadi situs warisan alam dunia, situs Ramsar, dan/atau inti Cagar Biosfer. (2) Menteri Kehutanan atau Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya menetapkan Kawasan Konservasi untuk dikelola sebagai situs warisan alam dunia, situs Ramsar, dan/atau zona inti Cagar Biosfer setelah disetujui oleh organisasi internasional yang mengurusnya. (3) Warisan alam dunia, situs Ramsar dan/atau situs Cagar Biosfer wajib mendapatkan prioritas pendanaan dan alokasi sumberdaya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Kawasan Konservasi untuk dikelola sebagai situs warisan alam dunia, situs Ramsar dan/atau zona inti Cagar Biosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

<p align="center">Paragraf 5 Pelindungan Ekosistem Penting di Luar Kawasan Konservasi</p>	<p align="center">Paragraf 5 Pelindungan Ekosistem Penting di Luar Kawasan Konservasi</p>
<p align="center">Pasal 79</p> <p>(1) Pelindungan Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi dilakukan dengan menerapkan praktik-praktik terbaik pengelolaan sumberdaya alam yang mendukung Kawasan Konservasi yang berdekatan dengannya.</p> <p>(2) Pelindungan Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi di luar tanah negara dilakukan oleh pemegang hak atas tanah.</p> <p>(3) Pelindungan Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi di dalam tanah negara dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pemegang hak atau izin.</p> <p>(4) Menteri Kehutanan atau Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya menyusun dan menetapkan pedoman pengelolaan Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi.</p>	<p align="center">Pasal 83</p> <p>(1) Pelindungan Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi dilakukan dengan menerapkan praktik-praktik terbaik pengelolaan sumberdaya alam yang mendukung Kawasan Konservasi yang berdekatan dengannya.</p> <p>(2) Pelindungan Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi di luar tanah negara dilakukan oleh pemegang hak atas tanah.</p> <p>(3) Pelindungan Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi di dalam tanah negara dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pemegang hak atau izin.</p> <p>(4) Menteri Kehutanan atau Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya menyusun dan menetapkan pedoman pengelolaan Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi.</p>
<p align="center">BAB V PEMANFAATAN Bagian Kesatu Umum</p>	<p align="center">BAB V PEMANFAATAN Bagian Kesatu Umum</p>
<p align="center">Pasal 80</p> <p>(1) Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, bertujuan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap menjaga kelestarian dan keberlanjutan.</p> <p>(2) Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma agama, adat istiadat, dan ketertiban umum.</p>	<p align="center">Pasal 84</p> <p>(1) Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, bertujuan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap menjaga kelestarian dan keberlanjutan.</p> <p>(2) Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma agama, adat istiadat, dan ketertiban umum.</p>



<p style="text-align: center;">Pasal 81</p> <p>(1) Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. SDG; b. Spesies; dan c. Ekosistem. <p>(2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pengaturan dan pengendalian pemanfaatan oleh Pemerintah Pusat.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 85</p> <p>(1) Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. SDG; b. Spesies; dan c. Ekosistem. <p>(2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pengaturan dan pengendalian pemanfaatan oleh Pemerintah Pusat.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 82</p> <p>(1) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud Pasal 81, dilaksanakan untuk tujuan komersial dan non-komersial.</p> <p>(2) Pemanfaatan komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mendapatkan keuntungan ekonomi berupa kompensasi finansial.</p> <p>(3) Pemanfaatan non-komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memberikan manfaat yang secara nyata tidak mengandung kegiatan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.</p> <p>(4) Pemanfaatan untuk tujuan komersial dan non-komersial dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan dari Menteri Kehutanan atau Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(5) Izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan setelah mendapat rekomendasi dari lembaga pemerintah di bidang pengembangan ilmu pengetahuan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 86</p> <p>(1) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud Pasal 84, dilaksanakan untuk tujuan komersial dan non-komersial.</p> <p>(2) Pemanfaatan komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan mendapatkan keuntungan ekonomi berupa kompensasi finansial.</p> <p>(3) Pemanfaatan non-komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan memberikan manfaat yang secara nyata tidak mengandung kegiatan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.</p> <p>(4) Pemanfaatan untuk tujuan komersial dan non-komersial dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan dari Menteri Kehutanan atau Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(5) Izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikeluarkan setelah mendapat rekomendasi dari lembaga pemerintah di bidang pengembangan ilmu pengetahuan.</p>

<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pemanfaatan SDG Paragraf 1 Umum</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pemanfaatan SDG Paragraf 1 Pemilikan SDG</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 83</p> <p>Pemanfaatan SDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk kepentingan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. penelitian untuk tujuan konservasi; dan c. penelitian dan pengembangan untuk tujuan pengembangan industri farmasi, industri bioteknologi, termasuk bioteknologi pertanian. 	<p style="text-align: center;">Pasal 87</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Negara memiliki wewenang untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan SDG; b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan SDG; dan c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai SDG. (2) Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menghormati, melindungi dan mempertahankan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktek-praktek Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal yang mencerminkan gaya hidup berciri tradisional, sesuai dengan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati. (3) Negara memiliki wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengatur: <ol style="list-style-type: none"> a. SDG dari spesies yang hidup secara lintas batas Negara; b. dimiliki oleh lebih dari satu Masyarakat Hukum Adat atau Masyarakat Lokal; dan c. SDG dari spesies yang hidup bermigrasi diampu oleh Pemerintah Pusat.
	<p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>Masyarakat Hukum Adat dan/atau masyarakat lokal yang menciptakan, mengembangkan, memelihara atau melestarikan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan SDG merupakan pemilik pengetahuan tradisional.</p>

	Paragraf 2 Padia
<p style="text-align: center;">Pasal 84</p> <p>Pemanfaatan SDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, dilakukan dengan memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hak kepemilikan atas SDG; b. hak kepemilikan intelektual atas hasil rekayasa genetik; c. keamanan hayati atas hasil rekayasa genetik; d. kaidah-kaidah etika dan norma agama dalam rekayasa genetik; dan e. pengetahuan tradisional dan kearifan lokal. 	<p style="text-align: center;">Pasal 89</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Akses terhadap SDG diberikan harus atas dasar persetujuan dari Pemilik SDG; (2) Pengakses SDG yang ingin memperoleh persetujuan tanpa paksaan dari pemilik SDG harus memberikan penjelasan baik secara tertulis dan lisan atau dengan cara-cara lain yang mudah dipahami oleh masyarakat terkait informasi mengenai: <ol style="list-style-type: none"> a. rencana pemanfaatan SDG b. akibat atau dampak dari pemanfaatan SDG (3) Pemilik SDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memberikan persetujuan bagi pihak yang akan memanfaatkan SDG dengan informasi awal yang cukup mengenai tujuan penggunaan SDG, kecuali ditentukan berbeda oleh pihak pemiliknya.
Paragraf 2 Kepemilikan SDG	Paragraf 3 Kerjasama
<p style="text-align: center;">Pasal 85</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) SDG dikuasai oleh negara dan pemanfaatannya diatur oleh negara berdasar kaidah-kaidah pelestarian dan keadilan. (2) Berdasarkan lokasi dan asal-usulnya, kepemilikan SDG terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. SDG yang dimiliki atau disediakan oleh masyarakat secara komunal; atau b. SDG yang dimiliki atau disediakan oleh Pemerintah Pusat. (3) Tidak termasuk di dalam golongan sebagai pemilik atau penyedia SDG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah badan hukum yang diberi hak pengelolaan atau izin atas sumberdaya alam tertentu dalam suatu kawasan atau areal. 	<p style="text-align: center;">Pasal 90</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Negara menjamin dan melindungi Masyarakat Hukum Adat dan/atau Masyarakat Lokal yang menciptakan, mengembangkan, memelihara atau melestarikan pengetahuan tradisional yang berasosiasi dengan SDG, sebagai pemilik SDG dan pengetahuan tradisionalnya tersebut. (2) Pemerintah memajukan Masyarakat Hukum Adat atau Masyarakat Lokal yang akan menerapkan pengetahuannya secara lebih luas dengan tetap memperhatikan persetujuan dan keterlibatan Masyarakat Hukum Adat dan/atau Masyarakat Lokal itu sebagai pemilik pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktek-praktek tersebut. (3) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjamin dan melindungi setiap kerjasama dalam pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain dengan kewajiban atas pembagian yang adil keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktek-prakteknya.

	Paragraf 4 Akses Terhadap SDG Persetujuan
Pasal 86	Pasal 91
Masyarakat Hukum Adat dan masyarakat lokal yang menciptakan, mengembangkan, memelihara atau melestarikan pengetahuan tradisional yang berasosiasi dengan SDG dianggap sebagai pemilik pengetahuan tradisional.	Akses SDG dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> a. komponen-komponen SDG; dan/atau b. pengetahuan tradisional yang berasosiasi dengannya.
Paragraf 4 Akses Terhadap SDG	
Pasal 87	Pasal 92
Akses SDG dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> a. komponen-komponen SDG; dan/atau b. pengetahuan tradisional yang berasosiasi dengannya. 	<ul style="list-style-type: none"> (1) Akses SDG didahului dengan pemberian informasi awal kepada pemilik SDG dari pihak yang akan mengakses SDG. (2) Berdasarkan informasi awal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemilik SDG dapat memberikan persetujuan tanpa ada paksaan kepada pihak yang akan mengakses SDG. (3) Kontrak pemanfaatan SDG dibuat setelah ada persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kontrak di antara pihak yang akan mengakses SDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan: <ul style="list-style-type: none"> a. pemilik atau penyedia SDG atau pengetahuan tradisional yang berasosiasi dengan pemanfaatan SDG. b. selain huruf a dilakukan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia, yang diwakili oleh Menteri Kehutanan atau Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya; atau (4) Persetujuan atas dasar informasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan ketentuan dan syarat yang telah disetujui bersama antara pemilik/penyedia SDG dengan pihak yang akan mengakses SDG.

	<p>(5) Kontrak pemanfaatan SDG sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus mencantumkan klausul mengenai pembagian keuntungan yang secara jelas mencantumkan kualifikasi para pihak.</p> <p>(6) Kontrak pemanfaatan SDG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), harus disampaikan untuk diregistrasi oleh Pemerintah Pusat, dan hanya berlaku setelah mendapat persetujuan Pemerintah Pusat.</p> <p>(7) Dalam hal pemilik SDG sebagaimana dimaksud pada ayat (2,) tidak memberikan persetujuan maka Kontrak pemanfaatan SDG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilaksanakan.</p>
	<p>Paragraf 5 Perizinan dalam Pengangkutan/Pemindahan</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>(1) Akses terhadap SDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dilakukan dengan izin akses dan izin angkut materi genetik yang disertai dengan penandatanganan kontrak pemanfaatan SDG.</p> <p>(2) Izin akses dan izin angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan atau Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya, setelah mendapat rekomendasi dari lembaga pemerintah dibidang pengembangan ilmu pengetahuan.</p> <p>(3) Izin akses hanya dapat diberikan kepada lembaga pemerintah maupun non-Pemerintah yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.</p> <p>(4) Kontrak pemanfaatan SDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kontrak diantara pemegang izin akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 93</p> <p>(1) Pemerintah memberikan izin akses dan izin angkut materi genetik berdasarkan kontrak pemanfaatan SDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) dan ayat (5), hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal dari penyedia atau pemilik SDG.</p> <p>(2) Pemegang izin akses dan izin angkut materi genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab dan wajib untuk memberikan kompensasi kepada pemilik terhadap kerusakan atau gangguan baik terhadap populasi Spesies, lingkungan maupun manusia yang ditimbulkan dengan adanya kegiatan.</p>

<p>a. Pemerintah Pusat Republik Indonesia, yang diwakili oleh Menteri Kehutanan atau Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya; atau</p> <p>b. pemilik atau penyedia SDG atau pengetahuan tradisional yang berasosiasi dengan pemanfaatan SDG.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai akses terhadap SDG diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 89</p> <p>(1) Pemegang izin akses dan izin angkut materi genetik disertai dengan penandatanganan kontrak pemanfaatan SDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal dari penyedia atau pemilik SDG.</p> <p>(2) Persetujuan atas dasar informasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan ketentuan dan syarat yang telah disetujui bersama antara penyedia SDG dengan pemegang izin akses.</p> <p>(3) Pemegang izin akses dan izin angkut materi genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dan wajib untuk mengkompensasikan kepada pemilik terhadap kerusakan atau gangguan baik terhadap populasi Spesies, lingkungan maupun manusia yang ditimbulkan dengan adanya kegiatan akses.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 94</p> <p>(1) Akses terhadap SDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1), dilakukan dengan izin akses dan izin angkut materi genetik yang disertai dengan penandatanganan kontrak pemanfaatan SDG.</p> <p>(2) Izin akses dan izin angkut sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 ayat (1) oleh Pemerintah dapat dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan atau Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya, setelah mendapat rekomendasi dari lembaga pemerintah dibidang pengembangan ilmu pengetahuan.</p> <p>(3) Izin akses hanya dapat diberikan kepada lembaga pemerintah maupun non-Pemerintah yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 90</p> <p>(1) Kontrak pemanfaatan SDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3), harus mencantumkan klausul mengenai pembagian keuntungan yang secara jelas mencantumkan kualifikasi para pihak.</p> <p>(2) Kontrak pemanfaatan SDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan untuk diregistrasi oleh Pemerintah Pusat, dan hanya berlaku setelah mendapat persetujuan Pemerintah Pusat.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 95</p> <p>Setiap Orang yang bertanggung jawab dalam ekspedisi koleksi sampel SDG setelah berakhirnya kegiatan di daerah akses, wajib menandatangani pernyataan yang berisi daftar tentang material yang diakses bersama penyedia akses atau yang mewakilinya.</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 91</p> <p>Setiap Orang yang bertanggung jawab dalam ekspedisi koleksi sampel SDG setelah berakhirnya kegiatan di daerah akses, wajib menandatangani pernyataan yang berisi daftar tentang material yang diakses bersama penyedia akses atau yang mewakilinya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 96</p> <p>Setiap Orang yang memegang sub-sampel dari komponen SDG yang diakses wajib didepositkan dalam kondisi ex situ pada lembaga penitipan atau deposit sampel yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan atau Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 92</p> <p>Setiap Orang yang memegang sub-sampel dari komponen SDG yang diakses wajib didepositkan dalam kondisi ex situ pada lembaga penitipan atau deposit sampel yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan atau Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 97</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Ekspedisi pengambilan sampel komponen atau material SDG pada kondisi in situ, dan pada pengetahuan tradisional yang berasosiasi dengannya, hanya dapat dilakukan setelah ditandatanganinya kontrak pemanfaatan SDG dan pembagian keuntungan. (2) Keterlibatan pihak asing dalam ekspedisi pengambilan sampel komponen SDG in situ dan akses terhadap pengetahuan tradisional yang berasosiasi dengannya, harus didampingi oleh lembaga Pemerintah di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau lembaga pendidikan tinggi. (3) Perorangan atau lembaga penelitian dalam negeri yang bekerjasama dan/atau didanai oleh perorangan dan/atau lembaga asing, wajib menginformasikan rencana kerjasama kepada Menteri Kehutanan atau Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya dengan menyatakan ketentuan-ketentuan di dalam nota kerjasamanya. (4) Setiap Orang yang melakukan riset yang menggunakan komponen atau material SDG yang diambil langsung dari kondisi in situ dan ex situ wajib dilaksanakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (5) Kewajiban menggunakan komponen atau material SDG yang diambil langsung dari kondisi ex situ sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dikecualikan dalam hal keterbatasan teknologi, fasilitas pendukung riset, dan sumber daya manusia.

Pasal 93

- (1) Ekspedisi pengambilan sampel komponen atau material SDG pada kondisi in situ, dan pada pengetahuan tradisional yang berasosiasi dengannya, hanya dapat dilakukan setelah ditandatanganinya kontrak pemanfaatan SDG dan pembagian keuntungan.
- (2) Keterlibatan pihak asing dalam ekspedisi pengambilan sampel komponen SDG in situ dan akses terhadap pengetahuan tradisional yang berasosiasi dengannya, harus didampingi oleh lembaga Pemerintah di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau lembaga pendidikan tinggi.
- (3) Perorangan atau lembaga penelitian dalam negeri yang bekerjasama dan/atau didanai oleh perorangan dan/atau lembaga asing, wajib menginformasikan rencana kerjasama kepada Menteri Kehutanan atau Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya dengan menyatakan ketentuan-ketentuan di dalam nota kerjasamanya.
- (4) Setiap Orang yang melakukan riset yang menggunakan komponen atau material SDG yang diambil langsung dari kondisi in situ dan ex situ wajib dilaksanakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Kewajiban menggunakan komponen atau material SDG yang diambil langsung dari kondisi ex situ sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dikecualikan dalam hal keterbatasan teknologi, fasilitas pendukung riset, dan sumber daya manusia.

Pasal 98

- (1) Izin akses dan angkut materi atau komponen SDG hanya berlaku bagi:
 - a. pencarian dan pengambilan sampel materi atau komponen SDG di lokasi yang disebutkan di dalam izin; dan
 - b. pengangkutan atau pemindahan ke tempat atau lokasi tujuan dimana contoh atau sampel komponen atau materi SDG akan diteliti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pengangkutan atau pemindahan ke luar negeri sampel atau contoh materi atau komponen SDG harus disertai persetujuan pemindahan materi SDG.

	<p style="text-align: center;">Paragraf 6 Pelestarian Sampel atau Contoh SDG Ex Situ</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 94</p> <p>(1) Izin akses dan angkut materi atau komponen SDG hanya berlaku bagi:</p> <p>a. pencarian dan pengambilan sampel materi atau komponen SDG di lokasi yang disebutkan di dalam izin; dan</p> <p>b. pengangkutan atau pemindahan ke tempat atau lokasi tujuan dimana contoh atau sampel komponen atau materi SDG akan diteliti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>(2) Pengangkutan atau pemindahan ke luar negeri sampel atau contoh materi atau komponen SDG harus disertai persetujuan pemindahan materi SDG.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 99</p> <p>(1) Pemegang izin akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 wajib melestarikan sampel baik hidup maupun mati berupa koleksi di dalam kondisi in situ dan ex situ.</p> <p>(2) Pelestarian sampel komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan di dalam negeri.</p> <p>(3) Kewajiban pelestarian sampel komponen ex situ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikecualikan dalam hal Menteri Kehutanan atau Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya berpendapat perlu melakukan pelestarian sampel di luar negeri hanya sebagai komplemen.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 100</p> <p>(1) Koleksi sampel komponen atau materi SDG ex situ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, wajib didaftarkan oleh Menteri Kehutanan atau Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(2) Pendaftaran oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada lembaga pemerintah di bidang pengembangan ilmu pengetahuan.</p>

<p align="center">Paragraf 5 Pelestarian Sampel atau Contoh SDG Ex Situ</p>	
<p align="center">Pasal 95</p> <p>(1) Pemegang izin akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 wajib melestarikan sampel baik hidup maupun mati berupa koleksi di dalam kondisi in situ dan ex situ.</p> <p>(2) Pelestarian sampel komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan di dalam negeri.</p> <p>(3) Kewajiban pelestarian sampel komponen ex situ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dalam hal Menteri Kehutanan atau Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya berpendapat perlu melakukan pelestarian sampel di luar negeri hanya sebagai komplemen.</p>	<p align="center">Pasal 101</p> <p>(1) Pemandangan atau pengangkutan contoh atau sampel komponen SDG dari lokasi penyimpanan ex situ ke lokasi lain di Indonesia dapat dilakukan dengan izin akses.</p> <p>(2) Izin akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. setelah adanya permohonan yang disertai informasi mengenai tujuan pemanfaatan; dan b. telah memenuhi persyaratan deposit sub-sampel.
<p align="center">Pasal 96</p> <p>(1) Koleksi sampel komponen atau materi SDG ex situ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, wajib didaftarkan oleh Menteri Kehutanan atau Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(2) Pendaftaran oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada lembaga pemerintah di bidang pengembangan ilmu pengetahuan.</p>	<p align="center">Pasal 102</p> <p>(1) Setiap Orang yang akan membawa, mengangkut, atau memindahkan sampel materi genetik ke luar negeri harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pemindahan dari Menteri Kehutanan atau Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya, setelah mendapat rekomendasi dari lembaga pemerintah dibidang pengembangan ilmu pengetahuan.</p> <p>(2) Proses membawa, mengangkut, atau memindahkan sampel materi genetik ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didampingi oleh lembaga pemerintah di bidang pengembangan ilmu pengetahuan.</p>

	<p align="center">Paragraf 7 Pembagian Keuntungan, Akses Terhadap Teknologi dan Transfer Teknologi</p>
<p align="center">Pasal 97</p> <p>(1) Pemindahan atau pengangkutan contoh atau sampel komponen SDG dari lokasi penyimpanan ex situ ke lokasi lain di Indonesia dapat dilakukan dengan izin akses.</p> <p>(2) Izin akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. setelah adanya permohonan yang disertai informasi mengenai tujuan pemanfaatan; dan b. telah memenuhi persyaratan deposit sub-sampel. 	<p align="center">Pasal 103</p> <p>(1) Keuntungan yang timbul dari adanya kontrak pemanfaatan SDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (5), harus dibagi secara adil dan proporsional diantara pihak-pihak yang terlibat.</p> <p>(2) Pembagian keuntungan yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembagian laba/pendapatan; b. pembayaran royalti; c. akses pada teknologi dan transfer teknologi; d. pemberian lisensi terhadap penggunaan produk maupun teknologi tanpa adanya biaya; e. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia; dan/atau f. pendanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem. <p>(3) Dalam hal Pemerintah Pusat tidak terwakili di dalam pihak yang terlibat di dalam kontrak pemanfaatan SDG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat mendapatkan bagian dari keuntungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p align="center">Pasal 98</p> <p>(1) Setiap Orang yang akan membawa, mengangkut, atau memindahkan sampel materi genetik ke luar negeri harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pemindahan dari Menteri Kehutanan atau Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya, setelah mendapat rekomendasi dari lembaga pemerintah dibidang pengembangan ilmu pengetahuan.</p> <p>(2) Proses membawa, mengangkut, atau memindahkan sampel materi genetik ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didampingi oleh lembaga pemerintah di bidang pengembangan ilmu pengetahuan.</p>	<p align="center">Pasal 104</p> <p>(1) Lembaga Pemerintah, non-Pemerintah, maupun asing penerima sampel komponen, materi SDG, atau pengetahuan tradisional yang berasosiasi dengannya, wajib memfasilitasi akses dan transfer teknologi yang dikembangkannya, kepada lembaga Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ilmu pengetahuan.</p> <p>(2) Kewajiban memfasilitasi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kerja sama riset ilmiah dan pengembangan teknologi; b. pelatihan dan pengembangan kapasitas sumberdaya manusia; c. pertukaran informasi;

	<p>d. pertukaran kelembagaan antara lembaga riset Indonesia dengan lembaga riset asing;</p> <p>e. konsolidasi infrastruktur riset ilmiah dan pengembangan teknologi;</p> <p>f. pemberian lisensi;</p> <p>g. aplikasi komersial atau industrialisasi dari proses dan produk yang timbul dari penggunaan komponen SDG melalui suatu kemitraan; dan/atau</p> <p>h. pengembangan usaha teknologi bersama.</p> <p>(3) Dalam penyelenggaraan akses dan transfer teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat memberikan insentif fiskal dan instrumen insentif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 105</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian keuntungan, akses, dan transfer teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 104, termasuk ketentuan mengenai instrumen insentif fiskal dan insentif lain diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>
<p>Paragraf 6 Pembagian Keuntungan, Akses Terhadap Teknologi dan Transfer Teknologi</p>	<p>Paragraf 8 Hak Atas Kekayaan Intelektual</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 99</p> <p>(1) Keuntungan yang timbul dari adanya kontrak pemanfaatan SDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), harus dibagi secara adil dan proporsional diantara pihak-pihak yang terlibat.</p> <p>(2) Pembagian keuntungan yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembagian laba/pendapatan; b. pembayaran royalti; c. akses pada teknologi dan transfer teknologi; 	<p style="text-align: center;">Pasal 106</p> <p>(1) Teknologi, inovasi, atau invensi yang dikembangkan dari sampel materi atau komponen SDG atau pengetahuan tradisional yang diperoleh sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, dapat diajukan untuk mendapatkan perlindungan hak atas kekayaan intelektual.</p> <p>(2) Pelindungan hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghilangkan atau mengurangi hak masyarakat tradisional atau adat dalam pertukaran dan penyebarluasan komponen-</p>

<p>d. pemberian lisensi terhadap penggunaan produk maupun teknologi tanpa adanya biaya;</p> <p>e. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia; dan/atau</p> <p>f. pendanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem.</p> <p>(3) Dalam hal Pemerintah Pusat tidak terwakili di dalam pihak yang terlibat di dalam kontrak pemanfaatan SDG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat mendapatkan bagian dari keuntungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>komponen SDG dan pengetahuan tradisional yang dipraktikkan di dalam masyarakat adat atau lokal untuk kepentingan mereka sendiri dan berdasarkan praktik-praktik adat atau tradisional.</p> <p>(3) Pelindungan hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghilangkan kewajiban pengguna SDG dalam pembagian keuntungan yang adil dan akses pada teknologi dan transfer teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 104.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 100</p> <p>(1) Lembaga Pemerintah, non-Pemerintah, maupun asing penerima sampel komponen, materi SDG, atau pengetahuan tradisional yang berasosiasi dengannya, wajib memfasilitasi akses dan transfer teknologi yang dikembangkannya, kepada lembaga Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ilmu pengetahuan.</p> <p>(2) Kewajiban memfasilitasi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kerja sama riset ilmiah dan pengembangan teknologi; b. pelatihan dan pengembangan kapasitas sumberdaya manusia; c. pertukaran informasi; d. pertukaran kelembagaan antara lembaga riset Indonesia dengan lembaga riset asing; e. konsolidasi infrastruktur riset ilmiah dan pengembangan teknologi; f. pemberian lisensi; g. aplikasi komersial atau industrialisasi dari proses dan produk yang timbul dari penggunaan komponen SDG melalui suatu kemitraan; dan/atau h. pengembangan usaha teknologi bersama. <p>(3) Dalam penyelenggaraan akses dan transfer teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat memberikan insentif fiskal dan instrumen insentif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 107</p> <p>(1) Pengusul wajib mencantumkan informasi mengenai asal usul SDG pada saat mengajukan pelindungan hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, baik di dalam maupun di luar negeri.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai kewajiban pencantuman informasi mengenai asal usul SDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dicantumkan dalam klausul kontrak pemanfaatan SDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1).</p> <p>(3) Ketentuan mengenai pelindungan hak atas kekayaan intelektual dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang hak atas kekayaan intelektual.</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 101</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian keuntungan, akses, dan transfer teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dan Pasal 100, termasuk ketentuan mengenai instrumen insentif fiskal dan insentif lain diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 108</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Negara menjamin dan bertanggungjawab atas keamanan dari setiap warga negara dari PRG dan/atau Produk Bioteknologi Modern yang hendak disebar dan dimanfaatkan di dalam wilayah hukum Indonesia; (2) Pemerintah sebagai organisasi dari Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengawasi setiap rencana dan pengembangan PRG dan Produk Bioteknologi Modern yang diselenggarakan dalam wilayah hukum Indonesia; (3) Pemerintah harus memastikan keamanan PRG dan Produk Bioteknologi Modern bagi kehidupan manusia dan hewan dan tumbuhan sebelum mengizinkannya diedarkan; (4) Pemerintah mewajibkan pelabelan PRG dan Produk Bioteknologi Modern yang telah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), agar dapat diketahui oleh masyarakat umum dan dapat dilacak asal-usulnya.
<p style="text-align: center;">Paragraf 7 Hak Atas Kekayaan Intelektual</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pemanfaatan Spesies Paragraf 1 Umum</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 102</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Teknologi, inovasi, atau invensi yang dikembangkan dari sampel materi atau komponen SDG atau pengetahuan tradisional yang diperoleh sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, dapat diajukan untuk mendapatkan perlindungan hak atas kekayaan intelektual. (2) Pelindungan hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan atau mengurangi hak masyarakat tradisional atau adat dalam pertukaran dan penyebarluasan komponen-komponen SDG dan pengetahuan tradisional yang dipraktikkan di dalam masyarakat adat atau lokal untuk kepentingan mereka sendiri dan berdasarkan praktik-praktik adat atau tradisional. (3) Pelindungan hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban pengguna SDG dalam pembagian keuntungan yang adil dan akses pada teknologi dan transfer teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dan Pasal 100. 	<p style="text-align: center;">Pasal 109</p> <p>Pemanfaatan Spesies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penelitian atau pengembangan; b. perdagangan; c. peragaan; d. tukar menukar; e. medis; f. pemeliharaan untuk kesenangan; g. kepentingan religi atau budaya; h. budidaya; dan i. komersialisasi informasi yang didapat dari kegiatan pemanfaatan Spesies. j. Pemanfaatan Spesies sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan untuk kepentingan komersial maupun non-komersial.

	Paragraf 2 Sumber Spesimen dan Sistem Produksi untuk Tujuan Pemanfaatan
<p style="text-align: center;">Pasal 103</p> <p>(1) Pengusul wajib mencantumkan informasi mengenai asal usul SDG pada saat mengajukan perlindungan hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, baik di dalam maupun di luar negeri.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai kewajiban pencantuman informasi mengenai asal usul SDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam klausul kontrak pemanfaatan SDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1).</p> <p>(3) Ketentuan mengenai perlindungan hak atas kekayaan intelektual dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang hak atas kekayaan intelektual.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 110</p> <p>Pemanfaatan Spesimen Tumbuhan dan Satwa bersumber pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sistem produksi Spesimen Tumbuhan atau Satwa yang bersumber dari populasi di dalam habitat alamnya atau dari kondisi in situ bagi Spesies kategori II dan III; b. sistem produksi Spesimen Tumbuhan atau Satwa di dalam kondisi atau lingkungan yang terkontrol di luar habitat alamnya (penangkaran); dan c. sistem produksi Spesimen Tumbuhan atau Satwa dari sumber pemasukan dari luar negeri.
Bagian Ketiga Pemanfaatan Spesies Paragraf 1 Umum	
<p style="text-align: center;">Pasal 104</p> <p>(1) Pemanfaatan Spesies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penelitian atau pengembangan; b. perdagangan; c. peragaan; d. tukar menukar; e. medis; f. pemeliharaan untuk kesenangan; g. kepentingan religi atau budaya; h. budidaya; dan i. komersialisasi informasi yang didapat dari kegiatan pemanfaatan Spesies. <p>(2) Pemanfaatan Spesies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk kepentingan komersial maupun non-komersial.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 111</p> <p>(1) Sistem produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf a, wajib dilakukan melalui pengaturan pengambilan Tumbuhan atau penangkapan Satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 50.</p> <p>(2) Sistem produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf b wajib dilakukan melalui pengaturan Spesies dalam kondisi ex situ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b dan huruf d bagi Spesies katagori I dan Pasal 53 huruf a dan huruf b bagi Spesies kategori II atau katagori III.</p>

Pasal 112

- (1) Seluruh kegiatan pemanfaatan Spesimen dari Spesies Tumbuhan dan Satwa hanya dapat dilakukan dengan sumber Spesimen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 melalui pengendalian dan atau pembatasan.
- (2) Pengendalian dan/atau pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Spesimen yang bersumber dari kondisi in situ dilakukan melalui:
 - a. penetapan kuota penangkapan atau pengambilan;
 - b. pembatasan kelas-kelas ukuran atau kelompok umur;
 - c. perlakuan buka-tutup musiman daerah penangkapan atau pengambilan; dan
 - d. pembatasan alat tangkap atau penggiliran penangkapan.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Spesimen yang bersumber dari kondisi ex situ dilakukan melalui :
 - a. pemantauan produksi Spesimen Tumbuhan atau Satwa dari kondisi *ex situ*; dan
 - b. pengembangan basis data produksi Spesimen Tumbuhan atau Satwa dari kondisi *ex situ*.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan masing-masing oleh Menteri Kehutanan atau Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya setelah mendapat rekomendasi dari lembaga Pemerintah di bidang pengembangan ilmu pengetahuan.

<p align="center">Paragraf 2 Sumber Spesimen dan Sistem Produksi untuk Tujuan Pemanfaatan</p>	
<p align="center">Pasal 105</p> <p>Pemanfaatan Spesimen Tumbuhan dan Satwa bersumber pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sistem produksi Spesimen Tumbuhan atau Satwa yang bersumber dari populasi di dalam habitat alaminya atau dari kondisi in situ bagi Spesies kategori II dan III; b. sistem produksi Spesimen Tumbuhan atau Satwa di dalam kondisi atau lingkungan yang terkontrol di luar habitat alaminya (penangkaran); dan c. sistem produksi Spesimen Tumbuhan atau Satwa dari sumber pemasukan dari luar negeri. 	<p align="center">Pasal 113</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Ketentuan mengenai pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, dikecualikan bagi Masyarakat Hukum Adat. (2) Ketentuan mengenai Spesies Kategori I tetap berlaku bagi Masyarakat Hukum Adat, kecuali dinyatakan lain dengan Peraturan Menteri Kehutanan atau Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya.
<p align="center">Pasal 106</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Sistem produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a wajib dilakukan melalui pengaturan pengambilan Tumbuhan atau penangkapan Satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 50. (2) Sistem produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf b wajib dilakukan melalui pengaturan Spesies dalam kondisi ex situ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b dan huruf d bagi Spesies katagori I dan Pasal 53 huruf a dan huruf b bagi Spesies kategori II atau katagori III. 	<p align="center">Pasal 114</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Spesimen dari Spesies kategori I yang berasal dari habitat alam hanya dapat dimanfaatkan untuk tujuan non-komersial. (2) Spesimen dari Spesies kategori II dan III yang berasal dari kondisi in situ maupun ex situ dapat dimanfaatkan untuk keperluan komersial dan non-komersial.

Pasal 107

- (1) Seluruh kegiatan pemanfaatan Spesimen dari Spesies Tumbuhan dan Satwa hanya dapat dilakukan dengan sumber Spesimen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 melalui pengendalian dan atau pembatasan.
- (2) Pengendalian dan/atau pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Spesimen yang bersumber dari kondisi *in situ* dilakukan melalui:
 - a. penetapan kuota penangkapan atau pengambilan;
 - b. pembatasan kelas-kelas ukuran atau kelompok umur;
 - c. perlakuan buka-tutup musiman daerah penangkapan atau pengambilan; dan
 - d. pembatasan alat tangkap atau penggiliran penangkapan.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Spesimen yang bersumber dari kondisi *ex situ* dilakukan melalui:
 - a. pemantauan produksi Spesimen Tumbuhan atau Satwa dari kondisi *ex situ*; dan
 - b. pengembangan basis data produksi Spesimen Tumbuhan atau Satwa dari kondisi *ex situ*.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan masing-masing oleh Menteri Kehutanan atau Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya setelah mendapat rekomendasi dari lembaga Pemerintah di bidang pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 115

- (1) Pemanfaatan Spesies untuk tujuan penelitian dan pengembangan dapat dilakukan untuk tujuan komersial maupun non-komersial.
- (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan Spesies kategori I dan katagori II hanya dapat dilakukan dengan izin Menteri Kehutanan atau Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk mendukung:
 - a. budidaya tanaman atau hewan;
 - b. kesehatan, termasuk biomedis; atau
 - c. pengembangan ilmu pengetahuan.
- (4) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terhadap Satwa liar wajib dilakukan dengan menjunjung tinggi etika penelitian penggunaan hewan sebagai obyek penelitian.
- (5) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tunduk pada ketentuan mengenai Pemanfaatan SDG dalam hal adanya unsur-unsur mengenai akses terhadap SDG dan bioprospeksi.

<p style="text-align: center;">Pasal 108</p> <p>(1) Ketentuan mengenai pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, dikecualikan bagi Masyarakat Hukum Adat.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai Spesies Kategori I tetap berlaku bagi Masyarakat Hukum Adat, kecuali dinyatakan lain dengan Peraturan Menteri Kehutanan atau Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 116</p> <p>(1) Dalam rangka penelitian atau pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf a dapat dilakukan pengambilan contoh Spesimen.</p> <p>(2) Pengangkutan dan pemindahan ke luar negeri serta pengambilan contoh Spesimen Tumbuhan atau Satwa dari Spesies kategori I hanya dapat dilakukan dengan izin Menteri Kehutanan atau Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya setelah mendapat rekomendasi dari lembaga Pemerintah yang berwenang dibidang pengembangan ilmu pengetahuan.</p>
<p>Paragraf 3 Tujuan Pemanfaatan</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 109</p> <p>(1) Spesimen dari Spesies kategori I yang berasal dari habitat alam hanya dapat dimanfaatkan untuk tujuan non-komersial.</p> <p>(2) Spesimen dari Spesies kategori II dan III yang berasal dari kondisi in situ maupun ex situ dapat dimanfaatkan untuk keperluan komersial dan non-komersial.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 117</p> <p>(1) Perdagangan Spesimen dari Spesies Tumbuhan dan Satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf b, hanya dapat dilakukan bagi Spesies kategori II dan kategori III.</p> <p>(2) Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk perdagangan di dalam negeri dan perdagangan luar negeri.</p> <p>(3) Perdagangan di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengumpul dan pengedar dalam negeri terdaftar.</p> <p>(4) Perdagangan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh eksportir dan atau importir terdaftar dengan Spesimen yang berasal dari pengumpulan dan peredaran dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau dari Spesimen impor.</p> <p>(5) Perdagangan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ekspor; b. impor; dan c. introduksi dari laut.

<p style="text-align: center;">Pasal 110</p> <p>(1) Pemanfaatan Spesies untuk tujuan penelitian dan pengembangan dapat dilakukan untuk tujuan komersial maupun non-komersial.</p> <p>(2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan Spesies kategori I dan katagori II hanya dapat dilakukan dengan izin Menteri Kehutanan atau Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(3) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk mendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. konservasi Spesies; b. budidaya tanaman atau hewan; c. kesehatan, termasuk biomedis; atau d. pengembangan ilmu pengetahuan. <p>(4) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terhadap Satwa liar wajib dilakukan dengan menjunjung tinggi etika penelitian penggunaan hewan sebagai obyek penelitian.</p> <p>(5) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tunduk pada ketentuan mengenai Pemanfaatan SDG dalam hal adanya unsur-unsur mengenai akses terhadap SDG dan bioprospeksi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 118</p> <p>Spesimen perdagangan dalam negeri maupun luar negeri hanya dapat dilakukan dari sumber legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 111</p> <p>(1) Dalam rangka penelitian atau pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf a dapat dilakukan pengambilan contoh Spesimen.</p> <p>(2) Pengangkutan dan pemindahan ke luar negeri serta pengambilan contoh Spesimen Tumbuhan atau Satwa dari Spesies kategori I hanya dapat dilakukan dengan izin Menteri Kehutanan atau Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya setelah mendapat rekomendasi dari lembaga Pemerintah yang berwenang dibidang pengembangan ilmu pengetahuan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 119</p> <p>(1) Dalam rangka pengembangan pendidikan dan pariwisata alam, peragaan pemanfaatan spesies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf c, dapat dilakukan oleh lembaga terdaftar yang bergerak dalam bidang konservasi ex situ.</p> <p>(2) Peragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk peragaan menetap atau peragaan keliling.</p> <p>(3) Peragaan menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh lembaga konservasi ex situ.</p> <p>(4) Peragaan keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya merupakan bagian dari peragaan menetap.</p> <p>(5) Peragaan keliling bagi Spesies Satwa liar kategori I hanya dapat dilakukan dari Spesimen anakan generasi pertama dan generasi berikutnya.</p> <p>(6) Peragaan menetap maupun keliling Spesimen Satwa liar hidup wajib memenuhi ketentuan tentang kesejahteraan hewan.</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 112</p> <p>(1) Perdagangan Spesimen dari Spesies Tumbuhan dan Satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf b, hanya dapat dilakukan bagi Spesies kategori II dan kategori III.</p> <p>(2) Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk perdagangan di dalam negeri dan perdagangan luar negeri.</p> <p>(3) Perdagangan di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengumpul dan pengedar dalam negeri terdaftar.</p> <p>(4) Perdagangan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh eksportir dan atau importir terdaftar dengan Spesimen yang berasal dari pengumpulan dan peredaran dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau dari Spesimen impor.</p> <p>(5) Perdagangan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ekspor; b. impor; dan c. introduksi dari laut. 	<p style="text-align: center;">Pasal 120</p> <p>(1) Tukar menukar dalam pemanfaatan spesies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf d, dapat dilakukan untuk meningkatkan keanekaragaman genetik Satwa liar dari Spesies kategori I di dalam taman Satwa, kebun binatang, atau lembaga pengembangbiakan Satwa.</p> <p>(2) Tukar menukar Satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di dalam negeri oleh dan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, taman Satwa, atau lembaga pengembangbiakan Satwa komersial yang diakui Pemerintah Pusat.</p> <p>(3) Peningkatan keanekaragaman genetik bagi Spesies kategori I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di luar negeri hanya dapat dilakukan melalui peminjaman.</p> <p>(4) Tukar menukar Satwa dari Spesies kategori I yang ditujukan selain dari yang dimaksud oleh ayat (1) baik di dalam maupun dengan pihak luar negeri hanya dapat dilakukan pada Spesimen Satwa generasi pertama atau generasi berikutnya hasil pengembangbiakan Satwa liar di dalam lingkungan terkontrol.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tukar menukar Satwa diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 113</p> <p>Spesimen perdagangan dalam negeri maupun luar negeri hanya dapat dilakukan dari sumber legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 121</p> <p>Pemeliharaan untuk kesenangan dalam pemanfaatan spesies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf f, untuk kategori II dan kategori III hanya dapat dilakukan dari Spesies perdagangan dalam negeri atau impor.</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 114</p> <p>(1) Dalam rangka pengembangan pendidikan dan pariwisata alam, peragaan pemanfaatan spesies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf c, dapat dilakukan oleh lembaga terdaftar yang bergerak dalam bidang konservasi ex situ.</p> <p>(2) Peragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk peragaan menetap atau peragaan keliling.</p> <p>(3) Peragaan menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh lembaga konservasi ex situ.</p> <p>(4) Peragaan keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya merupakan bagian dari peragaan menetap.</p> <p>(5) Peragaan keliling bagi Spesies Satwa liar kategori I hanya dapat dilakukan dari Spesimen anakan generasi pertama dan generasi berikutnya.</p> <p>(6) Peragaan menetap maupun keliling Spesimen Satwa liar hidup wajib memenuhi ketentuan tentang kesejahteraan hewan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 122</p> <p>(1) Budidaya dalam pemanfaatan spesies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf h, bagi Spesies kategori I dapat dilakukan dengan ijin Menteri Kehutanan atau Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya, dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hasil pengembangbiakan Satwa liar atau perbanyakkan buatan Tumbuhan yang ada pada kondisi ex situ tidak memadai; atau b. diperuntukkan bagi masyarakat lokal atau sekitar habitat. <p>(2) Pemanfaatan untuk tujuan non-komersial dari Spesimen dari Spesies kategori I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1), bagi Spesies kategori II dan kategori III disesuaikan dengan ketentuan mengenai sumber Spesimen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107.</p> <p>(3) Pengambilan atau penangkapan Spesimen untuk pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari dalam Kawasan Konservasi dapat dilakukan hanya dengan izin Menteri Kehutanan atau Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 115</p> <p>(1) Tukar menukar dalam pemanfaatan spesies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf d, dapat dilakukan untuk meningkatkan keanekaragaman genetik Satwa liar dari Spesies kategori I di dalam taman Satwa, kebun binatang, atau lembaga pengembangbiakan Satwa.</p> <p>(2) Tukar menukar Satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di dalam negeri oleh dan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, taman Satwa, atau lembaga pengembangbiakan Satwa komersial yang diakui Pemerintah Pusat.</p> <p>(3) Peningkatan keanekaragaman genetik bagi Spesies kategori I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di luar negeri hanya dapat dilakukan melalui peminjaman.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 123</p> <p>Penambahan jenis yang terdaftar sebagai Spesies yang termasuk dalam kategori I beserta pelarangannya masing-masing diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan atau Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya setelah mendapat rekomendasi dari lembaga pemerintah dibidang pengembangan ilmu pengetahuan.</p>



<p>(4) Tukar menukar Satwa dari Spesies kategori I yang ditujukan selain dari yang dimaksud oleh ayat (1) baik di dalam maupun dengan pihak luar negeri hanya dapat dilakukan pada Spesimen Satwa generasi pertama atau generasi berikutnya hasil pengembangbiakan Satwa liar di dalam lingkungan terkontrol.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tukar menukar Satwa diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 116</p> <p>Pemeliharaan untuk kesenangan dalam pemanfaatan spesies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf f, untuk kategori II dan kategori III hanya dapat dilakukan dari Spesies perdagangan dalam negeri atau impor.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 124</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Spesies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 sampai dengan Pasal 118 diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
	<p>Bagian Keempat Pemanfaatan Ekosistem</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 117</p> <p>(1) Budidaya dalam pemanfaatan spesies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf h, bagi Spesies kategori I dapat dilakukan dengan izin Menteri Kehutanan atau Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya, dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hasil pengembangbiakan Satwa liar atau perbanyakannya Tumbuhan yang ada pada kondisi ex situ tidak memadai; atau b. diperuntukkan bagi masyarakat lokal atau sekitar habitat. <p>(2) Pemanfaatan untuk tujuan non-komersial dari Spesimen dari Spesies kategori I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1), bagi Spesies kategori II dan kategori III disesuaikan dengan ketentuan mengenai sumber Spesimen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107.</p> <p>(3) Pengambilan atau penangkapan Spesimen untuk pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari dalam Kawasan Konservasi dapat dilakukan hanya dengan izin Menteri Kehutanan atau Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya.</p>	<p>Pemanfaatan Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf c berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemanfaatan jasa Ekosistem; b. pemanfaatan untuk kepentingan penelitian dan atau pendidikan; dan c. pemanfaatan kawasan untuk kepentingan khusus.

<p style="text-align: center;">Pasal 118</p> <p>Penambahan jenis yang terdaftar sebagai Spesies yang termasuk dalam kategori I beserta pelarangannya masing-masing diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan atau Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya setelah mendapat rekomendasi dari lembaga pemerintah dibidang pengembangan ilmu pengetahuan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 125</p> <p>Pemanfaatan jasa Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf a, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. wisata alam; b. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon; dan/atau c. jasa massa air dan tenaga air.
<p style="text-align: center;">Pasal 119</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Spesies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 sampai dengan Pasal 118 diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 126</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pemanfaatan kawasan untuk kepentingan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf c, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. pemanfaatan massa air untuk air minum; b. pemanfaatan panas bumi; c. pemanfaatan untuk kepentingan pembangunan strategis; d. pemanfaatan untuk kepentingan budaya dan religi; dan/atau e. pemanfaatan untuk penangkaran Tumbuhan dan Satwa liar. (2) Pemanfaatan kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri Kehutanan atau Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya. (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan setelah mendapat rekomendasi dari lembaga Pemerintah di bidang pengembangan ilmu pengetahuan.
Bagian Keempat Pemanfaatan Ekosistem	
<p style="text-align: center;">Pasal 120</p> <p>Pemanfaatan Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf c berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemanfaatan jasa Ekosistem; b. pemanfaatan untuk kepentingan penelitian dan atau pendidikan; dan c. pemanfaatan kawasan untuk kepentingan khusus. 	<p style="text-align: center;">Pasal 127</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pemanfaatan Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, dapat dilakukan pada semua kawasan kecuali Kawasan Suaka Alam dan zona inti Taman Nasional. (2) Kawasan Suaka Alam dan zona inti Taman Nasional hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan jasa wisata alam terbatas. (3) Pemanfaatan Ekosistem dilaksanakan melalui pemberian izin pemanfaatan.

<p style="text-align: center;">Pasal 121</p> <p>Pemanfaatan jasa Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf a, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. wisata alam; b. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon; dan/atau c. jasa massa air dan tenaga air. 	<p style="text-align: center;">Pasal 128</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, dan Pasal 123 diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>
<p>BAB VI PEMULIHAN Bagian Kesatu Umum</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 122</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pemanfaatan kawasan untuk kepentingan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf c, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. pemanfaatan massa air untuk air minum; b. pemanfaatan panas bumi; c. pemanfaatan untuk kepentingan pembangunan strategis; d. pemanfaatan untuk kepentingan budaya dan religi; dan/atau e. pemanfaatan untuk penangkaran Tumbuhan dan Satwa liar. (2) Pemanfaatan kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri Kehutanan atau Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya. (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan setelah mendapat rekomendasi dari lembaga Pemerintah dibidang pengembangan ilmu pengetahuan. 	<p style="text-align: center;">Pasal 129</p> <p>Pemulihan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem dilakukan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. membantu memulihkan Ekosistem yang telah mengalami degradasi, rusak, atau hancur; b. mengembalikan fungsi Ekosistem ke kondisi awal; c. mengembalikan integritas komposisi Spesies dan struktur komunitasnya; d. meningkatkan daya tahan terhadap kerusakan; dan e. meningkatkan daya lenting Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem.
<p style="text-align: center;">Pasal 123</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pemanfaatan Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, dapat dilakukan pada semua kawasan kecuali Kawasan Suaka Alam dan zona inti Taman Nasional. (2) Kawasan Suaka Alam dan zona inti Taman Nasional hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan jasa wisata alam terbatas. (3) Pemanfaatan Ekosistem dilaksanakan melalui pemberian izin pemanfaatan. 	<p style="text-align: center;">Pasal 130</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 dilakukan terhadap: <ol style="list-style-type: none"> a. SDG; b. Spesies; dan c. Ekosistem. (2) Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 dilakukan secara <i>in situ</i> dan <i>ex situ</i>.

	Bagian Kedua Pemulihan SDG
<p style="text-align: center;">Pasal 124</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, dan Pasal 123 diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 131</p> <p>(1) Pemulihan SDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) huruf a bertujuan untuk memulihkan kondisi SDG yang telah mengalami penurunan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kualitas SDG; b. kualitas hidup dan variasi suatu populasi dari suatu Spesies; dan c. kualitas dan/atau luasan Ekosistem. <p>(2) Pemulihan SDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk Spesies target yang mengalami penurunan SDG.</p> <p>(3) Pemulihan SDG dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. relokasi atau translokasi Spesies; b. penanganan dan/atau pengkayaan Tumbuhan; c. pelepasliaran Satwa liar hasil pengembangbiakan hasil penyelamatan dalam kondisi ex situ dan/atau hasil rehabilitasi; d. pengendalian untuk mempertahankan kemurnian Spesies; e. pertukaran Spesies antar-lembaga konservasi ex situ zoologi atau botani; f. pemuliaan Tumbuhan, uji provenan, peningkatan kualitas genetik melalui penyerbukan buatan; dan/atau g. pemulihan SDG lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

<p style="text-align: center;">BAB VI PEMULIHAN Bagian Kesatu Umum</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 125</p> <p>Pemulihan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem dilakukan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. membantu memulihkan Ekosistem yang telah mengalami degradasi, rusak, atau hancur; b. mengembalikan fungsi Ekosistem ke kondisi awal; c. mengembalikan integritas komposisi Spesies dan struktur komunitasnya; d. meningkatkan daya tahan terhadap kerusakan; dan e. meningkatkan daya lenting Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem. 	<p style="text-align: center;">Pasal 132</p> <p>Dalam rangka pemulihan SDG, Pemerintah Pusat dapat mengambil Spesies tertentu untuk indukan dari pemilik koleksi atau pengampu SDG.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 126</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 dilakukan terhadap: <ol style="list-style-type: none"> a. SDG; b. Spesies; dan c. Ekosistem. (2) Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 dilakukan secara <i>in situ</i> dan <i>ex situ</i>. 	<p style="text-align: center;">Pasal 133</p> <p>Ketentuan mengenai pemulihan SDG bagi Spesies target sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 dan Pasal 131 diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pemulihan SDG</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pemulihan Spesies</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 127</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pemulihan SDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf a bertujuan untuk memulihkan kondisi SDG yang telah mengalami penurunan pada: <ol style="list-style-type: none"> a. kualitas SDG; b. kualitas hidup dan variasi suatu populasi dari suatu Spesies; dan c. kualitas dan/atau luasan Ekosistem. (2) Pemulihan SDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk Spesies target yang mengalami penurunan SDG. 	<p style="text-align: center;">Pasal 134</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pemulihan Spesies sebagaimana dimaksud pada Pasal 126 ayat (1) huruf b ditujukan untuk mengembalikan kelangsungan hidup Spesies yang langka, terancam punah, atau kritis di habitat alamnya. (2) Pemulihan Spesies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Pembinaan populasi Spesies dalam kondisi <i>in situ</i>; dan b. Pemulihan dan pembinaan habitat. (3) Pembinaan populasi Spesies dalam kondisi <i>in situ</i> sebagaimana dimaksud pada Pasal 150 ayat (2) huruf a dilakukan melalui pelepasliaran Spesies Satwa liar <i>ex situ</i> hasil rehabilitasi, pengembangbiakan, atau pengamanan.

<p>(3) Pemulihan SDG dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. relokasi atau translokasi Spesies; b. penanganan dan/atau pengkayaan Tumbuhan; c. pelepasliaran Satwa liar hasil pengembangbiakan hasil penyelamatan dalam kondisi ex situ dan/atau hasil rehabilitasi; d. pengendalian untuk mempertahankan kemurnian Spesies; e. pertukaran Spesies antar-lembaga konservasi ex situ zoologi atau botani; f. pemuliaan Tumbuhan, uji provenan, peningkatan kualitas genetik melalui penyerbukan buatan; dan/atau g. pemulihan SDG lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 128</p> <p>Dalam rangka pemulihan SDG, Pemerintah Pusat dapat mengambil Spesies tertentu untuk indukan dari pemilik koleksi atau pengampu SDG.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 135</p> <p>Pelepasliaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3) dilakukan setelah kondisi habitat yang dipulihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf b dinilai mampu mendukung populasi hasil reintroduksi beserta kemungkinan perkembangan populasinya.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 129</p> <p>Ketentuan mengenai pemulihan SDG bagi Spesies target sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dan Pasal 128 diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 136</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat atau swasta dalam melakukan kegiatan pemulihan Spesies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2). (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan Spesies diatur dalam Peraturan Pemerintah.

<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pemulihan Spesies</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Pemulihan Ekosistem</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 130</p> <p>(1) Pemulihan Spesies sebagaimana dimaksud pada Pasal 126 ayat (1) huruf b ditujukan untuk mengembalikan kelangsungan hidup Spesies yang langka, terancam punah, atau kritis di habitat alamnya.</p> <p>(2) Pemulihan Spesies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembinaan populasi Spesies dalam kondisi in situ; dan b. pemulihan dan pembinaan habitat. <p>(3) Pembinaan populasi Spesies dalam kondisi in situ sebagaimana dimaksud pada Pasal 150 ayat (2) huruf a dilakukan melalui pelepasliaran Spesies Satwa liar ex situ hasil rehabilitasi, pengembangbiakan, atau pengamanan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 137</p> <p>(1) Pemulihan Ekosistem sebagaimana dimaksud pada Pasal 131 ayat (1) huruf c dilakukan dengan tujuan mengembalikan unsur-unsur dan proses ekologis pada Kawasan Konservasi.</p> <p>(2) Pemulihan Ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Ekosistem yang telah mengalami degradasi, rusak, hancur, atau ditransformasi.</p> <p>(3) Pemulihan Ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan di seluruh kategori Kawasan Konservasi, baik pada kawasan yang dibebani hak maupun pada tanah negara.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 131</p> <p>Pelepasliaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (3) dilakukan setelah kondisi habitat yang dipulihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) huruf b dinilai mampu mendukung populasi hasil reintroduksi beserta kemungkinan perkembangan populasinya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 138</p> <p>(1) Kegiatan pemulihan Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) huruf c, dilakukan bersamaan atau didahului dengan menghilangkan faktor penyebab kerusakan, degradasi, atau transformasi.</p> <p>(2) Pemulihan Ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. alami; b. pemulihan alam yang dibantu manusia; dan/atau c. pengembalian unsur-unsur dan proses ekologis suatu Ekosistem sepenuhnya dengan bantuan manusia.

<p style="text-align: center;">Pasal 132</p> <p>(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat atau swasta dalam melakukan kegiatan pemulihan Spesies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2).</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan Spesies diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 139</p> <p>(1) Pemulihan Ekosistem di dalam Kawasan Konservasi dilakukan untuk seluruh kategori Kawasan Konservasi sesuai dengan derajat kerusakannya.</p> <p>(2) Kawasan Suaka Alam dan zona inti Taman Nasional hanya dapat dilakukan pemulihan dengan cara sepenuhnya dilakukan dengan cara alami atau pemulihan alam yang dibantu manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (2) huruf a atau huruf b.</p> <p>(3) Kawasan konservasi selain kawasan Suaka Alam dan zona inti Taman Nasional dapat dipulihkan dengan metoda sepenuhnya dengan bantuan manusia.</p> <p>(4) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, serta pemegang hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi wajib melakukan evaluasi terhadap kondisi Kawasan Konservasi.</p>
<p>Bagian Ketiga Pemulihan Ekosistem</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 133</p> <p>(1) Pemulihan Ekosistem sebagaimana dimaksud pada Pasal 126 ayat (1) huruf c dilakukan dengan tujuan mengembalikan unsur-unsur dan proses ekologis pada Kawasan Konservasi.</p> <p>(2) Pemulihan Ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Ekosistem yang telah mengalami degradasi, rusak, hancur, atau ditransformasi.</p> <p>(3) Pemulihan Ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan di seluruh kategori Kawasan Konservasi, baik pada kawasan yang dibebani hak maupun pada tanah negara.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 140</p> <p>(1) Dalam pemulihan Kawasan Suaka Alam atau zona inti Taman Nasional yang telah rusak, hancur, dan/atau ditransformasi, Menteri Kehutanan atau Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan penurunan status zonasi Kawasan Suaka Alam atau zona inti Taman Nasional dengan jangka waktu tertentu.</p> <p>(2) Penurunan kategori atau status zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan untuk kebutuhan pemulihan.</p> <p>(3) Kawasan Suaka Alam atau zona inti Taman Nasional yang telah mengalami penurunan status zonasi pada ayat (1) dapat dipulihkan dengan pengembalian unsur-unsur dan proses ekologis suatu Ekosistem sepenuhnya dengan bantuan manusia sebagaimana dimaksud pada Pasal 139 ayat (2) huruf c.</p> <p>(4) Masa berlaku perubahan status/kategori atau status zonasi dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan perencanaan pemulihan.</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 134</p> <p>(1) Kegiatan pemulihan Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf c dilakukan bersamaan atau didahului dengan menghilangkan faktor penyebab kerusakan, degradasi, atau transformasi.</p> <p>(2) Pemulihan Ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. alami; b. pemulihan alam yang dibantu manusia; dan/atau c. pengembalian unsur-unsur dan proses ekologis suatu Ekosistem sepenuhnya dengan bantuan manusia. 	<p style="text-align: center;">Pasal 141</p> <p>(1) Setiap pengelola Kawasan Konservasi yang hendak melakukan pemulihan wajib membuat perencanaan pemulihan berdasarkan standar capaian atas kondisi akhir.</p> <p>(2) Perencanaan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi tata cara pemulihan Ekosistem.</p> <p>(3) Standar capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Kehutanan atau Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 135</p> <p>(1) Pemulihan Ekosistem di dalam Kawasan Konservasi dilakukan untuk seluruh kategori Kawasan Konservasi sesuai dengan derajat kerusakannya.</p> <p>(2) Kawasan Suaka Alam dan zona inti Taman Nasional hanya dapat dilakukan pemulihan dengan cara sepenuhnya dilakukan dengan cara alami atau pemulihan alam yang dibantu manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (2) huruf a atau huruf b.</p> <p>(3) Kawasan konservasi selain kawasan Suaka Alam dan zona inti Taman Nasional dapat dipulihkan dengan metoda sepenuhnya dengan bantuan manusia.</p> <p>(4) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, serta pemegang hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi wajib melakukan evaluasi terhadap kondisi Kawasan Konservasi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 142</p> <p>(1) Untuk setiap kegiatan pemulihan Ekosistem wajib ditetapkan Ekosistem rujukan.</p> <p>(2) Ekosistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Ekosistem pembanding yang masih utuh atau relatif utuh dan/atau informasi mengenai sejarah Ekosistem kawasan tersebut untuk menilai ketercapaian pemulihan.</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 136</p> <p>(1) Dalam pemulihan Kawasan Suaka Alam atau zona inti Taman Nasional yang telah rusak, hancur, dan/atau ditransformasi, Menteri Kehutanan atau Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan penurunan status zonasi Kawasan Suaka Alam atau zona inti Taman Nasional dengan jangka waktu tertentu.</p> <p>(2) Penurunan kategori atau status zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan untuk kebutuhan pemulihan.</p> <p>(3) Kawasan Suaka Alam atau zona inti Taman Nasional yang telah mengalami penurunan status zonasi pada ayat (1) dapat dipulihkan dengan pengembalian unsur-unsur dan proses ekologis suatu Ekosistem sepenuhnya dengan bantuan manusia sebagaimana dimaksud pada Pasal 134 ayat (2) huruf c.</p> <p>(4) Masa berlaku perubahan status/kategori atau status zonasi dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan perencanaan pemulihan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 143</p> <p>(1) Ekosistem yang dipulihkan dianggap telah pulih apabila memenuhi kriteria antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. telah mampu memperbaiki dirinya sendiri baik secara terstruktur tingkatan Tumbuhan, fungsi, dan komposisi Spesies; b. terintegrasi dengan bentangan alam di sekitarnya; dan c. mampu mendukung kehidupan masyarakat di sekitarnya. <p>(2) Ketentuan mengenai kriteria dan standar keberhasilan pemulihan Ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pemulihan atau restorasi Ekosistem diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 137</p> <p>(1) Setiap pengelola Kawasan Konservasi yang hendak melakukan pemulihan wajib membuat perencanaan pemulihan berdasarkan standar capaian atas kondisi akhir.</p> <p>(2) Perencanaan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi tata cara pemulihan Ekosistem.</p> <p>(3) Standar capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Kehutanan atau Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 144</p> <p>(1) Kegiatan pemulihan Ekosistem di Kawasan Konservasi dapat dilakukan melalui mekanisme kerja sama pemulihan Ekosistem antara Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah s esuai dengan kewenangannya dengan swasta atau masyarakat.</p> <p>(2) Pemerintah Pusat dapat menerbitkan izin pemulihan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/badan usaha milik swasta; b. lembaga swadaya masyarakat; c. yayasan; d. lembaga pendidikan; dan/atau e. masyarakat lokal.

<p style="text-align: center;">Pasal 138</p> <p>(1) Untuk setiap kegiatan pemulihan Ekosistem wajib ditetapkan Ekosistem rujukan.</p> <p>(2) Ekosistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Ekosistem pembanding yang masih utuh atau relatif utuh dan/atau informasi mengenai sejarah Ekosistem kawasan tersebut untuk menilai ketercapaian pemulihan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 145</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemulihan Ekosistem dan kerja sama pemulihan Ekosistem sebagaimana diatur dalam Pasal 133 sampai dengan Pasal 140 diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
<p>BAB VII KEWENANGAN PENYELENGGARAAN KONSERVASI</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 139</p> <p>(1) Ekosistem yang dipulihkan dianggap telah pulih apabila memenuhi kriteria antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. telah mampu memperbaiki dirinya sendiri baik secara terstruktur tingkatan Tumbuhan, fungsi, dan komposisi Spesies; b. terintegrasi dengan bentangan alam di sekitarnya; dan c. mampu mendukung kehidupan masyarakat di sekitarnya. <p>(2) Ketentuan mengenai kriteria dan standar keberhasilan pemulihan Ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pemulihan atau restorasi Ekosistem diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 146</p> <p>(1) Kewenangan Pemerintah Pusat di bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam; b. penyelenggaraan Konservasi Tumbuhan dan Satwa liar; c. penyelenggaraan pemanfaatan secara lestari kondisi lingkungan Kawasan Pelestarian Alam; d. penyelenggaraan pemanfaatan jenis Tumbuhan dan Satwa liar; e. pengelolaan ruang laut di atas 12 (dua belas) mil dan strategis nasional; f. penerbitan izin pemanfaatan ruang laut nasional; g. penerbitan izin pemanfaatan jenis dan genetik (plasma nutfah) ikan antar negara; h. penetapan jenis ikan yang dilindungi dan diatur perdagangannya secara internasional; i. penetapan Kawasan Konservasi; dan j. database pesisir dan pulau-pulau kecil. <p>(2) Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 140</p> <p>(1) Kegiatan pemulihan Ekosistem di Kawasan Konservasi dapat dilakukan melalui mekanisme kerja sama pemulihan Ekosistem antara Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan swasta atau masyarakat.</p> <p>(2) Pemerintah Pusat dapat menerbitkan izin pemulihan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/badan usaha milik swasta; b. lembaga swadaya masyarakat; c. yayasan; d. lembaga pendidikan; dan/atau e. masyarakat lokal. 	<p style="text-align: center;">Pasal 147</p> <p>(1) Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi di bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari Taman Hutan Raya lintas daerah kabupaten/kota; b. pelaksanaan perlindungan Tumbuhan dan Satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam daftar Spesies yang dilindungi secara internasional dan/atau konvensi lain mengenai Spesies Tumbuhan dan Satwa liar; c. pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai Ekosistem penting dan daerah penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam; d. pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 (dua belas) mil di luar minyak dan gas bumi; e. penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 (dua belas) mil di luar minyak dan gas bumi; dan f. pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. <p>(2) Kewenangan Pemerintah Pusat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 141</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemulihan Ekosistem dan kerja sama pemulihan Ekosistem sebagaimana diatur dalam Pasal 133 sampai dengan Pasal 140 diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 148</p> <p>(1) Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota di bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem adalah pelaksanaan pengelolaan Taman Hutan Raya kabupaten/kota.</p> <p>(2) Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

<p style="text-align: center;">BAB VII KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH</p>	<p style="text-align: center;">BAB VIII PERAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN MASYARAKAT LOKAL</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 142</p> <p>(1) Kewenangan Pemerintah Pusat di bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam; b. penyelenggaraan Konservasi Tumbuhan dan Satwa liar; c. penyelenggaraan pemanfaatan secara lestari kondisi lingkungan Kawasan Pelestarian Alam; d. penyelenggaraan pemanfaatan jenis Tumbuhan dan Satwa liar; e. pengelolaan ruang laut di atas 12 (dua belas) mil dan strategis nasional; f. penerbitan izin pemanfaatan ruang laut nasional; g. penerbitan izin pemanfaatan jenis dan genetik (plasma nutfah) ikan antarnegara; h. penetapan jenis ikan yang dilindungi dan diatur perdagangannya secara internasional; i. penetapan Kawasan Konservasi; dan j. database pesisir dan pulau-pulau kecil. <p>(2) Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 149</p> <p>(1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan pengakuan terhadap sistem perlindungan Ekosistem penting di wilayah adat yang dikelola oleh Masyarakat Hukum Adat.</p> <p>(2) Sistem perlindungan Ekosistem penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagai Areal Konservasi Kelola Masyarakat dan berada di Kawasan Konservasi.</p> <p>(3) Areal Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilindungi dan tidak dapat diubah peruntukannya.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 143</p> <p>(1) Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi di bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari Taman Hutan Raya lintas daerah kabupaten/kota; b. pelaksanaan perlindungan Tumbuhan dan Satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam daftar Spesies yang dilindungi secara internasional dan/atau konvensi lain mengenai Spesies Tumbuhan dan Satwa liar; 	<p style="text-align: center;">Pasal 150</p> <p>(1) Masyarakat Hukum Adat atau Masyarakat Lokal yang berada di dalam sistem perlindungan Ekosistem penting yang telah ditetapkan sebagai AKKM dapat menjalankan aktifitas sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memanfaatkan Spesimen Tumbuhan atau Satwa liar dari habitat alam untuk tujuan subsisten, pengobatan, ekspresi budaya atau tujuan adat dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian;

<p>c. pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai Ekosistem penting dan daerah penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;</p> <p>d. pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 (dua belas) mil di luar minyak dan gas bumi;</p> <p>e. penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 (dua belas) mil di luar minyak dan gas bumi; dan</p> <p>f. pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.</p> <p>(2) Kewenangan Pemerintah Pusat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>b. melakukan pemungutan hasil berupa hewan atau tumbuhan dari ekosistem untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari;</p> <p>c. melakukan kegiatan pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem berdasarkan hukum adat yang berlaku dan/atau aturan perundang-undang yang berlaku; dan</p> <p>d. mendapatkan pemberdayaan dari Pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya dan pengembangan pengetahuan dalam memanfaatkan keanekaragaman hayati.</p> <p>(2) Dalam hal pemanfaatan Spesimen Tumbuhan atau Satwa liar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap Tumbuhan atau Satwa liar kategori I, pemanfaatannya dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri Kehutanan atau Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 144</p> <p>(1) Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota di bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem adalah pelaksanaan pengelolaan Taman Hutan Raya kabupaten/kota.</p> <p>(2) Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 151</p> <p>Ketentuan lebih lanjut tentang perlindungan Ekosistem penting di wilayah adat dan areal lainnya yang telah ditetapkan menjadi AKKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal [tambahan], pemanfaatan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem oleh Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>
<p style="text-align: center;">BAB VIII MASYRAKAT HUKUM ADAT</p>	<p style="text-align: center;">BAB IX SISTEM DATA DAN INFORMASI</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 145</p> <p>(1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan pengakuan terhadap sistem perlindungan Ekosistem penting di wilayah adat yang dikelola oleh Masyarakat Hukum Adat.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 152</p> <p>(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, mengembangkan, dan menyediakan sistem data dan informasi Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem yang terintegrasi.</p>

<p>(2) Sistem pelindungan Ekosistem penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagai Areal Konservasi Kelola Masyarakat dan berada di Kawasan Konservasi.</p> <p>(3) Areal Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilindungi dan tidak dapat diubah peruntukannya.</p>	<p>(2) Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan:</p> <ol style="list-style-type: none"> perencanaan; pelindungan; pemanfaatan; pemulihan; pendanaan; kerjasama internasional; dan pengawasan.
<p style="text-align: center;">Pasal 146</p> <p>(1) Masyarakat Hukum Adat yang berada di dalam sistem pelindungan Ekosistem penting di wilayah adat dan areal Konservasi kelola masyarakat dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> memanfaatkan Spesimen Tumbuhan atau Satwa liar dari habitat alam untuk tujuan subsisten atau adat dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian; melakukan pemungutan hasil Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari; melakukan kegiatan pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. <p>(2) Dalam hal pemanfaatan Spesimen Tumbuhan atau Satwa liar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap Tumbuhan atau Satwa liar kategori I, pemanfaatannya dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri Kehutanan atau Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 153</p> <p>(1) Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> basis data; jejaring sumber informasi; dan sumber daya manusia untuk manajemen sistem informasi. <p>(2) Basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh melalui kegiatan inventarisasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem.</p> <p>(3) Basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kawasan Konservasi; potensi dan ketersediaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem; status dan kriteria Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem; jenis Tumbuhan dan Satwa liar; bentuk penguasaan; dan bentuk kerusakan; <p>(4) Basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diperbaharui masing-masing oleh Menteri Kehutanan dan Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya bersama dengan lembaga pemerintah di bidang pengembangan ilmu pengetahuan.</p> <p>(5) Basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diperbaharui setiap 1 (satu) tahun.</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 147</p> <p>Ketentuan lebih lanjut tentang perlindungan Ekosistem penting di wilayah adat dan areal konservasi kelola masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, pemanfaatan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem oleh Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 154</p> <p>(1) Penyelenggaraan sistem data dan informasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem masing-masing dilaksanakan oleh Menteri Kehutanan atau Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(2) Penyelenggaraan sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama dengan lembaga pemerintah di bidang pengembangan ilmu pengetahuan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 155</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, Pasal 154, dan Pasal 155 diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
<p>BAB IX DATA DAN INFORMASI</p>	<p>BAB X PENDANAAN</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 148</p> <p>(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, mengembangkan, dan menyediakan sistem data dan informasi Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem yang terintegrasi.</p> <p>(2) Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan; b. perlindungan; c. pemanfaatan; d. pemulihan; e. pendanaan; f. kerjasama internasional; dan g. pengawasan. 	<p style="text-align: center;">Pasal 156</p> <p>(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah wajib menyediakan pendanaan yang berkelanjutan untuk kegiatan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem.</p> <p>(2) Pendanaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN); b. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD); dan c. sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(3) Ketentuan mengenai pendanaan berkelanjutan untuk konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.</p>

Pasal 149	Pasal 157
<p>(1) Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. basis data; b. jejaring sumber informasi; dan c. sumber daya manusia untuk manajemen sistem informasi. <p>(2) Basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh melalui kegiatan inventarisasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem.</p> <p>(3) Basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kawasan Konservasi; b. potensi dan ketersediaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem; c. status dan kriteria Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem; d. jenis Tumbuhan dan Satwa liar; e. bentuk penguasaan; dan f. bentuk kerusakan; <p>(4) Basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diperbaharui masing-masing oleh Menteri Kehutanan dan Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya bersama dengan lembaga pemerintah di bidang pengembangan ilmu pengetahuan.</p> <p>(5) Basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diperbaharui setiap 1 (satu) tahun.</p>	<p>(1) Penyelenggaraan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran serta masyarakat.</p> <p>(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.</p> <p>(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan; b. pengelolaan; c. perlindungan; d. pemanfaatan; e. pemulihan; dan f. pengawasan.

<p style="text-align: center;">Pasal 150</p> <p>(1) Penyelenggaraan sistem data dan informasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem masing-masing dilaksanakan oleh Menteri Kehutanan atau Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(2) Penyelenggaraan sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama dengan lembaga pemerintah di bidang pengembangan ilmu pengetahuan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 158</p> <p>(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2), dilaksanakan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memberikan informasi dan/atau usulan penyelenggaraan Konservasi; b. memberi usulan/masukan materi penyusunan rencana pengelolaan kawasan; c. ikut berperan dalam kegiatan pengelolaan Kawasan Konservasi; d. ikut berperan dalam upaya perlindungan dan pemulihan; dan e. ikut berperan dalam pengawasan dan/atau pengamanan Kawasan Konservasi dan ruang kelola kehidupannya. <p>(2) Masyarakat dapat menyampaikan keberatan terhadap rencana pengelolaan Kawasan Konservasi yang disusun oleh Pemerintah Pusat maupun rencana penetapan sebuah Kawasan Konservasi.</p> <p>(3) Masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi berhak mendapat informasi awal terhadap rencana penetapan Kawasan Konservasi dan penetapan zona Konservasi.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 151</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, Pasal 149, dan Pasal 150 diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 159</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 dan Pasal 159 diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>

<p style="text-align: center;">BAB X PENDANAAN</p>	<p style="text-align: center;">BAB XI KERJASAMA INTERNASIONAL</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 152</p> <p>(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah wajib menyediakan pendanaan yang berkelanjutan untuk kegiatan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem.</p> <p>(2) Pendanaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN); b. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD); dan c. sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(3) Ketentuan mengenai pendanaan berkelanjutan untuk konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 161</p> <p>(1) Untuk menyelenggarakan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem, Pemerintah Pusat dapat melakukan kerjasama internasional dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah negara lain; b. lembaga atau organisasi internasional di bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem; dan/atau c. warga negara atau organisasi non-pemerintah dari negara lain. <p>(2) Kerjasama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tukar menukar informasi di bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem; b. kerjasama pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem; c. tukar menukar atau pinjam meminjam SDG dan Spesies; dan/atau d. kerjasama berupa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem; dan/atau <ol style="list-style-type: none"> a. kerjasama dalam pengukuhan dan pengelolaan situs warisan dunia dan zona inti situs Cagar Biosfer. <p>(3) Kerjasama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

**BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT**

Pasal 153

- (1) Penyelenggaraan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. perencanaan;
 - b. pengelolaan;
 - c. perlindungan;
 - d. pemanfaatan;
 - e. pemulihan; dan
 - f. pengawasan.

Pasal 160

- (1) Pemerintah Pusat dapat mengajukan Kawasan Konservasi menjadi:
 - a. situs warisan dunia atau situs Ramsar kepada organisasi internasional yang berwenang; atau
 - b. zona inti situs Cagar Biosfer kepada organisasi internasional yang mengurusinya serta mengelolanya bersama kawasan di sekitarnya dan dalam kerangka pengelolaan Cagar Biosfer.
- (2) Pengajuan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b didasarkan pada rekomendasi dari:
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. pemangku kepentingan yang terkait; dan/atau
 - c. lembaga pemerintah di bidang pengembangan ilmu pengetahuan.
- (3) Situs dan zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib dikelola sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh organisasi internasional.
- (3) Pengelolaan situs Cagar Biosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikoordinasikan oleh Pemerintah Pusat.

<p style="text-align: center;">Pasal 154</p> <p>(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (2), dilaksanakan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memberikan informasi dan/atau usulan penyelenggaraan Konservasi; b. memberi usulan/masukan materi penyusunan rencana pengelolaan kawasan; c. ikut berperan dalam kegiatan pengelolaan Kawasan Konservasi; d. ikut berperan dalam upaya perlindungan dan pemulihan; dan e. ikut berperan dalam pengawasan dan/atau pengamanan Kawasan Konservasi dan ruang kelola kehidupannya. <p>(2) Masyarakat dapat menyampaikan keberatan terhadap rencana pengelolaan Kawasan Konservasi yang disusun oleh Pemerintah Pusat maupun rencana penetapan sebuah Kawasan Konservasi.</p> <p>(3) Masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi berhak mendapat informasi awal terhadap rencana penetapan Kawasan Konservasi dan penetapan zona Konservasi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 162</p> <p>(1) Pemerintah Pusat dapat mengadakan perjanjian atau kerjasama secara bilateral, regional, dan multilateral terkait dengan pemanfaatan SDG yang bersifat lintas batas.</p> <p>(2) Perjanjian atau kerjasama pemanfaatan SDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembagian keuntungan yang adil dan proporsional; dan b. adanya akses dan transfer teknologi. <p>(3) Dalam melaksanakan perjanjian atau kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Pusat wajib memperhatikan kepentingan Masyarakat Hukum Adat dan/atau kearifan lokal yang terkait dalam hal pembagian keuntungan yang adil dan proporsional.</p>
BAB XII PENGAWASAN	
<p style="text-align: center;">Pasal 155</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 dan Pasal 154 diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 163</p> <p>(1) Dalam penyelenggaraan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem, Pemerintah Pusat berwenang melakukan pengawasan.</p> <p>(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Pusat terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tindakan konservasi in situ dan ex situ; b. lalu lintas SDG dan Spesies; c. perdagangan SDG dan Spesies; dan/atau d. aktivitas penelitian dan pemanfaatan SDG dan Spesies.

**BAB XII
KERJASAMA INTERNASIONAL**

Pasal 156

- (1) Untuk menyelenggarakan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem, Pemerintah Pusat dapat melakukan kerjasama internasional dengan:
- a. Pemerintah negara lain;
 - b. lembaga atau organisasi internasional di bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem; dan/atau
 - c. warga negara atau organisasi non-pemerintah dari negara lain.
- (2) Kerjasama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. tukar menukar informasi di bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem;
 - b. kerjasama pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem;
 - c. tukar menukar atau pinjam meminjam SDG dan Spesies; dan/atau
 - d. kerjasama berupa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem; dan/atau
 - e. kerjasama dalam pengukuhan dan pengelolaan situs warisan dunia dan zona inti situs Cagar Biosfer.
- (3) Kerjasama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 164

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pelaporan;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi.

<p style="text-align: center;">Pasal 157</p> <p>(1) Pemerintah Pusat dapat mengajukan Kawasan Konservasi menjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. situs warisan dunia atau situs Ramsar kepada organisasi internasional yang berwenang; atau b. zona inti situs Cagar Biosfer kepada organisasi internasional yang mengurusinya serta mengelolanya bersama kawasan di sekitarnya dan dalam kerangka pengelolaan Cagar Biosfer. <p>(2) Pengajuan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b didasarkan pada rekomendasi dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; b. pemangku kepentingan yang terkait; dan/atau c. lembaga pemerintah di bidang pengembangan ilmu pengetahuan. <p>(3) Situs dan zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib dikelola sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh organisasi internasional.</p> <p>(4) Pengelolaan situs Cagar Biosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikoordinasikan oleh Pemerintah Pusat.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 165</p> <p>(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 huruf a dilakukan secara berjenjang oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah Provinsi; dan b. Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Pusat. <p>(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 158</p> <p>(1) Pemerintah Pusat dapat mengadakan perjanjian atau kerjasama secara bilateral, regional, dan multilateral terkait dengan pemanfaatan SDG yang bersifat lintas batas.</p> <p>(2) Perjanjian atau kerjasama pemanfaatan SDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembagian keuntungan yang adil dan proporsional; dan b. adanya akses dan transfer teknologi. <p>(3) Dalam melaksanakan perjanjian atau kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Pusat wajib memperhatikan kepentingan Masyarakat Hukum Adat dan/atau kearifan lokal yang terkait dalam hal pembagian keuntungan yang adil dan proporsional.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 166</p> <p>Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 huruf b dan huruf c dilakukan dengan memeriksa laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 167</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 sampai dengan Pasal 167 diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>

<p style="text-align: center;">BAB XIII PENGAWASAN</p>	<p style="text-align: center;">LARANGAN XIII</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 159</p> <p>(1) Dalam penyelenggaraan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem, Pemerintah Pusat berwenang melakukan pengawasan.</p> <p>(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Pusat terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tindakan konservasi in situ dan ex situ; b. lalu lintas SDG dan Spesies; c. perdagangan SDG dan Spesies; dan/atau d. aktivitas penelitian dan pemanfaatan SDG dan Spesies. 	<p style="text-align: center;">Pasal 168</p> <p>Setiap Orang dilarang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengambil SDG tanpa izin; b. melakukan akses terhadap SDG dengan tidak memenuhi syarat-syarat persetujuan yang diberitahukan atas informasi awal dan batasan-batasan yang disetujui bersama; c. membawa SDG ke luar negeri tanpa adanya perjanjian transfer materi SDG; d. membawa langsung ke luar negeri materi atau komponen SDG yang diakses dalam kondisi in situ; e. melepaskan varietas atau organisme hasil rekayasa SDG atau organisme yang secara SDG telah dimodifikasi ke habitat alam; f. mengawinsilangkan Satwa liar Kategori I yang berlainan Spesies tanpa izin Menteri Kehutanan atau Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya; g. membawa atau mengangkut sampel atau contoh materi genetik untuk tujuan pemanfaatan ke tempat yang tidak sesuai sebagaimana tercantum di dalam izin; h. mengembalikan atau melepaskan ke habitat alam bagi organisme hasil perkawinan silang baik antarspesies maupun subspecies Tumbuhan maupun Satwa liar; i. mengembalikan atau melepaskan ke habitat alam bagi Spesies asing; dan/atau j. mengawinsilangkan Spesimen Satwa liar hidup pada Spesies atau subspecies berbeda.

<p style="text-align: center;">Pasal 160</p> <p>Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1) dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelaporan; b. pemantauan; dan c. evaluasi. 	<p style="text-align: center;">Pasal 169</p> <p>Ketentuan mengenai larangan mengawinsilangkan Spesimen Satwa liar hidup pada Spesies atau subspecies berbeda sebagaimana dimaksud Pasal 169 huruf j, dikecualikan dalam hal budidaya bagi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan peningkatan ketahanan pangan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 161</p> <p>(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf a dilakukan secara berjenjang oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah Provinsi; dan b. Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Pusat. <p>(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 170</p> <p>Bagi semua Spesies yang termasuk di dalam daftar Spesies kategori I, kategori II, atau kategori III, ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 berlaku untuk seluruh Spesimen baik hidup maupun mati, termasuk bagian-bagian dan turunan-turunannya, kecuali apabila dinyatakan lain di dalam Anotasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 162</p> <p>Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf b dan huruf c dilakukan dengan memeriksa laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 172</p> <p>Terhadap Spesimen dan/atau Spesies Tumbuhan kategori I, Setiap Orang dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan kegiatan yang mengakibatkan kematian, kerusakan Tumbuhan dan/atau hilangnya kemampuan untuk berkembangbiak; b. memusnahkan Spesimen hidup; c. mengambil, menebang, memindahkan, atau merusak Spesimen hidup atau Spesimen mati serta bagian-bagiannya atau turunannya; d. memusnahkan Spesimen mati, bagian-bagiannya, atau turunannya;

	<ul style="list-style-type: none"> e. mengangkut, membawa Spesimen hidup maupun mati, bagian-bagiannya atau turunannya tanpa disertai surat izin angkut; f. menjual atau membeli, memperdagangkan Spesimen hidup atau Spesimen mati serta bagian-bagiannya atau turunannya; g. menghadihkan, menerima hadiah, menukar, menerima tukaran, atau menerima titipan Spesimen hidup atau Spesimen mati serta bagian-bagiannya atau turunannya; dan/atau h. mengeluarkan Spesimen Tumbuhan ke luar negeri dan/atau memasukkan jenis Tumbuhan ke wilayah yuridiksi Indonesia dengan cara melawan hukum Negara asal atau memasukkan dari laut tanpa izin.
<p style="text-align: center;">Pasal 163</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 sampai dengan Pasal 162 diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 172</p> <p>Terhadap Spesimen dan/atau Spesies Satwa liar Kategori I, Setiap Orang dilarang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan kegiatan yang menyebabkan luka, kematian, atau hilangnya kemampuan Spesies Satwa liar untuk hidup normal; b. memelihara Spesies Satwa liar hidup kecuali untuk tujuan rehabilitasi; c. memusnahkan Spesimen dan Spesies Satwa liar hidup; d. memusnahkan Spesimen dan Spesies Satwa liar mati, bagian-bagiannya, atau turunannya tanpa izin; e. mengambil, mengumpulkan, dan/atau menyimpan Spesimen dan Spesies Satwa liar hidup di wilayah yurisdiksi Indonesia termasuk zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen; f. mengambil, memiliki, menguasai, dan/atau memelihara Spesimen Satwa liar yang mati, bagian-bagiannya, atau turunannya dari wilayah yurisdiksi Indonesia termasuk zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen tanpa izin.

	<ul style="list-style-type: none"> g. memasang jerat, memburu, menangkap, melukai, dan/atau membunuh Spesies Satwa liar yang dilindungi mutlak hidup di wilayah yurisdiksi Indonesia termasuk zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen; h. mengangkut, membawa, dan/atau memindahkan Spesimen dan Spesies Satwa liar yang dilindungi mutlak hidup maupun mati, bagian-bagiannya atau turunannya tanpa hak atau izin atau secara melawan hukum; i. menjual, membeli, memperdagangkan, atau menawarkan untuk dijual dalam perdagangan domestik atau luar negeri Spesimen dan/atau Spesies Satwa liar hidup atau Spesimen dan/atau Spesies Satwa liar mati, bagian-bagiannya, atau turunannya; j. menjual, membeli, memperdagangkan, atau menawarkan untuk dijual dalam perdagangan domestik atau luar negeri Spesimen dan/atau Spesies Satwa liar mati, bagian-bagiannya, atau turunannya; k. menghadihkan, menerima hadiah, menukar, menerima tukar, atau menerima titipan Spesimen Satwa liar hidup atau Spesimen Satwa liar mati serta bagian-bagiannya atau turunannya; l. mengeluarkan Spesimen dan/atau Spesies Satwa liar dari wilayah yuridiksi Indonesia dan/atau memasukkan Spesimen dan/atau Spesies Satwa liar ke wilayah yuridiksi Indonesia dengan cara melawan hukum Negara asal atau memasukkan dari laut Spesimen Satwa liar hidup maupun mati, bagian-bagiannya atau turunannya; m. melakukan tindakan yang dapat merusak sebagian atau seluruh habitat, mengganggu pola makan, pola berkembang biak, serta pola jelajah; dan/atau n. melakukan tindakan modifikasi habitat yang signifikan atau melakukan tindakan yang mengakibatkan degradasi habitat.
--	---

<p style="text-align: center;">BAB XIV LARANGAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 164</p> <p>Setiap Orang dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengambil SDG tanpa izin; b. melakukan akses terhadap SDG dengan tidak memenuhi syarat-syarat persetujuan yang diberitahukan atas informasi awal dan batasan-batasan yang disetujui bersama; c. membawa SDG ke luar negeri tanpa adanya perjanjian transfer materi SDG; d. membawa langsung ke luar negeri materi atau komponen SDG yang diakses dalam kondisi in situ; e. melepaskan varietas atau organisme hasil rekayasa SDG atau organisme yang secara SDG telah dimodifikasi ke habitat alam; f. mengawinsilangkan Satwa liar Kategori I yang berlainan Spesies tanpa izin Menteri Kehutanan atau Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya; g. membawa atau mengangkut sampel atau contoh materi genetik untuk tujuan pemanfaatan ke tempat yang tidak sesuai sebagaimana tercantum di dalam izin; h. mengembalikan atau melepaskan ke habitat alam bagi organisme hasil perkawinan silang baik antarspesies maupun subspecies Tumbuhan maupun Satwa liar; i. mengembalikan atau melepaskan ke habitat alam bagi Spesies asing; dan/atau j. mengawinsilangkan Spesimen Satwa liar hidup pada Spesies atau subspecies berbeda. 	<p style="text-align: center;">Pasal 174</p> <p>Terhadap Spesimen dan/atau Spesies Tumbuhan Kategori II, Setiap Orang tanpa izin dilarang untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memusnahkan Spesimen dan/atau Spesies Tumbuhan hidup; b. mengambil, menebang, menjual atau membeli, memperdagangkan, Spesimen dan/atau Spesies hidup Tumbuhan; c. memiliki, menguasai, menerima titipan, memelihara, menghancurkan atau menerima hadiah, dan atau menukar atau menerima tukaran Spesimen dan/atau Spesies hidup Tumbuhan; d. mengangkut Spesimen dan/atau Spesies hidup Tumbuhan; e. mengeluarkan dari wilayah Indonesia ke luar negeri atau memasukkan dari luar negeri ke wilayah Indonesia Spesimen dan/atau Spesies Tumbuhan; f. menyimpan, memiliki, menguasai, mengangkut, menjual, membeli, memperdagangkan, menghancurkan, menerima hadiah, dan/atau menukar atau menerima tukaran Spesimen dan/atau Spesies mati Tumbuhan; dan/atau g. menyuruh, memerintahkan atau menyebabkan seseorang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f.

<p style="text-align: center;">Pasal 165</p> <p>Ketentuan mengenai larangan mengawinsilangkan Spesimen Satwa liar hidup pada Spesies atau subspecies berbeda sebagaimana dimaksud Pasal 164 huruf j, dikecualikan dalam hal budidaya bagi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan peningkatan ketahanan pangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 174</p> <p>Terhadap Spesimen dan/atau Spesies Satwa liar kategori II, Setiap Orang tanpa izin dilarang untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memusnahkan atau membunuh Spesimen dan/atau Spesies Satwa liar hidup; b. mengambil, menjual atau membeli, dan memperdagangkan, Spesimen dan/atau Spesies Satwa liar hidup; c. memiliki, menguasai, menerima titipan, memelihara, menghendahkan atau menerima hadiah, dan/atau menukar atau menerima tukaran Spesimen dan/atau Spesies Satwa liar hidup; d. mengangkut Spesimen dan/atau Spesies Satwa liar hidup; e. menangkap, mengambil, melukai, membunuh, menjual, membeli, dan/atau memperdagangkan, Spesimen dan/atau Spesies Satwa liar hidup; f. mengeluarkan dari wilayah Indonesia ke luar negeri atau memasukkan dari luar negeri ke wilayah Indonesia Spesimen dan/atau Spesies Satwa liar; dan/atau g. menyimpan, memiliki, menguasai, mengangkut, menjual, membeli, memperdagangkan, menghendahkan, menerima hadiah, dan/atau menukar atau menerima tukaran Spesimen dan/atau Spesies Satwa liar mati.
<p style="text-align: center;">Pasal 166</p> <p>Bagi semua Spesies yang termasuk di dalam daftar Spesies kategori I, kategori II, atau kategori III, ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 berlaku untuk seluruh Spesimen baik hidup maupun mati, termasuk bagian-bagian dan turunan-turunannya, kecuali apabila dinyatakan lain di dalam Anotasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 175</p> <p>Setiap Orang dilarang untuk memperdagangkan dan/atau mengeluarkan Spesimen dan/atau Spesies Tumbuhan dan/atau Satwa ke luar negeri atau memasukkan ke dalam wilayah hukum Indonesia Spesimen dan/atau Spesies Tumbuhan dan/atau Satwa liar kategori III tanpa izin.</p>

Pasal 167

Terhadap Spesimen dan/atau Spesies Tumbuhan kategori I, Setiap Orang dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang mengakibatkan kematian, kerusakan Tumbuhan dan/atau hilangnya kemampuan untuk berkembangbiak;
- b. memusnahkan Spesimen hidup;
- c. mengambil, menebang, memindahkan, atau merusak Spesimen hidup atau Spesimen mati serta bagian-bagiannya atau turunannya;
- d. memusnahkan Spesimen mati, bagian-bagiannya, atau turunannya;
- e. mengangkut, membawa Spesimen hidup maupun mati, bagian-bagiannya atau turunannya tanpa disertai surat izin angkut;
- f. menjual atau membeli, memperdagangkan Spesimen hidup atau Spesimen mati serta bagian-bagiannya atau turunannya;
- g. menghadiahkan, menerima hadiah, menukar, menerima tukaran, atau menerima titipan Spesimen hidup atau Spesimen mati serta bagian-bagiannya atau turunannya; dan/atau
- h. mengeluarkan Spesimen Tumbuhan ke luar negeri dan/atau memasukkan jenis Tumbuhan ke wilayah yuridiksi Indonesia dengan cara melawan hukum Negara asal atau memasukkan dari laut tanpa izin;

Pasal 176

(1) Pengecualian dari larangan:

- a. kategori I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 dan Pasal 173 hanya dapat dilakukan dengan izin Menteri Kehutanan atau Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya untuk keperluan:
 1. penelitian dan pengembangan budidaya;
 2. ilmu pengetahuan;
 3. penyelamatan Spesies populasi atau individu suatu Spesies Tumbuhan dan Satwa liar;
 4. peminjaman dalam rangka penyelamatan atau pemulihan populasi Satwa liar di dalam atau luar negeri;
 5. pemusnahan untuk menghindari bahaya yang lebih besar terhadap lingkungan maupun manusia;
 6. pemasukan Tumbuhan dan Satwa liar dari luar negeri yang aslinya berasal dari Indonesia untuk kepentingan reintroduksi;
 7. kegiatan pembinaan habitat, pembinaan populasi, dan penyelamatan populasi di zona selain zona inti Taman Nasional; dan/atau
 8. kegiatan dalam rangka penyediaan sarana pengelolaan kawasan.
- b. menangkap, melukai, dan/atau membunuh Satwa liar kategori I, dalam hal Satwa liar tersebut membahayakan nyawa manusia dan hanya dilakukan oleh petugas yang berwenang; dan/atau
- c. memiliki, memelihara, dan menguasai Spesimen dan/atau Spesies kategori I, sepanjang dapat dibuktikan Spesimen dan/atau Spesies tersebut diperoleh secara sah sebelum dinyatakan sebagai Spesimen dan/atau Spesies kategori I.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 168	Pasal 178
<p>Terhadap Spesimen dan/atau Spesies Satwa liar Kategori I, Setiap Orang dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan kegiatan yang menyebabkan luka, kematian, atau hilangnya kemampuan Spesies Satwa liar untuk hidup normal; b. memelihara Spesies Satwa liar hidup kecuali untuk tujuan rehabilitasi; c. memusnahkan Spesimen dan Spesies Satwa liar hidup; d. memusnahkan Spesimen dan Spesies Satwa liar mati, bagian-bagiannya, atau turunannya tanpa izin; e. mengambil, mengumpulkan, dan/atau menyimpan Spesimen dan Spesies Satwa liar hidup di wilayah yurisdiksi Indonesia termasuk zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen; f. mengambil, memiliki, menguasai, dan/atau memelihara Spesimen Satwa liar yang mati, bagian-bagiannya, atau turunannya dari wilayah yurisdiksi Indonesia termasuk zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen tanpa izin. g. memasang jerat, memburu, menangkap, melukai, dan/atau membunuh Spesies Satwa liar yang dilindungi mutlak hidup di wilayah yurisdiksi Indonesia termasuk zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen; h. mengangkut, membawa, dan/atau memindahkan Spesimen dan Spesies Satwa liar yang dilindungi mutlak hidup maupun mati, bagian-bagiannya atau turunannya tanpa hak atau izin atau secara melawan hukum; i. menjual, membeli, memperdagangkan, atau menawarkan untuk dijual dalam perdagangan domestik atau luar negeri Spesimen dan/atau Spesies Satwa liar hidup atau Spesimen dan/atau Spesies Satwa liar mati, bagian-bagiannya, atau turunannya; 	<ol style="list-style-type: none"> (1) Di dalam Kawasan Konservasi, Setiap Orang dilarang: <ol style="list-style-type: none"> a. menangkap, membunuh, melukai, mencederai, dan/atau mengganggu Satwa liar dengan cara dan alat apapun, dan/atau merusak sarang Satwa liar, dengan atau tidak membawanya ke luar kawasan; b. menebang pohon atau Tumbuhan, dengan atau tidak membawanya ke luar kawasan; c. memasukkan Spesies Tumbuhan dan/atau Satwa liar yang bukan merupakan Spesies yang secara alami hidup atau pernah hidup di dalam kawasan; d. mengubah bentang alam, bentuk lahan, atau kontur lahan yang dapat berakibat kerusakan dan/atau hilangnya fungsi Ekosistem; e. melakukan kegiatan baik di luar maupun di dalam kawasan yang menimbulkan pencemaran di dalam kawasan; f. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan atau perubahan pada unsur-unsur non-hayati; g. membuka, menduduki, mengerjakan, menggunakan, menjual, dan/atau membeli lahan kawasan; dan/atau h. memotong, memindahkan, merusak, dan/atau menghilangkan tanda batas kawasan. (2) Di dalam Kawasan Suaka Alam dan zona inti Taman Nasional, setiap Orang dilarang mengambil atau memindahkan benda apapun baik hidup maupun mati yang secara alami berada di dalam kawasan.

<p>j. menjual, membeli, memperdagangkan, atau menawarkan untuk dijual dalam perdagangan domestik atau luar negeri Spesimen dan/atau Spesies Satwa liar mati, bagian-bagiannya, atau turunannya;</p> <p>k. menghadiahkan, menerima hadiah, menukar, menerima tukar, atau menerima titipan Spesimen Satwa liar hidup atau Spesimen Satwa liar mati serta bagian-bagiannya atau turunannya;</p> <p>l. mengeluarkan Spesimen dan/atau Spesies Satwa liar dari wilayah yuridiksi Indonesia dan/atau memasukkan Spesimen dan/atau Spesies Satwa liar ke wilayah yuridiksi Indonesia dengan cara melawan hukum Negara asal atau memasukkan dari laut Spesimen Satwa liar hidup maupun mati, bagian-bagiannya atau turunannya;</p> <p>m. melakukan tindakan yang dapat merusak sebagian atau seluruh habitat, mengganggu pola makan, pola berkembang biak, serta pola jelajah; dan/atau</p> <p>n. melakukan tindakan modifikasi habitat yang signifikan atau melakukan tindakan yang mengakibatkan degradasi habitat.</p>	
---	--

Pasal 169

Terhadap Spesimen dan/atau Spesies Tumbuhan Kategori II, Setiap Orang tanpa izin dilarang untuk:

- a. memusnahkan Spesimen dan/atau Spesies Tumbuhan hidup;
- b. mengambil, menebang, menjual atau membeli, memperdagangkan, Spesimen dan/atau Spesies hidup Tumbuhan;
- c. memiliki, menguasai, menerima titipan, memelihara, menghadiahkan atau menerima hadiah, dan atau menukar atau menerima tukaran Spesimen dan/atau Spesies hidup Tumbuhan;
- d. mengangkut Spesimen dan/atau Spesies hidup Tumbuhan;
- e. mengeluarkan dari wilayah Indonesia ke luar negeri atau memasukkan dari luar negeri ke wilayah Indonesia Spesimen dan/atau Spesies Tumbuhan;
- f. menyimpan, memiliki, menguasai, mengangkut, menjual, membeli, memperdagangkan, menghadiahkan, menerima hadiah, dan/atau menukar atau menerima tukaran Spesimen dan/atau Spesies mati Tumbuhan; dan/atau
- g. menyuruh, memerintahkan atau menyebabkan seseorang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f.

Pasal 179 Setiap Orang dianggap dan/atau patut diduga melakukan tindakan atau kegiatan permulaan terhadap pelanggaran larangan bagi Spesimen dan/atau Spesies Tumbuhan kategori I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 dan larangan terhadap Spesimen dan/atau Spesies Satwa liar Kategori I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173, apabila:

- a. memasuki Kawasan Konservasi tanpa izin; dan/atau
- b. membawa alat yang lazim digunakan untuk mengambil, menangkap, berburu, menebang, merusak, memusnahkan, dan/atau mengangkut tumbuhan, Satwa liar dan/atau benda-benda lainnya dari dan/atau ke dalam kawasan.

<p style="text-align: center;">Pasal 170</p> <p>Terhadap Spesimen dan/atau Spesies Satwa liar kategori II, Setiap Orang tanpa izin dilarang untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memusnahkan atau membunuh Spesimen dan/atau Spesies Satwa liar hidup; b. mengambil, menjual atau membeli, dan memperdagangkan, Spesimen dan/atau Spesies Satwa liar hidup; c. memiliki, menguasai, menerima titipan, memelihara, menghadihkan atau menerima hadiah, dan/atau menukar atau menerima tukaran Spesimen dan/atau Spesies Satwa liar hidup; d. mengangkut Spesimen dan/atau Spesies Satwa liar hidup; e. menangkap, mengambil, melukai, membunuh, menjual, membeli, dan/atau memperdagangkan, Spesimen dan/atau Spesies Satwa liar hidup; f. mengeluarkan dari wilayah Indonesia ke luar negeri atau memasukkan dari luar negeri ke wilayah Indonesia Spesimen dan/atau Spesies Satwa liar; dan/atau g. menyimpan, memiliki, menguasai, mengangkut, menjual, membeli, memperdagangkan, menghadihkan, menerima hadiah, dan/atau menukar atau menerima tukaran Spesimen dan/atau Spesies Satwa liar mati; 	<p style="text-align: center;">Pasal 179</p> <p>Pihak di luar Masyarakat Hukum Adat dilarang untuk memanfaatkan Spesimen Tumbuhan atau Satwa liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) huruf a dan huruf b.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 171</p> <p>Setiap Orang dilarang untuk memperdagangkan dan/atau mengeluarkan Spesimen dan/atau Spesies Tumbuhan dan/atau Satwa ke luar negeri atau memasukkan ke dalam wilayah hukum Indonesia Spesimen dan/atau Spesies Tumbuhan dan/atau Satwa liar kategori III tanpa izin.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 180</p> <p>Pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dilarang memberikan izin penggunaan atau pemanfaatan di kawasan Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi yang mengakibatkan pembukaan lahan bagi habitat Tumbuhan dan/atau Satwa liar Kategori I.</p>

	BAB XIV PENYELESAIAN SENGKETA Bagian Kesatu Umum
<p style="text-align: center;">Pasal 172</p> <p>(1) Pengecualian dari larangan:</p> <p>a. kategori I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 dan Pasal 168 hanya dapat dilakukan dengan izin Menteri Kehutanan atau Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya untuk keperluan:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. penelitian dan pengembangan budidaya; ii. ilmu pengetahuan; iii. penyelamatan Spesies populasi atau individu suatu Spesies Tumbuhan dan Satwa liar; iv. peminjaman dalam rangka penyelamatan atau pemulihan populasi Satwa liar di dalam atau luar negeri; v. pemusnahan untuk menghindari bahaya yang lebih besar terhadap lingkungan maupun manusia; vi. pemasukan Tumbuhan dan Satwa liar dari luar negeri yang aslinya berasal dari Indonesia untuk kepentingan reintroduksi; vii. kegiatan pembinaan habitat, pembinaan populasi, dan penyelamatan populasi di zona selain zona inti Taman Nasional; dan/atau viii. kegiatan dalam rangka penyediaan sarana pengelolaan kawasan. <p>b. menangkap, melukai, dan/atau membunuh Satwa liar kategori I, dalam hal Satwa liar tersebut membahayakan nyawa manusia dan hanya dilakukan oleh petugas yang berwenang; dan/atau</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 181</p> <p>(1) Sengketa penyelenggaraan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem merupakan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem.</p> <p>(2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Pusat; b. Pemerintah Daerah; c. perseorangan/kelompok; dan d. badan hukum. <p>(3) Penyelesaian sengketa penyelenggaraan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.</p> <p>(4) Pilihan penyelesaian sengketa penyelenggaraan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.</p> <p>(5) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.</p>

<p>e. memiliki, memelihara, dan menguasai Spesimen dan/atau Spesies kategori I, sepanjang dapat dibuktikan Spesimen dan/atau Spesies tersebut diperoleh secara sah sebelum dinyatakan sebagai Spesimen dan/atau Spesies kategori I.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	
	<p>Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa Konservasi di Luar Pengadilan</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 173</p> <p>(1) Di dalam Kawasan Konservasi, Setiap Orang dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menangkap, membunuh, melukai, mencederai, dan/atau mengganggu Satwa liar dengan cara dan alat apapun, dan/atau merusak sarang Satwa liar, dengan atau tidak membawanya ke luar kawasan; b. menebang pohon atau Tumbuhan, dengan atau tidak membawanya ke luar kawasan; c. memasukkan Spesies Tumbuhan dan/atau Satwa liar yang bukan merupakan Spesies yang secara alami hidup atau pernah hidup di dalam kawasan; d. mengubah bentang alam, bentuk lahan, atau kontur lahan yang dapat berakibat kerusakan dan/atau hilangnya fungsi Ekosistem; e. melakukan kegiatan baik di luar maupun di dalam kawasan yang menimbulkan pencemaran di dalam kawasan; f. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan atau perubahan pada unsur-unsur non-hayati; g. membuka, menduduki, mengerjakan, menggunakan, menjual, dan/atau membeli lahan kawasan; dan/atau h. memotong, memindahkan, merusak, dan/atau menghilangkan tanda batas kawasan. <p>(1) Di dalam Kawasan Suaka Alam dan zona inti Taman Nasional, setiap Orang dilarang mengambil atau memindahkan benda apapun baik hidup maupun mati yang secara alami berada di dalam kawasan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 182</p> <p>(1) Penyelesaian sengketa penyelenggaraan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bentuk dan besarnya ganti rugi; b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan; c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya perusakan; d. perjanjian kerjasama dalam penelitian Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem; e. proses dalam pengukuhan suatu Kawasan Konservasi; f. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem; g. tukar menukar atau pinjam meminjam SDG dan Spesies; dan/atau h. kerjasama berupa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem. <p>(2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana di bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.</p> <p>(3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan negosiasi, mediasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.</p> <p>(4) Hasil kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan harus dinyatakan secara tertulis dan bersifat mengikat bagi para pihak.</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 174</p> <p>Setiap Orang dianggap dan/atau patut diduga melakukan tindakan atau kegiatan permulaan terhadap pelanggaran larangan bagi Spesimen dan/atau Spesies Tumbuhan kategori I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 dan larangan terhadap Spesimen dan/atau Spesies Satwa liar Kategori I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memasuki Kawasan Konservasi tanpa izin; dan/atau b. membawa alat yang lazim digunakan untuk mengambil, menangkap, berburu, menebang, merusak, memusnahkan, dan/ atau mengangkut tumbuhan, Satwa liar dan/ atau benda-benda lainnya dari dan/atau ke dalam kawasan. 	<p style="text-align: center;">Pasal 183</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa di bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem yang bersifat bebas dan tidak berpihak. (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa di bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem yang bersifat bebas dan tidak berpihak. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa di bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem diatur dalam Peraturan Pemerintah.
	<p>Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa Konservasi Melalui Pengadilan Paragraf 1 Hak Gugat Masyarakat</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 175</p> <p>Pihak di luar Masyarakat Hukum Adat dilarang untuk memanfaatkan Spesimen Tumbuhan atau Satwa liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) huruf a dan huruf b.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 184</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat kerusakan Kawasan Konservasi. (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya. (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Hak Gugat Organisasi Konservasi</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 176</p> <p>Pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dilarang memberikan izin penggunaan atau pemanfaatan di kawasan Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi yang mengakibatkan pembukaan lahan bagi habitat Tumbuhan dan/atau Satwa liar Kategori I.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 186</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan Kawasan Konservasi, organisasi konservasi berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem. (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil. (3) Organisasi Konservasi dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan: <ol style="list-style-type: none"> a. berbentuk badan hukum; b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan konservasi Keanekaragaman Hayati; dan c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun. (4) Ketentuan mengenai hak gugat organisasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

<p style="text-align: center;">BAB XV PENYELESAIAN SENGKETA Bagian Kesatu Umum</p>	<p style="text-align: center;">BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 177</p> <p>(1) Sengketa penyelenggaraan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem merupakan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem.</p> <p>(2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Pusat; b. Pemerintah Daerah; c. perseorangan/kelompok; dan d. badan hukum. <p>(3) Penyelesaian sengketa penyelenggaraan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.</p> <p>(4) Pilihan penyelesaian sengketa penyelenggaraan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.</p> <p>(5) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 186</p> <p>(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 93 ayat (2), Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 107 ayat (1), Pasal 119 ayat (6), Pasal 169 huruf g, Pasal 172, Pasal 172, Pasal 174, Pasal 175, Pasal 176, Pasal 178, Pasal 179, Pasal 180, dan Pasal 181, dikenai sanksi administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; c. penutupan lokasi kegiatan; d. denda administratif; e. ganti rugi; dan/atau f. pencabutan izin. <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>

<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa Konservasi di Luar Pengadilan</p>	<p style="text-align: center;">BAB XVI PENYIDIKAN</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 178</p> <p>(1) Penyelesaian sengketa penyelenggaraan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bentuk dan besarnya ganti rugi; b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan; c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya perusakan; d. perjanjian kerjasama dalam penelitian Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem; e. proses dalam pengukuhan suatu Kawasan Konservasi; f. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem; g. tukar menukar atau pinjam meminjam SDG dan Spesies; dan/atau h. kerjasama berupa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem. <p>(2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana di bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.</p> <p>(3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan negosiasi, mediasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.</p> <p>(4) Hasil kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan harus dinyatakan secara tertulis dan bersifat mengikat bagi para pihak.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 187</p> <p>Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, masing-masing penyidik pegawai negeri sipil di bawah Menteri Kehutanan atau Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya di diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hukum acara pidana.</p>

Pasal 179	Pasal 188
<p>(1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa di bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem yang bersifat bebas dan tidak berpihak.</p> <p>(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa di bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem yang bersifat bebas dan tidak berpihak.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa di bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>(1) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 berwenang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem; b. melakukan pemeriksaan terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem; c. meminta keterangan dan barang bukti dari Setiap Orang sehubungan dengan peristiwa tindak di bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem; d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem; e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem; f. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem; h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat bukti tentang adanya tindakan pidana di bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem; i. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. membuat dan menandatangani berita acara dan surat-surat lain yang menyangkut penyidikan perkara di bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem; atau g. memotret dan/atau merekam melalui alat potret dan/atau alat perekam terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti tindak pidana yang menyangkut tindak pidana di bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem.

<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa Konservasi Melalui Pengadilan Paragraf 1 Hak Gugat Masyarakat</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 180</p> <p>(1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat kerusakan Kawasan Konservasi.</p> <p>(1) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.</p> <p>(1) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 189</p> <p>Wilayah hukum atau wilayah kerja penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Hak Gugat Organisasi Konservasi</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 181</p> <p>(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan Kawasan Konservasi, organisasi konservasi berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem.</p> <p>(2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.</p> <p>(3) Organisasi Konservasi dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. berbentuk badan hukum; b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan konservasi Keanekaragaman Hayati; dan c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun. <p>(4) Ketentuan mengenai hak gugat organisasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 190</p> <p>Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum setelah berkoordinasi dengan penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.</p>

BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF	
<p style="text-align: center;">Pasal 182</p> <p>(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 89 ayat (3), Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 103 ayat (1), Pasal 114 ayat (6), Pasal 164 huruf g, Pasal 167, Pasal 168, Pasal 169, Pasal 170, Pasal 171, Pasal 173, Pasal 174, Pasal 175, dan Pasal 176, dikenai sanksi administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; c. penutupan lokasi kegiatan; d. denda administratif; e. ganti rugi; dan/atau f. pencabutan izin. <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 191</p> <p>Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan laporan yang berasal dari masyarakat dan/atau instansi terkait.</p>
BAB XVII PENYIDIKAN	
<p style="text-align: center;">Pasal 183</p> <p>Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, masing-masing penyidik pegawai negeri sipil di bawah Menteri Kehutanan atau Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya di diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hukum acara pidana.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 192</p> <p>(1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, penyidik berwenang meminta kepada lembaga penyelenggara komunikasi untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. membuka, memeriksa, dan menyita surat atau kiriman melalui pos serta jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana dibidang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem yang sedang diperiksa; dan/atau b. meminta informasi pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana dibidang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem.

	<p>(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya dapat dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat atas permintaan penyidik untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>(3) Ketua pengadilan negeri setempat wajib memberikan izin untuk meminta informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya permintaan dari penyidik.</p> <p>(4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan serta dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 193</p> <p>(1) Alat bukti pemeriksaan perbuatan tindak pidana dibidang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum acara pidana; dan/atau b. alat bukti lain berupa: <ol style="list-style-type: none"> (1) informasi elektronik; (2) dokumen elektronik; dan/atau (3) peta.
	<p style="text-align: center;">Pasal 194</p> <p>(1) Peruntukan pemanfaatan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ditujukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. untuk kepentingan pembuktian perkara; b. untuk pemanfaatan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; c. untuk dimusnahkan; dan/atau d. untuk kepentingan publik atau kepentingan sosial.
	<p style="text-align: center;">Pasal 195</p> <p>Ketentuan mengenai tata cara penyimpanan barang bukti hasil tindak pidana dibidang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem yang disita dan tata cara peruntukan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>

	XVII KETENTUAN PIDANA
<p style="text-align: center;">Pasal 184</p> <p>Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Konservasi Keaneekaragaman Hayati dan Ekosistem; b. melakukan pemeriksaan terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Konservasi Keaneekaragaman Hayati dan Ekosistem; c. meminta keterangan dan barang bukti dari Setiap Orang sehubungan dengan peristiwa tindak di bidang Konservasi Keaneekaragaman Hayati dan Ekosistem; d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Konservasi Keaneekaragaman Hayati dan Ekosistem; e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Konservasi Keaneekaragaman Hayati dan Ekosistem; f. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Konservasi Keaneekaragaman Hayati dan Ekosistem; h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat bukti tentang adanya tindakan pidana di bidang Konservasi Keaneekaragaman Hayati dan Ekosistem; i. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. membuat dan menandatangani berita acara dan surat-surat lain yang menyangkut penyidikan perkara di bidang Konservasi Keaneekaragaman Hayati dan Ekosistem; dan/atau k. memotret dan/atau merekam melalui alat potret dan/atau alat perekam terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti tindak pidana yang menyangkut tindak pidana di bidang Konservasi Keaneekaragaman Hayati dan Ekosistem. 	<p style="text-align: center;">Pasal 196</p> <p>Setiap Orang yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengambil SDG tanpa izin; b. melakukan akses terhadap SDG dengan tidak memenuhi syarat-syarat persetujuan yang diberitahukan atas informasi awal dan batasan-batasan yang disetujui bersama; c. membawa SDG ke luar negeri tanpa adanya perjanjian transfer materi SDG; d. membawa langsung ke luar negeri materi atau komponen SDG yang diakses dalam kondisi in situ; e. melepaskan varietas atau organisme hasil rekayasa SDG atau organisme yang secara SDG telah dimodifikasi ke habitat alam; f. mengawinsilangkan Satwa liar Kategori I yang berlainan Spesies tanpa izin Menteri Kehutanan atau Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya; g. mengembalikan atau melepaskan ke habitat alam bagi organisme hasil perkawinan silang baik antarspesies maupun subspecies Tumbuhan maupun Satwa liar; h. mengembalikan atau melepaskan ke habitat alam bagi Spesies asing; atau i. mengawinsilangkan Spesimen Satwa liar hidup pada Spesies atau subspecies berbeda; <p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p>

Pasal 185

Wilayah hukum atau wilayah kerja penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 197

Setiap Orang yang:

- a. melakukan kegiatan yang mengakibatkan kematian, kerusakan Tumbuhan dan/ atau hilangnya kemampuan untuk berkembangbiak;
- b. memusnahkan Spesimen hidup;
- c. mengambil, menebang, memindahkan, atau merusak Spesimen hidup atau Spesimen mati serta bagian-bagiannya atau turunannya;
- d. memusnahkan Spesimen mati, bagian-bagiannya, atau turunannya;
- e. mengangkut, membawa Spesimen hidup maupun mati, bagian-bagiannya atau turunannya tanpa disertai surat izin angkut;
- f. menjual atau membeli, memperdagangkan Spesimen hidup atau Spesimen mati serta bagian-bagiannya atau turunannya;
- g. menghadiahkan, menerima hadiah, menukar, menerima tukaran, atau menerima titipan Spesimen hidup atau Spesimen mati serta bagian-bagiannya atau turunannya; atau
- h. mengeluarkan Spesimen Tumbuhan ke luar negeri dan/atau memasukkan jenis Tumbuhan ke wilayah yuridiksi Indonesia dengan cara melawan hukum Negara asal atau memasukkan dari laut tanpa izin;

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 198

Setiap Orang yang:

- a. melakukan kegiatan yang menyebabkan luka, kematian, atau hilangnya kemampuan Spesies Satwa liar untuk hidup normal;
- b. memelihara Spesies Satwa liar hidup kecuali untuk tujuan rehabilitasi;
- c. memusnahkan Spesimen dan Spesies Satwa liar hidup;
- d. memusnahkan Spesimen dan Spesies Satwa liar mati, bagian-bagiannya, atau turunannya tanpa izin;
- e. mengambil, mengumpulkan, atau menyimpan Spesimen dan Spesies Satwa liar hidup di wilayah yurisdiksi Indonesia termasuk zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen;
- f. mengambil, memiliki, menguasai, atau memelihara Spesimen Satwa liar yang mati, bagian-bagiannya, atau turunannya dari wilayah yurisdiksi Indonesia termasuk zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen tanpa izin.
- g. memasang jerat, memburu, menangkap, melukai, atau membunuh Spesies Satwa liar yang dilindungi mutlak hidup di wilayah yurisdiksi Indonesia termasuk zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen;
- h. mengangkut, membawa, atau memindahkan Spesimen dan Spesies Satwa liar yang dilindungi mutlak hidup maupun mati, bagian-bagiannya atau turunannya tanpa hak atau izin atau secara melawan hukum;
- i. menjual, membeli, memperdagangkan, atau menawarkan untuk dijual dalam perdagangan domestik atau luar negeri Spesimen atau Spesies Satwa liar hidup atau Spesimen atau Spesies Satwa liar mati, bagian-bagiannya, atau turunannya;

- j. menjual, membeli, memperdagangkan, atau menawarkan untuk dijual dalam perdagangan domestik atau luar negeri Spesimen atau Spesies Satwa liar mati, bagian-bagiannya, atau turunannya;
- k. menghendahkan, menerima hadiah, menukar, menerima tukar, atau menerima titipan Spesimen Satwa liar hidup atau Spesimen Satwa liar mati serta bagian-bagiannya atau turunannya;
- l. mengeluarkan Spesimen atau Spesies Satwa liar dari wilayah yuridiksi Indonesia atau memasukkan Spesimen atau Spesies Satwa liar ke wilayah yuridiksi Indonesia dengan cara melawan hukum Negara asal atau memasukkan dari laut Spesimen Satwa liar hidup maupun mati, bagian-bagiannya atau turunannya;
- m. melakukan tindakan yang merusak sebagian atau seluruh habitat, mengganggu pola makan, pola berkembang biak, serta pola jelajah; atau
- n. melakukan tindakan modifikasi habitat yang signifikan atau melakukan tindakan yang mengakibatkan degradasi habitat.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 186

Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum setelah berkoordinasi dengan penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Pasal 199

Setiap Orang yang:

- a. memusnahkan Spesimen atau Spesies Tumbuhan hidup;
- b. mengambil, menebang, menjual atau membeli, memperdagangkan, Spesimen atau Spesies hidup Tumbuhan;
- c. memiliki, menguasai, menerima titipan, memelihara, menghancurkan atau menerima hadiah, dan atau menukar atau menerima tukaran Spesimen atau Spesies hidup Tumbuhan;
- d. mengangkut Spesimen atau Spesies hidup Tumbuhan;
- e. mengeluarkan dari wilayah Indonesia ke luar negeri atau memasukkan dari luar negeri ke wilayah Indonesia Spesimen atau Spesies Tumbuhan;
- f. menyimpan, memiliki, menguasai, mengangkut, menjual, membeli, memperdagangkan, menghancurkan, menerima hadiah, atau menukar atau menerima tukaran Spesimen atau Spesies mati Tumbuhan; atau
- g. menyuruh, memerintahkan atau menyebabkan seseorang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f;

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 187

Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan laporan yang berasal dari masyarakat dan/atau instansi terkait.

Pasal 200

Setiap Orang yang:

- a. memusnahkan atau membunuh Spesimen atau Spesies Satwa liar hidup;
- b. mengambil, menjual atau membeli, dan memperdagangkan, Spesimen atau Spesies Satwa liar hidup;
- c. memiliki, menguasai, menerima titipan, memelihara, menghadiahkan atau menerima hadiah, atau menukar atau menerima tukaran Spesimen atau Spesies Satwa liar hidup;
- d. mengangkut Spesimen atau Spesies Satwa liar hidup;
- e. menangkap, mengambil, melukai, membunuh, menjual, membeli, atau memperdagangkan, Spesimen atau Spesies Satwa liar hidup;
- f. mengeluarkan dari wilayah Indonesia ke luar negeri atau memasukkan dari luar negeri ke wilayah Indonesia Spesimen atau Spesies Satwa liar; atau
- g. menyimpan, memiliki, menguasai, mengangkut, menjual, membeli, memperdagangkan, menghadiahkan, menerima hadiah, atau menukar atau menerima tukaran Spesimen atau Spesies Satwa liar mati;

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 188

- (1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187, penyidik berwenang meminta kepada lembaga penyelenggara komunikasi untuk:
 - a. membuka, memeriksa, dan menyita surat atau kiriman melalui pos serta jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana dibidang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem yang sedang diperiksa; dan/ atau
 - b. meminta informasi pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana dibidang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya dapat dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat atas permintaan penyidik untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Ketua pengadilan negeri setempat wajib memberikan izin untuk meminta informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya permintaan dari penyidik.
- (4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan serta dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik.

Pasal 201

Setiap Orang yang memperdagangkan atau mengeluarkan Spesimen atau Spesies Tumbuhan atau Satwa liar ke luar negeri atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia Spesimen atau Spesies Tumbuhan atau Satwa liar kategori III tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 189	Pasal 202
<p>(1) Alat bukti pemeriksaan perbuatan tindak pidana dibidang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam peraturan b. perundang-undangan di bidang hukum acara pidana; dan/atau <p>(2) alat bukti lain berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. informasi elektronik; b. dokumen elektronik; dan/atau c. peta. 	<p>Setiap Orang yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menangkap, membunuh, melukai, mencederai, atau mengganggu Satwa liar dengan cara dan alat apapun, atau merusak sarang Satwa liar, dengan atau tidak membawanya ke luar kawasan; b. menebang pohon atau Tumbuhan, dengan atau tidak membawanya ke luar kawasan; c. memasukkan Spesies Tumbuhan atau Satwa liar yang bukan merupakan Spesies yang secara alami hidup atau pernah hidup di dalam kawasan; d. mengubah bentang alam, bentuk lahan, atau kontur lahan yang dapat berakibat kerusakan atau hilangnya fungsi Ekosistem; e. melakukan kegiatan baik di luar maupun di dalam kawasan yang menimbulkan pencemaran di dalam kawasan; f. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan atau perubahan pada unsur-unsur non-hayati; g. membuka, menduduki, mengerjakan, menggunakan, menjual, atau membeli lahan kawasan; atau h. memotong, memindahkan, merusak, atau menghilangkan tanda batas kawasan; i. Setiap Orang yang mengambil atau memindahkan benda apapun baik hidup maupun mati yang secara alami berada di dalam kawasan; <p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 190</p> <p>Peruntukan pemanfaatan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ditunjukkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. untuk kepentingan pembuktian perkara; b. untuk pemanfaatan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; c. untuk dimusnahkan; dan/atau d. untuk kepentingan publik atau kepentingan sosial. 	<p style="text-align: center;">Pasal 203</p> <p>Pihak di luar Masyarakat Hukum Adat yang memanfaatkan Spesimen Tumbuhan atau Satwa liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 191</p> <p>Ketentuan mengenai tata cara penyimpanan barang bukti hasil tindak pidana dibidang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem yang disita dan tata cara peruntukan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 204</p> <p>Dalam hal tindak pidana Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem, dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap pengurusnya.</p>
<p>BAB XVIII KETENTUAN PIDANA</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 192</p> <p>(1) Setiap Orang yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengambil SDG tanpa izin; b. melakukan akses terhadap SDG dengan tidak memenuhi syarat-syarat persetujuan yang diberitahukan atas informasi awal dan batasan-batasan yang disetujui bersama; c. membawa SDG ke luar negeri tanpa adanya perjanjian transfer materi SDG; d. membawa langsung ke luar negeri materi atau komponen SDG yang diakses dalam kondisi in situ; e. melepaskan varietas atau organisme hasil rekayasa SDG atau organisme yang secara SDG telah dimodifikasi ke habitat alam; f. mengawinsilangkan Satwa liar Kategori I yang berlainan Spesies tanpa izin Menteri Kehutanan atau Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya; g. mengembalikan atau melepaskan ke habitat alam bagi organisme hasil perkawinan silang baik antarspesies maupun subspecies Tumbuhan maupun Satwa liar; h. mengembalikan atau melepaskan ke habitat alam bagi Spesies asing; atau i. mengawinsilangkan Spesimen Satwa liar hidup pada Spesies atau subspecies berbeda; <p>(2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 205</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Dalam hal korporasi dijatuhi pidana, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. (2) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di sidang pengadilan atau memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan. (3) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah sepertiga untuk masing-masing pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 193

Setiap Orang yang:

- a. melakukan kegiatan yang mengakibatkan kematian, kerusakan Tumbuhan dan/ atau hilangnya kemampuan untuk berkembangbiak;
- b. memusnahkan Spesimen hidup;
- c. mengambil, menebang, memindahkan, atau merusak Spesimen hidup atau Spesimen mati serta bagian-bagiannya atau turunannya;
- d. memusnahkan Spesimen mati, bagian-bagiannya, atau turunannya;
- e. mengangkut, membawa Spesimen hidup maupun mati, bagian-bagiannya atau turunannya tanpa disertai surat izin angkut;
- f. menjual atau membeli, memperdagangkan Spesimen hidup atau Spesimen mati serta bagian-bagiannya atau turunannya;
- g. menghadiahkan, menerima hadiah, menukar, menerima tukaran, atau menerima titipan Spesimen hidup atau Spesimen mati serta bagian-bagiannya atau turunannya; atau
- h. mengeluarkan Spesimen Tumbuhan ke luar negeri dan/atau memasukkan jenis Tumbuhan ke wilayah yuridiksi Indonesia dengan cara melawan hukum Negara asal atau memasukkan dari laut tanpa izin;

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 206

- (1) Selain dapat dijatuhi pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 sampai Pasal 201, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
- (2) penutupan seluruh atau sebagian perusahaan; atau
- (3) pencabutan izin.

Pasal 194

Setiap Orang yang:

- a. melakukan kegiatan yang menyebabkan luka, kematian, atau hilangnya kemampuan Spesies Satwa liar untuk hidup normal;
- b. memelihara Spesies Satwa liar hidup kecuali untuk tujuan rehabilitasi;
- c. memusnahkan Spesimen dan Spesies Satwa liar hidup;
- d. memusnahkan Spesimen dan Spesies Satwa liar mati, bagian-bagiannya, atau turunannya tanpa izin;
- e. mengambil, mengumpulkan, atau menyimpan Spesimen dan Spesies Satwa liar hidup di wilayah yurisdiksi Indonesia termasuk zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen;
- f. mengambil, memiliki, menguasai, atau memelihara Spesimen Satwa liar yang mati, bagian-bagiannya, atau turunannya dari wilayah yurisdiksi Indonesia termasuk zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen tanpa izin.
- g. memasang jerat, memburu, menangkap, melukai, atau membunuh Spesies Satwa liar yang dilindungi mutlak hidup di wilayah yurisdiksi Indonesia termasuk zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen;
- h. mengangkut, membawa, atau memindahkan Spesimen dan Spesies Satwa liar yang dilindungi mutlak hidup maupun mati, bagian-bagiannya atau turunannya tanpa hak atau izin atau secara melawan hukum;

Pasal 207

- (1) Setiap Pejabat yang dengan sengaja memberikan izin penggunaan atau pemanfaatan di kawasan Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lalai maka pelaku dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- i. menjual, membeli, memperdagangkan, atau menawarkan untuk dijual dalam perdagangan domestik atau luar negeri Spesimen atau Spesies Satwa liar hidup atau Spesimen atau Spesies Satwa liar mati, bagian-bagiannya, atau turunannya;
- j. menjual, membeli, memperdagangkan, atau menawarkan untuk dijual dalam perdagangan domestik atau luar negeri Spesimen atau Spesies Satwa liar mati, bagian-bagiannya, atau turunannya;
- k. menghadiahkan, menerima hadiah, menukar, menerima tukar, atau menerima titipan Spesimen Satwa liar hidup atau Spesimen Satwa liar mati serta bagian-bagiannya atau turunannya;
- l. mengeluarkan Spesimen atau Spesies Satwa liar dari wilayah yuridiksi Indonesia atau memasukkan Spesimen atau Spesies Satwa liar ke wilayah yuridiksi Indonesia dengan cara melawan hukum Negara asal atau memasukkan dari laut Spesimen Satwa liar hidup maupun mati, bagian-bagiannya atau turunannya;
- m. melakukan tindakan yang merusak sebagian atau seluruh habitat, mengganggu pola makan, pola berkembang biak, serta pola jelajah; atau
- n. melakukan tindakan modifikasi habitat yang signifikan atau melakukan tindakan yang mengakibatkan degradasi habitat.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 195

Setiap Orang yang:

- a. memusnahkan Spesimen atau Spesies Tumbuhan hidup;
- b. mengambil, menebang, menjual atau membeli, memperdagangkan, Spesimen atau Spesies hidup Tumbuhan;
- c. memiliki, menguasai, menerima titipan, memelihara, menghadiahkan atau menerima hadiah, dan atau menukar atau menerima tukaran Spesimen atau Spesies hidup Tumbuhan;
- d. mengangkut Spesimen atau Spesies hidup Tumbuhan;
- e. mengeluarkan dari wilayah Indonesia ke luar negeri atau memasukkan dari luar negeri ke wilayah Indonesia Spesimen atau Spesies Tumbuhan;
- f. menyimpan, memiliki, menguasai, mengangkut, menjual, membeli, memperdagangkan, menghadiahkan, menerima hadiah, atau menukar atau menerima tukaran Spesimen atau Spesies mati Tumbuhan; atau
- g. menyuruh, memerintahkan atau menyebabkan seseorang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f;

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 196

Setiap Orang yang:

- a. memusnahkan atau membunuh Spesimen atau Spesies Satwa liar hidup;
- b. mengambil, menjual atau membeli, dan memperdagangkan, Spesimen atau Spesies Satwa liar hidup;
- c. memiliki, menguasai, menerima titipan, memelihara, menghancurkan atau menerima hadiah, atau menukar atau menerima tukaran Spesimen atau Spesies Satwa liar hidup;
- d. mengangkut Spesimen atau Spesies Satwa liar hidup;
- e. menangkap, mengambil, melukai, membunuh, menjual, membeli, atau memperdagangkan, Spesimen atau Spesies Satwa liar hidup;
- f. mengeluarkan dari wilayah Indonesia ke luar negeri atau memasukkan dari luar negeri ke wilayah Indonesia Spesimen atau Spesies Satwa liar; atau
- g. menyimpan, memiliki, menguasai, mengangkut, menjual, membeli, memperdagangkan, menghancurkan, menerima hadiah, atau menukar atau menerima tukaran Spesimen atau Spesies Satwa liar mati;

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 197

Setiap Orang yang memperdagangkan atau mengeluarkan Spesimen atau Spesies Tumbuhan atau Satwa liar ke luar negeri atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia Spesimen atau Spesies Tumbuhan atau Satwa liar kategori III tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 198

Setiap Orang yang:

- a. menangkap, membunuh, melukai, mencederai, atau mengganggu Satwa liar dengan cara dan alat apapun, atau merusak sarang Satwa liar, dengan atau tidak membawanya ke luar kawasan;
- b. menebang pohon atau Tumbuhan, dengan atau tidak membawanya ke luar kawasan;
- c. memasukkan Spesies Tumbuhan atau Satwa liar yang bukan merupakan Spesies yang secara alami hidup atau pernah hidup di dalam kawasan;
- d. mengubah bentang alam, bentuk lahan, atau kontur lahan yang dapat berakibat kerusakan atau hilangnya fungsi Ekosistem;
- e. melakukan kegiatan baik di luar maupun di dalam kawasan yang menimbulkan pencemaran di dalam kawasan;
- f. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan atau perubahan pada unsur-unsur non-hayati;
- g. membuka, menduduki, mengerjakan, menggunakan, menjual, atau membeli lahan kawasan; atau
- h. memotong, memindahkan, merusak, atau menghilangkan tanda batas kawasan;
- i. Setiap Orang yang mengambil atau memindahkan benda apapun baik hidup maupun mati yang secara alami berada di dalam kawasan;

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 199

Pihak di luar Masyarakat Hukum Adat yang memanfaatkan Spesimen Tumbuhan atau Satwa liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

<p style="text-align: center;">Pasal 200</p> <p>Dalam hal tindak pidana Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem, dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap pengurusnya.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 201</p> <p>(1) Dalam hal korporasi dijatuhi pidana, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.</p> <p>(2) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di sidang pengadilan atau memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.</p> <p>(3) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah sepertiga untuk masing-masing pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 202</p> <p>Selain dapat dijatuhi pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 sampai Pasal 199, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:</p> <p>a. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan; atau</p> <p>b. pencabutan izin.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 203</p> <p>(1) Setiap Pejabat yang dengan sengaja memberikan izin penggunaan atau pemanfaatan di kawasan Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).</p> <p>(1) Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lalai maka pelaku dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p>	

<p style="text-align: center;">BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN</p>	<p style="text-align: center;">BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 204</p> <p>Semua Kawasan Konservasi yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta perairan, termasuk perairan pedalaman yang saat ini pengelolaannya masih berada di bawah kewenangan Menteri Kehutanan, masih tetap dikelola oleh Menteri Kehutanan sampai dengan batas jangka waktu serah terimanya berakhir.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 208</p> <p>Semua Kawasan Konservasi yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta perairan, termasuk perairan pedalaman yang saat ini pengelolaannya masih berada di bawah kewenangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, masih tetap dikelola oleh Menteri Kehutanan sampai dengan batas jangka waktu serah terimanya berakhir.</p>
<p style="text-align: center;">BAB XX KETENTUAN PENUTUP</p>	<p style="text-align: center;">BAB XIX PENUTUP</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 205</p> <p>Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3419) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; b. semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3419) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. 	<p style="text-align: center;">Pasal 209</p> <p>Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. axo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3419) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; b. axp. semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3419) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
<p style="text-align: center;">Pasal 206</p> <p>Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 210</p> <p>Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 207</p> <p>(1) Semua Kawasan Konservasi yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta perairan, termasuk perairan pedalaman yang saat ini pengelolaannya masih di bawah kewenangan Menteri Kehutanan, harus sudah diserahkan pengelolaannya kepada Menteri Kelautan dan Perikanan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.</p> <p>(2) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk juga terhadap sarana dan prasarana pendukung yang berada di Kawasan Konservasi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 211</p> <p>(1) Semua Kawasan Konservasi yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta perairan, termasuk perairan pedalaman yang saat ini pengelolaannya masih di bawah kewenangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, harus sudah diserahkan pengelolaannya kepada Menteri Kelautan dan Perikanan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.</p> <p>(2) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk juga terhadap sarana dan prasarana pendukung yang berada di Kawasan Konservasi.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 208</p> <p>Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 212</p> <p>Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>
<p style="text-align: center;">Disahkan di Jakarta pada tanggal</p> <p style="text-align: center;">PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">ttd.</p> <p style="text-align: center;">JOKO WIDODO</p> <p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal</p> <p style="text-align: center;">MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RE- PUBLIK INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">ttd.</p> <p style="text-align: center;">YASONNA H. LAOLY</p> <p style="text-align: center;">LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TA- HUN 2017 NOMOR [...]</p>	<p style="text-align: center;">Disahkan di Jakarta pada tanggal</p> <p style="text-align: center;">PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">ttd.</p> <p style="text-align: center;">JOKO WIDODO</p> <p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal</p> <p style="text-align: center;">MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RE- PUBLIK INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">ttd.</p> <p style="text-align: center;">YASONNA H. LAOLY</p> <p style="text-align: center;">LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR [...]</p>

